

Jabatan ASN

PROFIL
JABATAN FUNGSIONAL
2020

DIREKTORAT JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Jabatan ASN

P r o f i l

Jabatan Fungsional

**Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara
Badan Kepegawaian Negara
Jakarta**

2020

Telp. (021) 80889566 ext. 3303 fax. (021) 80889596 email:dit.jasn@bkn.go.id

Jabatan ASN

Kata Pengantar

Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan "**Profil Jabatan Fungsional 2020**" telah berhasil disusun. Penyusunan Profil Jabatan Fungsional 2020 ini merupakan salah satu program Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara di Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mendukung pengembangan Jabatan Fungsional yang mencakup profil Jabatan Fungsional sebanyak 222 jabatan yang diambil berdasarkan data terakhir per tanggal 16 Juni 2020 menjadi sesuatu yang harus dipenuhi, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara.

Kami mengucapkan terimakasih serta memberikan apresiasi yang luar biasa kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil selama penyelenggaraan penyusunan Profil Jabatan Fungsional 2020 ini. Laporan hasil penyusunan Porfil Jabatan Fungsional 2020 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat serta pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa hasil penyelenggaraan penyusunan Profil Jabatan Fungsional 2020 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dalam bentuk saran maupun kritik sangat kami harapkan untuk dipergunakan dalam penyempurnaan Profil Jabatan Fungsional berikutnya.

Harapan kami, semoga Profil Jabatan Fungsional ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juni 2020
Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara

Aidu Tauhid, SE, M.Si
NIP.196702101995031001

Jabatan ASN

DAFTAR PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	KATEGORI	HAL
Administrator Database Kependudukan	Kementerian Dalam Negeri	Keahlian	3
Analisis Kebakaran		Keahlian	4
Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK)		Keterampilan	5
Pemadam Kebakaran		Keterampilan	6
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		Keahlian	7
Polisi Pamong Praja (Pol PP)		Keterampilan & Keahlian	8
Diplomat	Kementerian Luar Negeri	Keahlian	11
Penata Kanselera		Keahlian	12
Pranata Informasi Diplomatik		Keahlian	13
Analisis Pertahanan Negara	Kementerian Pertahanan	Keahlian	17
Kataloger		Keterampilan	18
Penghulu	Kementerian Agama	Keahlian	21
Pentashih Mushaf Al-Qur'an		Keahlian	22
Penyuluh Agama		Keterampilan & Keahlian	23
Analisis Keimigrasian	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Keahlian	27
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan		Keterampilan	28
Kurator Keperdataan		Keahlian	29
Pembimbing Kemasyarakatan		Keahlian	30
Pemeriksa Desain Industri		Keahlian	31
Pemeriksa Keimigrasian		Keterampilan	32
Pemeriksa Merek		Keterampilan & Keahlian	33
Pemeriksa Paten		Keahlian	34
Penyuluh Hukum		Keahlian	35
Perancang Peraturan Perundang-undangan		Keahlian	36
Analisis Anggaran	Kementerian Keuangan	Keahlian	39
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah		Keahlian	40
Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan		Keahlian	41
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN		Keahlian	42
Analisis Perbendaharaan Negara		Keahlian	43
Asisten Penilai Pajak		Keterampilan	44
Pelelang		Keahlian	45
Pembina Teknis Perbendaharaan Negara		Keterampilan	46
Pemeriksa Bea dan Cukai		Keterampilan & Keahlian	47
Pemeriksa Pajak		Keterampilan & Keahlian	48
Penata Laksana Barang	Keterampilan	49	
Penilai Pajak	Keahlian	50	
Penilai Pemerintah	Keahlian	51	
Penyuluh Pajak	Keterampilan & Keahlian	52	
Pranata Keuangan APBN	Keterampilan	53	
Dosen	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Keahlian	57
Guru		Keahlian	58
Pamong Belajar		Keahlian	59
Pamong Budaya		Keterampilan & Keahlian	60
Pengawas Sekolah		Keahlian	61

Jabatan ASN

DAFTAR PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	KATEGORI	HAL
Pengembang Teknologi Pembelajaran	Kementerian Kesehatan	Keahlian	62
Penilik		Keahlian	63
Pranata Laboratorium Pendidikan		Keterampilan & Keahlian	64
Widyaprada		Keahlian	65
Administrator Kesehatan		Keahlian	69
Apoteker		Keahlian	70
Asisten Apoteker		Keterampilan	71
Asisten Penata Anestesi		Keterampilan	72
Bidan		Keterampilan & Keahlian	73
Dokter		Keahlian	74
Dokter Gigi		Keahlian	75
Dokter Pendidik Klinis		Keahlian	76
Entomolog Kesehatan		Keterampilan & Keahlian	77
Epidemiolog Kesehatan		Keterampilan & Keahlian	78
Fisikawan Medis		Keahlian	79
Fisioterapis		Keterampilan & Keahlian	80
Nutrisionis		Keterampilan & Keahlian	81
Okupasi Terapis		Keterampilan	82
Orhotis Prostetis		Keterampilan	83
Pembimbing Kesehatan Kerja		Keahlian	84
Penata Anestesi		Keahlian	85
Penyuluh Kesehatan Masyarakat		Keterampilan & Keahlian	86
Perawat		Keterampilan & Keahlian	87
Perekam Medis		Keterampilan & Keahlian	88
Pranata Laboratorium Kesehatan		Keterampilan & Keahlian	89
Psikolog Klinis		Keahlian	90
Radiografer		Keterampilan & Keahlian	91
Refraksionis Optisien	Keterampilan	92	
Sanitarian	Keterampilan & Keahlian	93	
Teknisi Elektromedis	Keterampilan & Keahlian	94	
Teknisi Gigi	Keterampilan	95	
Teknisi Transfusi Darah	Keterampilan	96	
Terapis Gigi Dan Mulut	Keterampilan & Keahlian	97	
Terapis Wicara	Keterampilan	98	
Pekerja Sosial	Kementerian Sosial	Keterampilan & Keahlian	101
Penyuluh Sosial		Keahlian	102
Instruktur	Kementerian Ketenagakerjaan	Keterampilan & Keahlian	105

Jabatan ASN

DAFTAR PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	KATEGORI	HAL	
Mediator Hubungan Industrial	Kementerian Perindustrian	Keahlian	106	
Pengantar Kerja		Keahlian	107	
Pengawas Ketenagakerjaan		Keahlian	108	
Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja		Keahlian	109	
Asesor Manajemen Mutu Industri		Keahlian	113	
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan		Keterampilan & Keahlian	114	
Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan		Kementerian Perdagangan	Keahlian	117
Negosiator Perdagangan		Keahlian	118	
Penera		Keterampilan & Keahlian	119	
Pengamat Tera	Keterampilan	120		
Pengawas K metrologian	Keahlian	121		
Pengawas Perdagangan	Keahlian	122		
Penguji Mutu Barang	Keterampilan & Keahlian	123		
Pranata Laboratorium K metrologian	Keahlian	124		
Inspektur Ketenagalistrikan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Keahlian	127	
Inspektur Minyak dan Gas Bumi		Keahlian	128	
Inspektur Tambang		Keahlian	129	
Pengamat Gunung Api		Keterampilan	130	
Penyelidik Bumi		Keahlian	131	
Pembina Jasa Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Keahlian	135	
Teknik Jalan dan Jembatan		Keterampilan & Keahlian	136	
Teknik Pengairan		Keterampilan & Keahlian	137	
Teknik Penyehatan Lingkungan		Keterampilan & Keahlian	138	
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan		Keterampilan & Keahlian	139	
Asisten Inspektur Angkutan Udara		Kementerian Perhubungan	Keterampilan	143
Asisten Inspektur Bandar Udara	Keterampilan	144		
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	Keterampilan	145		
Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara	Keterampilan	146		
Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan	Keterampilan	147		
Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	Keterampilan	148		
Inspektur Angkutan Udara	Keahlian	149		
Inspektur Bandar Udara	Keahlian	150		
Inspektur Keamanan Penerbangan	Keahlian	151		
Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara	Keahlian	152		
Inspektur Navigasi Penerbangan	Keahlian	153		
Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	Keahlian	154		
Pengawas Keselamatan Pelayaran	Keterampilan & Keahlian	155		
Penguji Kendaraan Bermotor	Keterampilan	156		
Teknisi Penerbangan	Keterampilan	157		
Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Keterampilan	161	

Jabatan ASN

DAFTAR PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	KATEGORI	HAL
Asisten Pranata Siaran		Keterampilan	162
Asisten Teknisi Siaran		Keterampilan	163
Pengendali Frekuensi Radio		Keterampilan & Keahlian	164
Penguji Perangkat Telekomunikasi		Keahlian	165
Pranata Hubungan Masyarakat		Keterampilan & Keahlian	166
Pranata Siaran		Keahlian	167
Teknisi Siaran		Keahlian	168
Analisis Ketahanan Pangan	Kementerian Pertanian	Keahlian	171
Analisis Pasar Hasil Pertanian		Keterampilan & Keahlian	172
Analisis Perkarantina Tumbuhan		Keahlian	173
Dokter Hewan Karantina		Keahlian	174
Medik Veteriner		Keahlian	175
Paramedik Karantina Hewan		Keterampilan	176
Paramedik Veteriner		Keterampilan	177
Pemeriksa Karantina Tumbuhan		Keterampilan	178
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman		Keahlian	179
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian		Keahlian	180
Pengawas Benih Tanaman		Keterampilan & Keahlian	181
Pengawas Bibit Ternak		Keterampilan & Keahlian	182
Pengawas Mutu Hasil Pertanian		Keterampilan & Keahlian	183
Pengawas Mutu Pakan		Keterampilan & Keahlian	184
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan		Keterampilan & Keahlian	185
Penyuluh Pertanian		Keterampilan & Keahlian	186
Penerjemah	Kementerian Sekretariat Kabinet	Keahlian	189
Pengawas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Keahlian	193
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir		Keahlian	194
Pengelola Kesehatan Ikan		Keahlian	195
Pengendali Dampak Lingkungan		Keterampilan & Keahlian	196
Pengendali Ekosistem Hutan		Keterampilan & Keahlian	197
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan		Keterampilan & Keahlian	198
Penyuluh Kehutanan		Keterampilan & Keahlian	199
Penyuluh Lingkungan Hidup		Keahlian	200
Penyuluh Perikanan		Keterampilan & Keahlian	201
Polisi Kehutanan		Keterampilan & Keahlian	202

Jabatan ASN

DAFTAR PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	KATEGORI	HAL
Analisis Akuakultur	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Keterampilan	205
Analisis Pasar Hasil Perikanan		Keterampilan	206
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan		Keterampilan	207
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		Keahlian	208
Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap		Keahlian	209
Inspektur Mutu Hasil Perikanan		Keahlian	210
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		Keterampilan & Keahlian	211
Pengawas Perikanan		Keterampilan & Keahlian	212
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap		Keahlian	213
Teknisi Akuakultur		Keterampilan	214
Teknisi Kesehatan Ikan		Keterampilan	215
Penggerak Swadaya Masyarakat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Keterampilan & Keahlian	219
Asisten Penata Kadastral		Keterampilan	223
Penata Kadastral	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Keahlian	224
Penata Ruang		Keahlian	225
Perencana	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Keahlian	229
Pengawas Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Keahlian	233
Asisten Pelatih Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Keterampilan	237
Pelatih Olahraga		Keahlian	238
Analisis Kebijakan Widyaiswara	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Keahlian	241
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Negara	Keahlian	242
Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur		Keahlian	245
Auditor Kepegawaian		Keahlian	246
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur		Keahlian	247
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur		Keterampilan	248
Analisis Perkebunrayaan	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Keahlian	251
Peneliti		Keahlian	252
Teknisi Perkebunrayaan		Keterampilan	253
Pranata Nuklir	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Keterampilan & Keahlian	257
Pranata Komputer	Badan Pusat Statistik	Keterampilan & Keahlian	261
Statistisi		Keterampilan & Keahlian	262

Jabatan ASN

DAFTAR PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	KATEGORI	HAL
Arsiparis	Arsip Nasional Republik Indonesia	Keterampilan & Keahlian	265
Surveyor Pemetaan	Badan Informasi Geospasial	Keterampilan & Keahlian	269
Penyuluh Keluarga Berencana	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Keterampilan & Keahlian	273
Perekayasa	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Keahlian	277
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan		Keterampilan	278
Auditor	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Keterampilan & Keahlian	281
Pemeriksa	Badan Pemeriksa Keuangan	Keahlian	285
Pustakawan	Perpustakaan Nasional	Keterampilan & Keahlian	289
Analisis Standardisasi	Badan Standardisasi Nasional	Keahlian	293
Metrolog		Keahlian	294
Pengawas Radiasi	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Keahlian	297
Pengawas Farmasi dan Makanan	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Keterampilan & Keahlian	301
Pengamat Meteorologi dan Geofisika	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Keterampilan & Keahlian	305
Asisten Konselor Adiksi	Badan Narkotika Nasional	Keterampilan	309
Konselor Adiksi		Keahlian	310
Penyidik BNN		Keahlian	311
Penyuluh Narkoba		Keahlian	312
Rescuer	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan SAR Nasional)	Keterampilan	315
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Keahlian	319
Agen Intelijen	Badan Intelijen Negara	Keahlian	323
Analisis Intelijen		Keahlian	324
Asisten Agen Intelijen		Keterampilan	325
Asisten Penata Kelola Intelijen		Keterampilan	326
Penata Kelola Intelijen		Keahlian	327
Pengawas Intelijen		Keahlian	328
Pengembang Sistem Intelijen		Keahlian	329
Manggala Informatika		Keahlian	333
Sandiman	Badan Siber dan Sandi Negara	Keterampilan & Keahlian	334

Jabatan ASN

DAFTAR PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	KATEGORI	HAL
Analisis Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara	Sekjen DPR RI	Keahlian	337
Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif		Keahlian	338
Asisten Perisalah Legislatif		Keterampilan	339
Perisalah Legislatif		Keahlian	340
Analisis Transaksi Keuangan	PPATK	Keahlian	343
Jaksa	Kejaksaan Agung	Keahlian	347
Penata Kelola Pemilihan Umum	Sekjen Komisi Pemilihan Umum	Keahlian	351
Pranata Peradilan	Sekretariat Mahkamah Agung	Keahlian	355

Jabatan ASN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 35 Tahun 2017, Tgl 11 Desember 2017	Nomor 16 Tahun 2018, 20 September 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK dan data warehouse	Kekomputeran	PNS Kementerian Dalam Negeri/ PNS Daerah Kabupaten/Kota

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Dukcapil	Ahli Madya	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina Aparatur Dukcapil	Ahli Pertama dan Ahli Muda di Lingkungan Kemendagri	Tim Penilai Instansi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di Lingkungan Pemda Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang komputer;
5. mengikuti dan lulus uji kompetensi (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan teknologi informasi paling singkat 2 (dua) tahun;
3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. berusia paling tinggi;
 - a. 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - b. 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama 2. Perpindahan dari Jabatan lain 3. Penyesuaian / Inpassing 4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ANALIS KEBAKARAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 17 Tahun 2019, Tgl 2 September 2019	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri	Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

- Engineering), Teknologi Rekayasa Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Engineering Technology), Planologi atau Geografi;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Teknik/Rekayasa Keselamatan (Safety

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang kebakaran dan penyelamatan paling singkat 3 (tiga) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (OPERATOR SIAK)

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 34 Tahun 2017, Tgl 11 Desember 2017	Nomor 17 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan, dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Kekomputeran	PNS Kementerian Dalam Negeri / Daerah (Kabupaten/Kota)

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelia	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terampil dan Mahir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Tim Penilai Instansi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota	Terampil dan Mahir di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

- mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengelolaan SIAK paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Terampil s.d Penyelia

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang komputer;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PEMADAM KEBAKARAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 16 Tahun 2019, Tgl 5 September 2019	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri yg membidangi suburusan kebakaran atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama membidangi suburusan kebakaran yg ditunjuk	Penyelia	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi penanggulangan kebakaran pemerintah daerah provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah provinsi yg membidangi suburusan kebakaran	Mahir, Terampil, dan Pemula di lingkungan pemerintah provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penanggulangan kebakaran pemerintah daerah kabupaten/kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi suburusan kebakaran	Mahir, Terampil, dan Pemula	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	15
	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
		III/d	100

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pemadaman kebakaran paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 36 Tahun 2020, Tgl 26 Mei 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan	Politik dan Hubungan luar negeri	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
paling rendah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengawasan internal di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri	Ahli Madya dan Ahli Utama	Tim Penilai PPUPD
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit yang membidangi pengawasan internal di Instansi Pusat	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai PPUPD
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Instansi Daerah	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai PPUPD

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) dibidang ilmu hukum, ekonomi, akuntansi, sosial, administrasi, teknik, informatika, politik dan pemerintahan; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan atau manajemen pemerintahan daerah paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

POLISI PAMONG PRAJA (POL PP)

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 4 Tahun 2014, Tgl 8 Januari 2014	Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015, Tgl 30 Januari 2015	Nomor 102 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum & Ketenteraman Masyarakat	Penyidik dan Detektif	PNS Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pol pp	Ahli Madya golru IV/b dan IV/c di lingkungan Provinsi dan Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Kepala Satpol PP Provinsi bagi Pol PP	Pemula s.d Penyelia di lingkungan Kabupaten/ Kota dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Kepala Satpol PP Kabupaten IKota bagi Pol PP	Pemula s.d Penyelia di lingkungan Kab/Kota dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya IV/a di lingkungan Kab/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT	SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (KETERAMPILAN)	SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
Keterampilan	Pemula	II/a	25	<ol style="list-style-type: none"> berjazah paling rendah SLTA atau yang setingkat dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina tinggi badan paling kurang 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan; sehat jasmani dan rohani; mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar pol pp keterampilan; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 	<ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pol PP; memiliki pengalaman di bidang bidang tugas Pol PP paling kurang 2 tahun; nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir dan; berusia paling tinggi 50 tahun
	Terampil	II/b	40		
		II/c	60		
		II/d	80		
	Mahir	III/a	100		
		III/b	150		
III/c		200			
Penyelia	III/d	300			
	Pertama	III/a	100	<ol style="list-style-type: none"> berijazah paling rendah S1/D4 di bidang Ilmu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi; tinggi badan paling kurang 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan; sehat jasmani dan rohani; mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar pol pp Keahlian; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki ijazah Sarjana/D4 dibidang pemerintahan, sosiologi, politik, hukum, dan ekonomi dan bidang lain yg ditetapkan instansi pembina; Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pol PP keahlian; Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli; dan Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang diduduki Pol PP kategori keterampilan yang akan beralih menjadi kategori keahlian diberikan AK dari ijazah S1/D.IV ditambah AK kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang
III/b		150			
Keahlian	Muda	III/c	200		
		III/d	300		
	Madya	IV/a	400		
		IV/b	550		
		IV/c	700		

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Memiliki ijazah Sarjana/D4 dibidang pemerintahan, sosiologi, politik, hukum, dan ekonomi dan bidang lain yg ditetapkan instansi pembina;
- Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pol PP keahlian;
- Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli; dan
- Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang diduduki
- Pol PP kategori keterampilan yang akan beralih menjadi kategori keahlian diberikan AK dari ijazah S1/D.IV ditambah AK kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

Jabatan ASN

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Jabatan ASN

Jabatan ASN DIPLOMAT

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 4 Tahun 2018, Tgl 16 Januari 2018	Nomor 20 Tahun 2018, Tgl 31 Desember 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan pemerintah RI dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional didalam dan diluar negeri.	Politik dan Hubungan Luar Negeri	PNS Kementerian Luar Negeri

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian di Kemenlu	Ahli Utama di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI	Tim Penilai Utama
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Kemenlu	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI	Tim Penilai Madya

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid studi Ilmu HI, Hukum, Ekonomi, Pemerintahan, Politik, Media dan Komunikasi, Administrasi Negara, sosiologi, Budaya/Sastra;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain
- Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang diplomasi paling singkat 2 th;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENATA KANSELERAI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 13 Tahun 2018, Tgl 1 Maret 2018	Nomor 21 Tahun 2018, Tgl 31 Desember 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatusahaan dan kepegawaian	Politik dan Hubungan Luar Negeri	PNS Kementerian Luar Negeri

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Ahli Madya di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Ahli Pratama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S1 / D4 di bidang akuntansi, manajemen, ekonomi atau bidang studi lainnya yang ditentukan oleh Instansi Pembina; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang kekanseleraian paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PRANATA INFORMASI DIPLOMATIK

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 14 Tahun 2018, Tgl 1 Maret 2018	Nomor 22 Tahun 2018, Tgl 31 Desember 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi diplomatik, pengolahan data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kemenlu dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Politik dan Hubungan Luar Negeri	PNS Kementerian Luar Negeri

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian	Ahli Madya di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- telekomunikasi, dan persandian atau bidang lain yg ditentukan Instansi Pembina; dan
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020);
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah S-1 atau D-4 pada bidang komputer, informatika, elektro, matematika, statistik,

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang diplomatik dan pengolahan digital diplomatik paling kurang 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Jabatan ASN

ANALIS PERTAHANAN NEGARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 7 Tahun 2016, Tgl 30 Juni 2016	Nomor 9 Tahun 2018, Tgl 31 Desember 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan analisis pertahanan negara untuk mendukung sistem keamanan negara	Manajemen	PNS Kementerian Pertahanan/Pusat

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Penjabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pertahanan	Tim Penilai Kinerja
Penjabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan	Tim Penilai Kantor Wilayah
Penjabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan diluar Kementerian Pertahanan	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020);
- mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pertahanan negara; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pertahanan negara paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) dgn kualifikasi pendidikan yg ditentukan oleh Instansi Pembina;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

KATALOGER

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/07/KEP/M.PAN/5/2007, Tgl 3 Mei 2007	Nomor PER/05/M/IV/2008 dan Nomor 9A Tahun 2008, Tgl 4 April 2008	Nomor 53 Tahun 2019

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan mulai dari identifikasi data meteriel, kodifikasi data materiel, dan publikasi katalog pertahanan	Hak Cipta, Paten, dan Merek	PNS Kementerian Pertahanan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen Dephan/Pejabat lain yang ditunjuk	Ahli Madya	Tim Penilai JF. Kataloger
Kepala Pusat Kodifikasi Dephan/Pejabat lain yang ditunjuk	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai JF. Kataloger

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (KETERAMPILAN)

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (KEAHLIAN)

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang kodifikasi materiel pertahanan paling kurang 2 tahun;
- telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kodifikasi material pertahanan; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Ijazah yg diperoleh sesuai dgn tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan dan ditetapkan instansi pembina;
- Paling kurang telah 1 th dalam pangkat terakhir;
- Memenuhi jumlah angka kredit minimal yg ditentukan utk pangkat Penata Muda, golru III/a;
- Telah ikut dan lulus diklat fungsional dibidang kodifikasi materiel pertahanan keahlian; dan DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

Jabatan ASN

KEMENTERIAN AGAMA



Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENGHULU

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 9 Tahun 2019, Tgl 24 Mei 2019	Nomor 6 Tahun 2020, Tgl 6 April 2020 jo Nomor 14 Tahun 2020, tgl 6 Agustus 2020	Nomor 73 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan dan bimbingan masyarakat Islam	Keagamaan	PNS Kementerian Agama

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama	Tim Penilai Pusat
Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota	Ahli Pertama dan Muda di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama	Tim Penilaian Kantor Wilayah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S1/D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
- Diklat fungsional tingkat ahli; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang kepenghuluan paling singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 19 Tahun 2019, Tgl 26 September 2019	Nomor 10 Tahun 2020, 6 Agustus 2020	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al Quran, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al Quran	Keagamaan	Kementerian Agama

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Mushaf Al Quran Kementerian Agama	Ahli Utama di lingkungan kementerian agama	Tim Penilai
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pentashihan Mushaf Al Quran pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al Quran Kementerian Agama	Ahli Pertama s.d. Madya di lingkungan kementerian agama	Tim Penilai

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
		IV/e	200

- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pentashihan Mushaf Al Quran paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S1 bidang Ilmu Agama Islam;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENYULUH AGAMA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
54/KEP/MK.WASPAN/9/ 1999, Tgl 30 September 1999	Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999, Tgl 13 Oktober 1999	Nomor 50 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama	Keagamaan	PNS Kementerian Agama/Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen Depag	Ahli Madya	Tim Penilai Pusat
Kakanwil Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Provinsi
Pimpinan instansi diluar Depag	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Instansi
Kakanwil Provinsi	Terampil dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Provinsi
Ka. Kantor Depag Kabupaten/Kota	Terampil dan	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan instansi diluar Depag	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma dua (D2) sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keterampilan;
- diklat fungsional kategori keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan utk Keahlian;
- diklat fungsional tingkat ahli bagi Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang penyuluhan agama paling singkat 2 tahun;
- berusia paling tinggi:
 - 53 tahun utk menduduki jenjang kEterampilan dan Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS KEIMIGRASIAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 47 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 46 Tahun 2019, Tgl 11 Oktober 2019	Nomor 26 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan analisis keimigrasian	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	PNS Kementerian Hukum dan HAM

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi keimigrasian pada Dirjen Imigrasi	Ahli Utama	Tim Penilai I
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Dirjen Imigrasi	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai II
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keimigrasian pada Kantor Wilayah Kemenkumham	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang penganalisaan dan pemeriksaan keimigrasian paling singkat 3 (tiga) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana Diploma Empat (D4) bidang keimigrasian, bidang sosial, atau bidang lain

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 23 Tahun 2016, Tgl 9 November 2016	Nomor 6 Tahun 2017, Tgl 12 April 2017	Nomor 28 Tahun 2019

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan asistensi di bidang bimbingan kemasyarakatan	Ilmu sosial dan yang berkaitan	PNS Kementerian Hukum dan HAM

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tim Penilai Kinerja Kantor Wilayah
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tim Penilai Balai Pemasarakatan

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
		III/d	300

- mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SMU/SMK/ sederajat;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keterampilan di bidang bimbingan masyarakat; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang bimbingan masyarakat paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

KURATOR KEPERDATAAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 15 Tahun 2020, Tgl 30 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan	Hukum dan Peradilan	PNS Kementerian Hukum dan HAM

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Tim Penilai Kurator Keperdataan
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Tim Penilai Kurator Keperdataan

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang ilmu hukum atau akuntansi; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan atau penetapan pengadilan dan/atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan atau di bidang pelayanan administrasi hukum umum paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 22 Tahun 2016, Tgl 9 November 2016	Nomor 5 Tahun 2017, Tgl 12 April 2017	Nomor 28 Tahun 2019

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat masyarakat dalam penanganan klien masyarakat	Manajemen	PNS Kementerian Hukum dan HAM

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan	Ahli Madya s.d Ahli Utama di lingkungan Dirjen PAS Kemenkumham	Tim Penilai Pusat
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Ahli Muda s.d Ahli Madya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tim Penilai Kantor Wilayah
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas I	Tim Penilai Kantor Wilayah
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas II	Tim Penilai Kantor Wilayah
Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Balai Pemasarakatan Kelas I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tim Penilai Balai

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- berijazah paling rendah Sarjana/ D4 ilmu sosial, sosiologi, hukum, psikologi, ilmu masyarakat;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bid bimbingan kemasyarakatan; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 36 Tahun 2013, Tgl 4 Oktober 2013	Nomor 12 Tahun 2014 dan Nomor 11 Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014	Nomor 29 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pemeriksaan permohonan desain industri yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan substantif, evaluasi hasil pemeriksaan substantif, rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalis	Hak Cipta, Paten, dan Merek	PNS Kementerian Hukum dan HAM

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual	Ahli Madya golru IV/b dan IV/c	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan desain industri	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a	Tim Penilai Direktorat

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang bidang seni rupa, desain, dan/atau teknik atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan desain industri paling singkat 2 (dua) tahun;
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
- tersedia formasi

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PEMERIKSA KEIMIGRASIAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 48 Tahun 2018, Tgl 10 Oktober 2018	Nomor 32 Tahun 2019, Tgl 7 Oktober 2019	Nomor 25 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pemeriksaan keimigrasian	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	PNS Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Pemula s.d Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pemula s.d Penyelia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	40
		II/b	40
	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan keimigrasian paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PEMERIKSA MEREK

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 34 Tahun 2013, Tgl 4 Oktober 2013	Nomor 11 Tahun 2014 dan Nomor 10 Tahun 2014, Tgl 5 Mei 2014	Nomor 28 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi hasil	Hak Cipta, Paten, dan Merek	PNS Kementerian Hukum dan HAM

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran merek	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a	Tim Penilai Direktorat

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana bidang hukum, manajemen, teknik, farmasi, dan humaniora; dan
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan merek paling kurang 2 (dua) tahun;
3. berusia paling tinggi;
 - a. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - b. 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - c. 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama
4. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PEMERIKSA PATEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 26 Tahun 2013, Tgl 24 Juli 2013	Nomor 10 Tahun 2014 dan Nomor 9 Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014	Nomor 30 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pemeriksaan permohonan paten yang meliputi pengelolaan dokumen permohonan paten, pemeriksaan substantif permohonan paten, dan penganalisisan hukum terkait dengan paten.	Hak Cipta, Paten, dan Merek	PNS Kementerian Hukum dan HAM

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Pejabat Eselon II yang membidangi paten	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a	Tim Penilai Direktorat

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang kimia, biologi, farmasi, elektro, fisika, mesin, sipil, teknologi pertanian, teknologi perikanan, dan teknik di bidang International Patent Classification (IPC); dan
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan paten paling kurang 2 (dua) tahun;
3. berusia paling tinggi;
 - a. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - b. 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - c. 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama
4. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENYULUH HUKUM

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 3 Tahun 2014, Tgl 6 Januari 2014	Nomor 9 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014	Nomor 27 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan penyuluhan hukum	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat eselon I yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama di lingkungan Kemenkumham dan Instansi diluar Kemenkumham	Tim Penilai Pusat
Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kemenkumham	Tim Penilai Unit Kerja
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham	Tim Penilai Kantor Wilayah
Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kemenkumham	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kemenkumham	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana bidang hukum atau bidang lain yang kualifikasinya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan HAM;
- telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Penyuluhan Hukum; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang Penyuluhan Hukum paling singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Utama
- tersedia formasi

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
41/KEP/M.PAN/12/200 jo Nomor 6 Tahun 2016	Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002, Tgl 29 Januari 2002	Nomor 43 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya	Hukum dan peradilan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Menteri Kehakiman dan HAM atau Pejabat lain yg ditunjuk olehnya	Ahli Utama Madya di lingkungan Dep.Keh dan HAM dan Instansi lainnya diluar Dep.Keh dan HAM	Tim Penilai Pusat
Dirjen PerUU	Ahli Pertama s.d Madya di lingkungan Dep.Keh dan HAM	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Pimpinan instansi yg bersangkutan di luar Dep.Kehakiman dan HAM atau pejabat lain yang ditunjuk	Ahli Pertama s.d Madya	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S.1 (Hukum) sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
- Diklat fungsional Tk Ahli; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN


- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman melakukan kegiatan perancang paling kurang 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

KEMENTERIAN KEUANGAN



Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS ANGGARAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 21 Tahun 2016, Tgl 3 November 2016	Nomor 14 Tahun 2017, Tgl 25 Juli 2017	Nomor 3 Tahun 2019

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN	Akuntan dan Anggaran	PNS Kementerian Keuangan/Pusat

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Keuangan dan Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penganggaran	Ahli Pertama dan Ahli Muda lingkungan kementerian keuangan	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penganggaran	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian keuangan	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penganggaran;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN paling singkat 2 (dua) tahun;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama
- Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 42 Tahun 2014, Tgl 16 Oktober 2014	Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 Tahun 2015, Tgl 9 April 2015	Nomor 8 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah	Akuntan dan Anggaran	PNS Kementerian Keuangan/PNS Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama s.d Ahli Utama	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang keuangan/ekonomi/hukum/administrasi/bidang lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang analisis keuangan pusat dan daerah paling kurang 2 tahun;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020);
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Utama
- Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 50 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 14 Tahun 2019, Tgl 10 September 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan analisis di Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan	Akuntan dan Anggaran	PNS Kementerian Keuangan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal;	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Keuangan	Tim Penilai Dirjen
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Kerja JPT membidangi Unit Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Keuangan	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, Teknik, dan MIPA; dan
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko paling rendah 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 53 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 19 Tahun 2019, Tgl 20 September 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yg meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisis laporan keuangan instansi	Akuntan dan Anggaran	PNS Instansi Pusat dan Instansi Vertikal

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan	Ahli Madya di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan	Ahli Pertama dan Ahli Muda di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal	Tim Penilai Unit Kerja bagi Instansi Pusat dan Tim Penilai Instansi bagi Instansi Vertikal

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- manajemen, administrasi, hukum atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang disusun oleh instansi pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) atau setara dibidang ekonomi, keuangan, akuntansi,

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 52 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 13 Tahun 2019, Tgl 10 September 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, analisis laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan	Akuntan dan Anggaran	PNS Kementerian Keuangan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja JPT yg membidangi Perbendaharaan Negara	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kemenkeu	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan	Ahli Pertama dan Ahli Muda di Ingkn Kanwil Dirjen Perbendaharaan	Tim Penilai Kantor Wilayah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- administrasi, atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, analisis laporan keuangan BLU, dan/atau pembinaan pengelola erbendaharaan paling sedikit 2 (dua) tahun;;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / <i>Inpassing</i> Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen,

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN PENILAI PAJAK

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 12 Tahun 2018, Tgl 15 Februari 2018	Nomor 25 Tahun 2018, Tgl 31 Desember 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan penilaian dan/atau pemetaan	Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan	PNS Kementerian Keuangan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Tim Penilai Sekretariat
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Tim Penilai Kantor Wilayah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

- atau bidang lainnya, sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, administrasi,

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penilaian paling kurang 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki jenjang Terampil s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN PELELANG

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 43 Tahun 2014, Tgl 16 Oktober 2014	Nomor 11 Tahun 2016, Tgl 17 Mei 2016	Nomor 136 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan penjualan barang secara lelang, meliputi lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela	Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan	PNS Kementerian Keuangan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Keuangan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Kinerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

- berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-IV) Bidang hukum, Ekonomi Manajemen/ Akuntansi atau bidang lain yang ditentukan instansi pembina;
- telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional pelelang; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional pelelang;
- memiliki pengalaman di bidang lelang paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 51 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 17 Tahun 2019, Tgl 20 September 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara	Akuntan dan Anggaran	PNS Kementerian Keuangan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perbendaharaan negara Kemenkeu	Penyelia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan	Terampil dan Mahir di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan	Tim Penilai Kantor Wilayah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	60
		II/c	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

- atau bidang lainnya yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara paling singkat 2 tahun
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Terampil s.d Penyelia

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani
- berijazah paling rendah Diploma tiga bidang keuangan, akuntansi, administrasi dan kebhendaharaan negara

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 31 Tahun 2016, Tgl 21 Desember 2016	Nomor 16 Tahun 2017, Tgl 1 Agustus 2017	Nomor 25 Tahun 2019

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi dibidang kepabeanaan dan cukai	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	PNS Kementerian Keuangan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Ahli Madya dan Ahli Utama Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Kemenkeu	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dilingkungan Kantor Pelayanan Utama Dirjen Bea dan Cukai dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Kanwil dan KPPBC dan UPT Dirjen Bea dan Cukai	Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal
Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dilingkungan Kantor Pelayanan Utama Dirjen Bea dan Cukai dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda dilingkungan Kantor Pelayanan Utama Dirjen Bea dan Cukai	Tim Penilai Wilayah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah SLTA dan sederajat/ D3 bidang kepabeanaan dan cukai/kualifikasi lain yang ditentukan Instansi Pembina untuk Kategori Keterampilan;
5. berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang kepabeanaan dan cukai/kualifikasi lain yang ditentukan Instansi Pembina untuk Kategori Keahlian;
6. Diklat fungsional di bidang kepabeanaan dan cukai; dan
7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang kepabeanaan bea dan cukai paling kurang 2 tahun;

3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. berusia paling tinggi;
 - a. 50 thn utk jenjang Pemula s.d Penyelia
 - b. 53 thn utk jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - c. 55 thn utk jenjang Ahli Madya
 - d. 57 thn utk jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

1. PBC Keterampilan yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat dlm PBC Keahlian, dgn syarat:
 - a. Ijazah yg dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan;
 - b. Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk PBC Keahlian
 - c. Memenuhi jumlah AK yg ditentukan utk jabatan/pangkat yg didudukinya
2. PBC yg diangkat ke Kat. Keahlian diberikan angka kredit dari Ijasah S1/D.IV ditambah AK kumulatif sebesar 65% dari diklat, pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

1. Pertama

Jabatan ASN

PEMERIKSA PAJAK

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 17 Tahun 2016, Tgl 13 Oktober 2016	Nomor 15 Tahun 2017, Tgl 25 Juli 2017	Nomor 53 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	PNS Kementerian Keuangan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan	Ahli Madya di lingkungan Kementerian Keuangan	Tim Penilai Kinerja Dirjen
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Tim Penilai Kinerja Sekretariat
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Tim Penilai Kinerja Kantor Wilayah.

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		III/c	200
Penyelia	III/d	300	
	Ahli Pertama	III/a	100
III/b		150	
Keahlian	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang Akuntansi, Perpajakan, Manajemen Perpajakan/kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Kategori Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang Ekonomi, Keuangan, Hukum, dan Administrasi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Kategori Keahlian;
- mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pemeriksaan; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
- berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Terampil s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Pemeriksa Pajak Keterampilan yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat dlm Pemeriksa Pajak Keahlian, dgn syarat:
 - Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pemeriksa Pajak Keahlian;
 - Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pemeriksa Pajak Keahlian;
 - Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.
- Pemeriksa Pajak Kat.Keterampilan yg diangkat ke Pemeriksa Pajak Kat. Keahlian diberikan angka kredit dari Ijazah Sarjana/D4 ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan paling kurang 2 tahun;

Jabatan ASN

PENATA LAKSANA BARANG

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 23 Tahun 2018, Tgl 17 April 2018	Nomor 22 Tahun 2019, Tgl 26 September 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN/D	Manajemen	PNS Kementerian Keuangan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Terampil sampai Penyelia di lingkungan lingkungan Kementerian/Lembaga	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dotunjuk yang membidangi kepegawaian	Terampil sampai Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

- berijazah paling rendah D3 bidang ekonomi, teknik, matematika atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pengelolaan BMN/D paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

PENILAI PAJAK

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 11 Tahun 2018, Tgl 15 Oktober 2018	Nomor 25 Tahun 2018, Tgl 31 Desember 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan Penilaian dan/atau Pemetaan	Asis Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan	PNS Kementerian Keuangan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan	Ahli Madya di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan	Ahli Pertama dan Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Tim Penilai Sekretariat
Kepala Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Tim Penilai Kantor Wilayah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang penilaian paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S1/D4 bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, hukum, administrasi atau

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENILAI PEMERINTAH

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 18 Tahun 2016, Tgl 13 Oktober 2016	Nomor 13 Tahun 2017, Tanggal 25 Juli 2017	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penilaian	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Keuangan	Tim Penilai Kinerja Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama s.d. Ahli Muda di lingkungan Kementerian Keuangan	Tim Penilai Kinerja Unit Kerja
Kepala Kantor Wilayah DJKN Kementerian Keuangan	Ahli Pertama s.d. Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Kementerian Keuangan	Tim Penilai Kantor Wilayah
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan	Ahli Pertama dan Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan	Tim Penilai Kinerja Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Tim Penilai Kinerja Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Ahli Pertama dan Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kinerja Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah S1/D4; mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penilaian; mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
<ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang penilaian paling singkat 2 tahun; nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; berusia paling tinggi; <ol style="list-style-type: none"> 45 tahun utk JF Ahli Pertama dan Muda 50 tahun utk JF Madya dan Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

PENYULUH PAJAK

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/04/M.PAN/2/2006, Tgl 28 Februari 2006	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan pajak kepada masyarakat umum dan wajib pajak	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	PNS Kementerian Keuangan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Jenderal Pajak	Ahli Madya di lingkungan Dirjen Pajak Dep. Keuangan	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Sekretaris Jenderal Pajak	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Dirjen Pajak	Tim Penilai Sekretariat
Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Dirjen Pajak	Tim Penilai Wilayah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
		Ahli Madya	IV/a
	IV/b		550
	IV/c		700

3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Kategori Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Kategori Keahlian;
- diklat fungsional di bidang penyuluhan pajak; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Terampil s.d Penyelia
- Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

Penyuluh Pajak Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Penyuluh Pajak Ahli, dgn syarat:

- ijasah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Penyuluh Pajak tingkat ahli;
- lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Penyuluh Pajak tingkat ahli; dan
- Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang penyuluhan pajak paling kurang 2 tahun;

Jabatan ASN

PRANAIA KEUANGAN APBN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 54 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 18 Tahun 2019, Tgl 20 September 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN, meliputi: a. Perikatan dan penyelesaian tagihan b. Pelaksanaan perintah pembayaran c. Kebendaharaan d. Pengelolaan administrasi belanja pegawai e. Penyiapan analisis laporan keuangan instansi	Akuntan dan Anggaran	Instansi Pusat dan Instansi Vertikal

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Pusat dan/atau Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi pembina;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama 2. Perpindahan dari Jabatan lain 3. Penyesuaian / Inpassing 4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah D3 bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi,

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pengelolaan APBN paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun untuk jenjang Terampil s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jabatan ASN

Jabatan ASN

DOSEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013	Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014, Tanggal 8 Desember 2014	Nomor 65 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kemdikbud atau pejabat lain yang ditunjuk	Lektor Kepala dan profesor	Tim Penilai Pusat
Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kemdikbud dan instansi pusat lainnya	Asisten Ahli dan Lektor di lingkungannya masing-masing	Tim Penilai Perguruan Tinggi
Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais)	Asisten Ahli dan Lektor pada perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masing-masing	Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais).

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Asisten Ahli	III/b	150
	Lektor	III/c	200
		III/d	300
		IV/a	400
	Lektor Kepala	IV/b	550
		IV/c	700
		Profesor	IV/d
IV/e	1050		

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Magister atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi;
- pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun;
- tersedia formasi untuk jabatan Akademik Dosen

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN **GURU**

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 16 Tahun 2009, Tgl 10 November 2009	Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, Tanggal 6 Mei 2010	Nomor 108 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai & mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, & menengah serta tugas tambahan yg relevan dengan fungsi sekolah/madrasah	Pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Mendiknas atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat dan daerah serta Ahli Pertama s.d Ahli Utama yang diperbantukan diluar negeri	Tim Penilai Pusat
Dirjen Depag yang membidangi pendidikan terkait	Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Depag	Tim Penilai Depag
Ka.Kanwil Depag	Ahli Muda golru III/c dan III/d di lngkn Depag	Tim Penilai Kanwil
Ka.Kandepag	Ahli Pertama golru III/a dan III/b di lingkungan Kantor Depag	Tim Penilai Kantor Departemen
Gubernur atau Kadin yang membidangi pendidikan	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Bupati/Walikota atau Kadin yg membidangi pendidikan	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk yg membidangi pendidikan	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan instansi pusat diluar Depdiknas dan Depag	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IV dan bersertifikat Pendidik; Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a; Tersedia formasi; Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir; dan Memiliki Kinerja yg baik yang dinilai dalam masa program induksi

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
<ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat 2 tahun; berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

PAMONG BELAJAR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 15 Tahun 2010, Tgl 6 Juli 2010	Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011, Tgl 24 Maret 2011	Nomor 72 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model bidang PNFI	Pendidikan lainnya	PNS Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Mendiknas atau pejabat eselon I yang ditunjuk	Ahli Madya golru IV/b dan IV/c dilingkungan UPT dan UPTD	Tim Penilai Pusat
Direktur atau pejabat eselon II yang membidangi Pamong Belajar	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a dilingkungan UPT	Tim Penilai Direktorat
Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Provinsi bagi Pamong Belajar	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a dilingkungan UPTD Provinsi yang bersangkutan	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a dilingkungan UPTD Kabupaten/Kota yang bersangkutan	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan;
- pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
- Diklat fungsional tk ahli; dan
- Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pendidikan paling kurang 2 tahun;
- berusia paling tinggi 50 tahun; dan
- diklat fungsional Pamong Belajar.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PAMONG BUDAYA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 7 Tahun 2020, Tgl 20 Maret 2020	Nomor 8 Tahun 2020, Tgl 6 Agustus 2020	Nomor 74 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan Pemajuan Kebudayaan & Pelestarian Cagar Budaya	Penerangan dan Seni Budaya	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pd Instansi Pembina	Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi kebudayaan pd Instansi Pembina	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan bidang kebudayaan pada Instansi Pembina	Penyelia di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan bidang kebudayaan pada Instansi Pembina	Penyelia di lingkungan Instansi Pembina	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan	Terampil, Mahir, Ahli Pertama, dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan	Terampil, Mahir, Ahli Pertama, dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT	
Keterampilan	Terampil	II/c	20	2. Perpindahan dari Jabatan lain 3. Promosi SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah D3 ilmu sosial, ilmu seni, desain, dan media bagi kategori keterampilan; 5. berijazah paling rendah Sarjana/D4 ilmu sosial humaniora, agama, filsafat, ilmu seni, desain, dan media bagi kategori keahlian; dan 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;
		II/d	20	
	Mahir	III/a	50	
		III/b	50	
	Penyelia	III/c	100	
		III/d	100	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yg telah disusun oleh Instansi Pembina; 3. memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang pemajuan
		III/b	50	
	Ahli Muda	III/c	100	
		III/d	100	
	Ahli Madya	IV/a	150	
		IV/b	150	
		IV/c	150	
	Ahli Utama	IV/d	200	
IV/e		200		

kebudayaan dan pelestarian cagar budaya paling singkat tingkat 2 tahun;

4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan

5. berusia paling tinggi

- a. 53 tahun bagi yang akan menduduki jenjang Keterampilan dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda
- b. 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
- c. 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

1. tersedia kebutuhan JF Pamong Budaya kategori keahlian
2. Memperoleh ijazah sarjana/diploma empat sesuai kualifikasi yg ditentukan oleh Instansi Pembina;
3. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
4. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan kualifikasi pangkat yang ditentukan untuk JF Pamong Budaya kategori keahlian; dan
5. berusia paling tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama

Jabatan ASN

PENGAWAS SEKOLAH

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 21 Tahun 2010, Tgl 30 Des 2010 jo Nomor 14 Tahun 2016, Tgl 15 Agustus 2016	Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011, Tgl 24 Maret 2011	Nomor 108 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yg meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.	Pendidikan Lainnya	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Mendiknas atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama golru IV/e di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah	Tim Penilai Pusat
Dirjen Kemenag yang membidangi pendidikan	Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kemenag	Tim Penilai Kemenag
Ka.Kanwil Kemenag Provinsi	Ahli Muda golru III/c dan Ahli Muda golru III/d di lingkungan Kanwil Kementerian Agama	Tim Penilai Kanwil
Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan	Ahli Muda golru III/c s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Bupati/Walikota yang membidangi pendidikan	Ahli Muda golru III/c s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai KabKota
Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk	Ahli Muda golru III/c s.d Ahli Madya golru IV/a di ling instansi pusat diluar Kemendiknas dan Kemenag	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Perpindahan dari Jabatan lain 2. Penyesuaian / Inpassing 3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
-

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- Masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dgn pengalaman mengajar paling sedikit 8 th atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah paling sedikit 4 th sesuai dgn satuan pendidikannya masing-masing;
- Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV bid pendidikan;
- Pangkat serendah-rendahnya Penata, Gol Ruang III/c;
- Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang Pengawasan;
- Usia paling tinggi 55 tahun;
- Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
- Telah mengikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
- Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 th terakhir Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 28 Tahun 2017, Tgl 16 Oktober 2017	Nomor 9 Tahun 2018, Tanggal 9 Mei 2018	Nomor 22 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran	Pendidikan Lainnya	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada Kemendikbud	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kemendikbud	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kemendikbud	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kemendikbud	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang pendidikan, teknologi informasi/ komputer, komunikasi/ media, dan seni dan seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENILIK

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 14 Tahun 2010, Tgl 6 Juli 2010	Nomor 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011, Tgl 24 Maret 2011	Nomor 72 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal (PNFI)	Pendidikan lainnya	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Mendiknas	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama golru IV/d	Tim Penilai Pusat
Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
-

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- berstatus sebagai Pamong Belajar/Pamong atau jabatan teknis sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan informal paling kurang 5 tahun atau pernah menjadi Guru/Pengawas Sekolah;
- berijazah paling rendah S1/ D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang pendidikan yg ditentukan;
- pangkat paling rendah Penata Muda Tk.I, Golru III/b
- setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
- lulus seleksi sebagai Penilik;
- berusia paling tinggi 54 tahun; dan
- Pengangkatan dalam jabatan fungsional Penilik dari jabatan sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan informal paling tinggi berusia 50 tahun.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 7 Tahun 2019, Tgl 6 Mei 2019	Nomor 02/V/PB/2010 dan Nomor 13 TAHUN 2010, Tgl 6 Mei 2010	Nomor 21 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yg meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan & penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan & bahan, pengevaluasian sistem kerja & pengembangan kegiatan Lab	Pendidikan lainnya	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi sumber daya iptek dan dikti Kemenristekdikti	Ahli Madya di lingkungan Kemenristekdikti, PT & Instansi di luar Kemenristekdikti	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya iptek dan dikti pada Kemenristekdikti	Terampil dan Mahir dan Ahli Muda di lingkungan Kemenristekdikti	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan karier sumber daya iptek dan dikti di Kemenristekdikti	Terampil dan Mahir dan Ahli Pertama di lingkungan Kemenristekdikti	Tim Penilai Pusat
Paling rendah Pejabat Pengawas yang membidangi jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan karier sumber daya iptek dan dikti di Kemenristekdikti	Terampil dan Mahir dan Ahli Pertama di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Tim Penilai Unit Kerja
Pimpinan Perguruan Tinggi	Terampil dan Mahir dan Ahli Pertama di lingkungan PT	Tim Penilai PT
Kepala Laboratorium Perguruan Tinggi/Pimpinan Fakultas/Jurusan pada Perguruan Tinggi kepada Pimpinan PT	Terampil dan Mahir dan Ahli Pertama di lingkungan Perguruan Tinggi	Tim Penilai Perguruan Tinggi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah di luar Kemenristekdikti	Terampil dan Mahir dan Ahli Pertama di lingkungan Instansi di luar Kemenristekdikti	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT	PENGANGKATAN
Keterampilan	Terampil	II/c	60	<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi
		II/d	80	
	Mahir	III/a	100	
		III/b	150	
Keahlian	Penyelia	III/c	200	<p>SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA</p> <ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas & moralitas yg baik sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah D3 bagi Keterampilan dan Sarjana/D4 bagi Keahlian bidang pendidikan yg relevan dgn jenis lab yg dikelola nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; <p>SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN</p> <ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
		III/d	300	
	Ahli Pertama	III/a	100	
		III/b	150	
Ahli Muda	III/c	200		
	III/d	300		
	Ahli Madya	IV/a	400	
IV/b		550		
IV/c		700		

- memiliki pengalaman di bidang pengelolaan lab plg singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 thn utk jenjang Keterampilan, Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 thn utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- tersedia kebutuhan untuk JF PLP keahlian;
- ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas JF PLP keahlian; dan
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yg telah disusun oleh Instansi Pembina.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan ASN

WIDYAPRADA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 3 Tahun 2019, Tgl 21 Februari 2019	Nomor 21 Tahun 2019, Tgl 20 September 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan	Tenaga Pendidikan Lainnya	Instansi Pemerintah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Instansi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah, atau membidangi penjaminan mutu pendidikan pada Instansi Pemerintah	Ahli Pertama dan Muda di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pembina; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama dan bagi PNS yang telah menduduki JPT

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEMENTERIAN KESEHATAN

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ADMINISTRATOR KESEHATAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
42/KEP/M.PAN/12/2000, Tgl 22 Desember 2000	Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001, Tgl 30 Maret 2001	Nomor 54 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	Kesehatan	PNS Pusat dan Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen Dep. Kesehatan dan Kesos	Ahli Madya	Tim Penilai Pusat
Pimpinan Unit/Pejabat lain yang ditunjuk	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Ahli Pertama dan Ahli Muda pada Dinkes Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Ahli Pertama dan Ahli Muda pada Dinkes Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- 3 sehat jasmani dan rohani;
- 4 berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) bidang kesehatan;
- 5 diklat fungsional tk Ahli; dan
- 6 nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang pelayanan administrasi kesehatan paling singkat 2 (dua) tahun;
3. berusia paling tinggi;
 - a. 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - b. 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- 1 berstatus PNS;
- 2 memiliki integritas dan moralitas yang baik;

Jabatan ASN

APOTEKER

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/07/M.PAN/4/2008, Tgl 5 April 2008	Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 26 Tahun 2008, Tgl 1 Desember 2008	Nomor 54 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus	Kesehatan	PNS Pusat dan Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Depkes atau pejabat eselon II	Ahli Utama	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Sekretaris Dirjen yang membina pelayanan kefarmasian Depkes	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal
Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen, LPND, selain Depkes	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

- 5 pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk I golru III/b;
- 6 tersedia formasi; dan
- 7 nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang kefarmasian paling kurang 2 tahun;
3. berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

Asisten Apoteker yang memperoleh Ijazah Apoteker dapat diangkat menjadi Apoteker dengan syarat:

- a. Tersedia formasi dalam jabatan Apoteker;
- b. Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan dalam jabatan/pangkat terakhir;
- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 th terakhir.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- 1 berstatus PNS;
- 2 memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3 sehat jasmani dan rohani;
- 4 berijazah paling rendah Apoteker;

Jabatan ASN

ASISTEN APOTEKER

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/08/M.PAN/4/2008, Tgl 15 April 2008	Nomor 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008, Tgl 1 Desember 2008	Nomor 54 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan persediaan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik	Kesehatan	PNS Pusat dan Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan kefarmasian	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal
Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen, LPND, selain Depkes	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
	III/d		300

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Berijazah Asisten Apoteker;
- pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golru II/a; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang penyiapan pekerjaan kefarmasian paling kurang 2 (dua) tahun
- berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN PENATA ANESTESI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 10 Tahun 2017, Tgl 29 Maret 2017	Nomor 3 Tahun 2018, Tgl 16 Maret 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan	Terampil golru II/c s.d Penyalia pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing	Tim Penilai UPT Pusat
Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan	Terampil golru II/c s.d Penyalia pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kem. Kesehatan	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi	- Penyalia golru III/c pada RS di lingkungan Provinsi - Terampil golru II/c s.d Penyalia pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Direktur Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota	Terampil pangkat Pengatur, golru II/c s.d Penyalia pada Rumah Sakit di lingkungan Prov/Kab/Kota	Tim Penilai UPTD Daerah Provinsi/Kab/Kota
Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota	Terampil golru II/c s.d Penyalia pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota	dibantu Tim Penilai UPTD Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyalia	III/c	200
		III/d	300

- mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelayanan anestesi;
- memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 7;
- memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA) bagi PNS dgn pendidikan paling rendah D3 bidang kesehatan;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi;
- memiliki pengalaman di bidang pelayanan anestesi paling singkat 1 tahun;
- nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 53 tahun.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah D3 keperawatan anestesi atau kepenataan anestesi;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN BIDAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 36 Tahun 2019, Tgl 29 Desember 2019	-	Nomor 9 Tahun 2010

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan atau pelayanan kebidanan atau Pejabat yang ditunjuk	Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretarian atau pelayanan kebidanan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pelayanan kebidanan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR	ANGKA
	G	U	KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
III/d		100	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain
- Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah D3 di bidang kebidanan u/ Bidan Keterampilan;
- berijazah pendidikan profesi Bidan bagi JF Bidan kategori keahlian;
- memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Bidan;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman dlm pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Kebidanan paling singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun bagi kat Keterampilan dan Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Memperoleh ijazah pendidikan profesi Bidan
- tersedia kebutuhan JF Bidan kategori keahlian
- memiliki pangkat plg rendah sesuai dgn kualifikasi pangkat yg ditentukan utk JF Bidan kategori keahlian
- berusia paling tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan

Jabatan ASN **DOKTER**

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
139/PER/M.PAN/11/2003, Tgl 7 November 2003	Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 Tgl. 30 Des 2003	Nomor 54 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Menkes/Pejabat lain yang ditunjuk	Ahli Utama di ling.Depkes	Tim Penilai Departemen
Dirjen Pel.Medik Depkes	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di ling.Depkes	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan Unit Kerja sarana Pel.Kesehatan serendahnya eselon III pd Instansi Pusat diluar Depkes	Ahli Pertama s.d Ahli Madya pada unitnya masing-masing	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Berijazah Dokter;
- pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk I Golru III/b;
- tersedia formasi; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang kegiatan pelayanan kesehatan paling singkat 2 th; dan
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir yang diduduki.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

DOKTER GIGI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
141/PER/M.PAN/11/2003, Tgl 7 November 2003	Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 Tgl 30 Desember 2003	Nomor 54 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Menkes/Pejabat eselon I yang ditunjuk	Ahli Utama di ling.Depkes	Tim Penilai Departemen
Dirjen Pel.Medik Depkes/Pejabat eselon II	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di ling.Depkes	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan Unit Kerja sarana Pel.Kesehatan serendahnya eselon III pd Instansi Pusat diluar Depkes	Ahli Pertama s.d Ahli Madya pada unitnya masing-masing	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Berijazah Dokter Gigi;
- pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk I golru III/b;
- tersedia formasi; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang kegiatan pelayanan kesehatan paling singkat 2 th; dan
- berusia paling tinggi sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

DOKTER PENDIDIK KLINIS

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/17/M.PAN/9/2008, Tgl 16 September 2008	Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009, Tanggal 11 Desember 2009	Nomor 42 Tahun 2009

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pelayanan spesialisik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Dirjen yang membina pelayanan Medik Depkes	Ahli Utama yang bekerja di lingkungan Depkes	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Sekretaris Drektorat Jendral yang membina pelayanan Medik depkes	Ahli Pertama s.d Ahli Madya yang bekerja di lingkungan Depkes	Tim Penilai Unit Kerja
Kadinkes Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Madya yang bekerja pd RS Pendidikan di lingkungan provinsi	Tim Penilai Provinsi
Ka. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya yang bekerja pada RS Pendidikan di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan Unit pelayanan kesehatan Departemen selain Depkes (setingkat eselon II)	Ahli Pertama s.d Madya yang bekerja pada RS Pendidikan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Dokter Spesialis;
- rekomendasi Direktur RS Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran;
- pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk I Golru III/b; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- tersedia formasi; dan
- berusia paling tinggi 55 tahun, kecuali bagi Dokter Spesialis yg menduduki jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi bid kesehatan dan menjalankan tugas di RS pendidikan yg ditetapkan Menteri Kesehatan.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ENTOMOLOG KESEHATAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
18/KEP/M.PAN/11/2000, Tgl 30 November 2000	Nomor 396/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan No. 20 Tahun 2001 Tgl 08 Mei 2001	Nomor 54 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit untuk mencegah penularan penyakit, serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Dirjen yang membawahi bidang Entomolog Kesehatan	Ahli Madya di lingkungan Dep.Kes dan luar Dep. Kes	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Dirjen yang membawahi bidang Entomolog Kesehatan	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Dep.Kesehatan	Tim Penilai Pusat
Kakanwil Dep.Kes/Kadinkes Provinsi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda pada Instansi kesehatan tk provinsi	Tim Penilai Provinsi
Ka. Kantor Dep.Kes/Kadinkes Kabupaten/kota	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda pada instansi kesehatan tk Kab/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimp.Instansi/Pejabat yang ditunjuk	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOL RU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
III/c		200	
Keahlian	Penyelia	III/d	300
		III/a	100
	Ahli Pertama	III/b	150
		III/c	200
Ahli Muda	III/d	300	
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (KETERAMPILAN)

- berstatus PNS;
- memiliki integritas & moralitas yang baik
- sehat jasmani dan rohani;
- diklat fungsional keterampilan;
- berijazah paling rendah D1 bidang entomolog kesehatan; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (KETERAMPILAN)

- berstatus PNS;
- memiliki integritas & moralitas yg baik
- sehat jasmani dan rohani;
- diklat fungsional keahlian;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang Biologi, kedokteran hewan, kesehatan yg berhubungan dengan entomolog kesehatan; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang entomologi kesehatan plg singkat 2 tahun;
- berusia plg tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.

Jabatan ASN

EPIDEMIOLOG KESEHATAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
17/KEP/M.PAN/11/2000, Tgl 30 November 2000	Nomor 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan Nomor 19 Tahun 2001, Tanggal 8 Mei 2001	Nomor 54 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi utk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Dirjen yang membawahi bidang Epidemiolog Kesehatan	Ahli Madya di lingk Dep.Kes dan luar Dep. Kes.	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Dirjen yang membawahi bidang Epidemiolog Kesehatan	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Dep.Kesehatan	Tim Penilai Pusat
Kakanwil Dep.Kes/Kadinkes Provinsi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda pada Instansi kesehatan tingkat provinsi	Tim Penilai Propinsi
Ka. Kantor Dep.Kes/Kadinkes Kab/kota bagi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda pada instansi kesehatan tk Kab/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimp.Instansi/Pejabat yang ditunjuk	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOL RU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (KETERAMPILAN)

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- diklat fungsional keterampilan;
- berijazah paling rendah SLTA/Diploma satu (D1) sesuai dengan kualifikasi pendidikan; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (KEAHLIAN)

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- diklat fungsional keahlian;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang kesehatan; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang epidemiolog kesehatan paling singkat 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.

Jabatan ASN

FISIKAWAN MEDIS

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/12/M.PAN/5/2008, Tgl 26 Mei 2008	Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 29 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008	Nomor 42 Tahun 2009

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pelayanan medis yang meliputi pelayanan fisika medik, keselamatan radiasi, radio diagnostik dan pencitraan medik, radio terapi, kedokteran nuklir, pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Dirjen yg membidangi pelayanan fisika medik Depkes	Ahli Madya	Tim Penilai Departemen
Pimpinan unit kerja pelayanan fisika medik pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Depkes	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Unit Kerja
Pimpinan unit kerja yang secara fungsional membidangi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Depkes (paling rendah eselon II)	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Fisika Medik; pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golru III/a; tersedia formasi; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
<ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; memiliki pengalaman di bidang pelayanan fisika medik paling singkat 2 tahun; dan berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Madya.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN FISIOTERAPIS

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
KEP/04/M.PAN/1/2004, Tgl 19 Januari 2004	Nomor 209/MENKES/SKB/III/2004 dan Nomor 07 Tahun 2004, Tgl 2 Maret 2004	Nomor 34 Tahun 2008

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	R. LINGKUP
Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara & memulihkan gerak & fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dgn menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi & komunikasi	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Jenderal Pelayanan Medik Dep.Kes	Ahli Madya di lingk Depkes dan di luar Depkes	Tim Penilai Dirjen
Kepala RS/Pejabat lain yang membidangi Fisioterapi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama & Muda di lingkungan Depkes	Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan
Kepala RSUD Provinsi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Muda yang bekerja pd unit pelayanan kesehatan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Kepala RSUD Kabupaten/Kota	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda yang bekerja pada unit pelayanan Kesehatan Kab/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan Unit Kerja sarana Pelayanan Kesehatan serendahnya eselon III pd Instansi Pusat diluar Depkes	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya pada unitnya	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOL RU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas & moralitas yg baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah D3 sesuai dengan kualifikasi pendidikan bagi Kat. Keterampilan
- diklat fungsional bagi Kat. Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan bagi Kat. Keahlian;
- diklat fungsional bagi Kat. Keahlian;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelayanan fisioterapi plg singkat 2 thn;
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

Fisioterapis Keterampilan yg memperoleh ijazah Sarjana/D4 dpt diangkat dalam Kat. Keahlian dgn syarat:

- Ijazah/STTB yg dimiliki sesuai dgn tugas pokok dan kualifikasi yg ditentukan utk JF Fisioterapis Ahli;
- Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
- Setiap unsur penilaian pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;
- Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru III/a

Jabatan ASN NUTRISIONIS

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
23/KEP/M.PAN/4/2001, Tgl 4 April 2001	Nomor 894/MENKES-KESOS/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001, Tgl 16 Agustus 2001	Nomor 54 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Dirjen Binkesmas Depkes dan Kesos	Ahli Madya	Tim Penilai Pusat
Direktur Gizi Masyarakat Dirjen Binkesmas	Pelaksana s.d Penyelia & Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Direktorat
Pimpinan unit kerja bagi Nutrisionis	Pelaksana s.d Penyelia & Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Nutrisionis	Pelaksana s.d Penyelia & Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota bagi Nutrisionis	Pelaksana s.d Penyelia & Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOL RU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (KETERAMPILAN)

- berstatus PNS;
- memiliki integritas & moralitas yg baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah D3 gizi;
- pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (KEAHLIAN)

- berstatus PNS;
- memiliki integritas & moralitas yg baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 gizi;
- pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik paling singkat 2 tahun;
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatn terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Nutrisionis Keterampilan yg memperoleh Ijasah S1/D.IV dapat diangkat ke Kat Keahlian dgn:
- Pendidikan/ijazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn tugas pokok jabatan Nutrisionis;
 - Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
 - Setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dlm 1 tahun terakhir;
 - Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru III/a.

Jabatan ASN

OKUPASI TERAPIS

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/123/M.PAN/12/2005, Tgl 30 Desember 2005	Nomor 101/MENKES/PB/II/2006 dan Nomor 4 Tahun 2006, Tgl 21 Februari 2006	Nomor 34 Tahun 2008

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasi terapis pada sarana layanan kesehatan	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Departemen
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Okupasi Terapis	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat selain Depkes	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) Akademi okupasi terapi;
- pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c;
- tersedia formasi; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain
- Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang kegiatan pelayanan okupasi terapi paling singkat 2 tahun;
- berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Terampil s.d Penyelia.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ORTHOTIS PROSTETIS

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/122/M.PAN/12/2005, Tgl 30 Desember 2005	Nomor 100/MENKES/PB/II/2006 dan Nomor 3 Tahun 2006, Tgl 21 Februari 2006	Nomor 34 Tahun 2008

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesia, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Depkes	Pelaksana s.d Penyelia	Tim Penilai Departemen
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Pelaksana s.d Penyelia	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat selain Depkes	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) Akademi ortotik prostetik;
- pangkat serendah-rendahnya Pengatur golru II/c; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelayanan Ortotik prostetik paling singkat 2 tahun;
- berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Terampil s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 13 Tahun 2013 jo Nomor 47 Tahun 2013, Tgl 27 Des 2013	Nomor 50 Tahun 2013 dan Nomor 18 Tahun 2013, Tgl 16 Juli 2013 jo Nomor 22 Tahun 2014 dan Nomor 15 Tahun 2014	Nomor 112 Tahun 2016

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Jenderal yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan	Ahli Madya golru IV/b dan IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Instansi diluar Kemenkes	Tim Penilai Pusat
Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selain Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kemkes	Tim Penilai Instansi
Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Provinsi bagi Pembimbing Kesehatan Kerja	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan kerja Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes;
- pangkat paling rendah Penata Muda golru III/a; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang upaya kesehatan kerja paling kurang 2 tahun;
- berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENATA ANESTESI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 11 Tahun 2017, Tgl 29 Maret 2017	Nomor 3 Tahun 2018, Tgl 16 Maret 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan	Ahli Madya Golru IV/b s.d IV/c di lingkungan Kemenkes, Instansi Pusat selain Kemenkes, Provinsi dan Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan	Ahli Madya Golru IV/a pada RS atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di ling Kemenkes	Tim Penilai Unit Kerja
Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Faskes Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan	Ahli Pertama s.d Ahli Muda pada RS atau Faskes lainnya di ling masing-masing	Tim Penilai UPT Pusat
Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Faskes Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kemenkes	Ahli Pertama s.d Ahli Madya Golru IV/a pada RS atau Faskes lainnya di ling Instansi Pusat selain Kemenkes	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi	- Ahli Madya golru IV/a pada RS di ling Provinsi - Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a pada Faskes lainnya di ling Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Direktur Rumah Sakit Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Muda pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi	Tim Penilai UPTD Provinsi
Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota	- Ahli Madya golru IV/a pd RS di lingkungan Kab/Kota - Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kab/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Muda pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai UPTD Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas & moralitas yg baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah D4 di bidang keperawatan anestesiologi atau Penata Anestesi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA);
- mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pelayanan anestesi; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan memiliki STRPA bagi PNS dengan pendidikan paling rendah Sarjana/D4 bidang kesehatan
- mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi paling singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
58/KEP/M.PAN/8/2000, Tgl 14 Agustus 2000	Nomor 1811/MENKES-KESOS/SKB/XII/2000 dan Nomor 164.A Tahun 2000 Tgl 26 Des 2000	Nomor 54 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebaran informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan periklumasyarakat yang mendukung kesehatan	Kesehatan	PNS Kementerian Kesehatan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen Depkes	Ahli Madya	Tim Penilai Pusat
Pimpinan Instansi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Instansi
Direktur Promosi Kesehatan	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Direktorat
Kakanwil Provinsi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Provinsi
Kepala Kantor depkes Kabupaten/Kota	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT	PENGGANGKATAN	SYARAT PENGGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN	
Keterampilan	Terampil	II/b	40	<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing 	<ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; memiliki pengalaman di bidang penyuluhan kesehatan masyarakat paling singkat 2 th; dan berusia plg tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir. 	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Mahir	III/a	100			SYARAT PENGGANGKATAN PERTAMA <ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah D3 sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Kat Keterampilan; diklat fungsional tingkat terampil utk Kat. Keterampilan; berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Kat Keahlian; diklat fungsional tingkat ahli utk Kat. Keahlian; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
		III/b	150			
		III/c	200			
Penyelia	III/d	300	SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI <p>Penyuluh Kesmas Terampil yg memperoleh S1/D.IV dpt diangkat ke Kat. Keahlian dgn syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan/ljazah/STTB sesuai dengan tugas pokok Penyuluh Kesmas; Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dlm 1 th terakhir; Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan utk pangkat Penata Muda; 			
	Ahli Pertama	III/a		100		
		III/b		150		
Ahli Muda		III/c		200		
	III/d	300				
	Ahli Madya	IV/a		400		
IV/b		550				
IV/c		700				
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI <p>Penyuluh Kesmas Terampil yg memperoleh S1/D.IV dpt diangkat ke Kat. Keahlian dgn syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan/ljazah/STTB sesuai dengan tugas pokok Penyuluh Kesmas; Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dlm 1 th terakhir; Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan utk pangkat Penata Muda; 		
		III/b	150			
		Ahli Muda	III/c		200	
III/d	300					
Ahli Madya	IV/a		400			
	IV/b	550				
	IV/c	700				

PENGGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan ASN PERAWAT

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 35 Tahun 2019, Tgl 29 Desember 2019	-	Nomor 54 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pelayanan Keperawatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan atau Pelayanan Keperawatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pelayanan Keperawatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOL RU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
III/d		100	
Keahlian	Ahli Pertama	III/b	50
		III/c	100
	Ahli Muda	III/d	100
		IV/a	150
	Ahli Madya	IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah D3 Keperawatan bagi JF Perawat kategori keterampilan atau berijazah paling rendah Ners bagi JF Perawat kategori keahlian
- memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;

- memiliki pengalaman di bidang Pelayanan Keperawatan paling singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun bagi yang akan menduduki Keterampilan dan jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- tersedia kebutuhan untuk JF Perawat kategori keahlian;
- memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
- memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan ketentuan pangkat jabatan fungsional Perawat kategori keahlian

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

Jabatan ASN

PEREKAM MEDIS

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 30 Tahun 2013, tgl 14 Agustus 2013	Nomor 48 Tahun 2014 & Nomor 22 Tahun 2014 Tgl 4 Agustus 2014	Nomor 114 Tahun 2016

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan	Ahli Madya golru IV/b dan IV/c di Kemenkes & Instansi Pusat selain Kemenkes	Tim Penilai Pusat
Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan	Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan	Tim Penilai Unit Kerja
Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda golru III/d di lingkungan RS Kemenkes	Tim Penilai UPT Pusat
Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan RS instansi pusat selain Kemenkes	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi	Ahli Madya golru IV/adi lingkungan RS Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Direktur Rumah Sakit Provinsi	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan RS Provinsi	Tim Penilai UPTD Prov
Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota	- Ahli Madya golru IV/a di lingkungan RS dan Balai Sanatorium Kab/Kota - Terampil golru II/c s.d Penyelia golru III/d dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Puskesmas dan Faskes lainnya Kab/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Sanatorium Kabupaten/Kota	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan RS/Balai Sanatorium Kab/Kota	Tim Penilai UPT Daerah Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOL RU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/a	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300
Keahlian	Ahli Pertama	III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		300	

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah D3 rekam medis informasi kesehatan utk Keterampilan berijazah paling rendah S1/D4 rekam medis informasi kesehatan bagi Kat Keahlian
- memiliki STR perekam medis yang masih berlaku; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

- memiliki pengalaman di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan paling kurang 1 tahun;
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Perekam Medis Keterampilan yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat Keahlian dgn syarat:
 - Memiliki ijazah Sarjana/D4 rekam medis informasi kesehatan;
 - Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Perekam Medis yang masih berlaku;
 - Tersedia formasi; dan
 - Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
- Perekam Medis Terampil yang akan beralih ke Keahlian diberikan AK dari ijazah Sarjana/D4 ditambah AK kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok & pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan ASN

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/08/M.PAN/3/2006, Tgl 28 Maret 2006	Nomor 611/MENKES/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006	Nomor 54 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik	Ahli Madya	Tim Penilai Departemen
Pimpinan unit kerja	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Unit Kerja
Kepala Dinas Provinsi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kabupaten/Kota	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan unit kerja selain Depkes	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah SMAK sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Kat Keterampilan
5. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golru II/a utk Kat Keterampilan
6. berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Kat Keahlian
7. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golru III/a utk Kat Keahlian
8. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang pelayanan laboratorium kesehatan paling singkat 2 thn;
3. berusia paling tinggi 50 tahun.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
Pranata Labkes Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat ke dlm Kat Keahlian, dgn syarat:
a. Ijasah/STTB harus sesuai tugas pokok dan kualifikasi yg ditentukan oleh instansi Pembina;
b. Paling singkat telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
c. Setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dlm 1 tahun terakhir; dan
d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan ASN

PSIKOLOG KLINIS

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/11/M.PAN/5/2008, Tgl 26 Mei 2008	Nomor 1112/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 28 Tahun 2008	Nomor 42 Tahun 2009

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat, rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bid psikologi klinik pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Dirjen yang membidangi pelayanan psikologi	Ahli Madya	Tim Penilai Departemen
Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Unit
Pimpinan unit kerja di luar Depkes	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S.1 Psikologi Klinis;
- pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golru III/b;
- telah lulus dan memiliki sertifikat Profesi Psikolog Klinis; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelayanan psikolog klinis paling singkat 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

RADIOGRAFER

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 29 Tahun 2013, Tgl 14 Agustus 2013	Nomor 47 Tahun 2014 dan Nomor 21 Tahun 2014, Tgl 4 Agustus 2014	Nomor 115 Tahun 2016

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yg meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan & evaluasi	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Dirjen yang membidangi bina upaya kesehatan Kemenkes	Ahli Madya golru IV/b da IV/c di lingkungan Kemenkes Instansi Pusat selain Kemenkes	Tim Penilai Pusat
Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kemenkes	Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kemenkes	Tim Penilai Unit Kerja
Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan	Terampil, golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Rumah Sakit Kem. Kesehatan	Tim Penilai UPT Pusat
Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di ling RS instansi pusat selain Kemenkes	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi	Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Direktur Rumah Sakit Provinsi	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan RS Provinsi	Tim Penilai UPT Daerah Provinsi
Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Puskesmas perawatan plus dan faskes lainnya Kab/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Rumah Sakit Kabupaten/Kota	Tim Penilai UPT Daerah Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOL RU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah D3 Teknik Radiagnostik dan radioterapi/Teknik Rontgen/Teknik Radiologi/Teknik Radiagnostik/Teknik Radioterapi utk Keterampilan
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 Teknik Radiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/ Teknik Radiagnostik/Teknik Radioterapi utk Keahlian;
- memiliki STR Radiografer yang masih berlaku; dan

- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang radiologi paling kurang 1 tahun terakhir sebelum pengangkatan;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Memiliki ijazah Sarjana/Diploma empat sesuai kualifikasi yang ditentukan instansi pembina;
- Tersedia formasi untuk Radiografer Ahli; dan
- Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan

REFRAKSIONIS OPTISIEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/47/M.PAN/4/2005, Tgl 21 April 2005	Nomor 1368/MENKES/PB/IX/2005 dan Nomor 19 Tahun 2005, Tgl 19 September 2005	Nomor 34 Tahun 2008

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Departemen
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan Sarana Kesehatan Masyarakat instansi pusat di luar Depkes	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah D.III refraksi optisi;
- pangkat serendah-rendahnya Pengatyr golru II/c; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman dalam kegiatan refraksi optisi paling singkat 2 tahun;
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN SANITARIAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
19/KEP/M.PAN/11/2000 jo PER/10/M.PAN/3/2006, Tgl 29 Maret 2006	Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001, Tgl 8 Mei 2001	Nomor 54 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekdirjen	Ahli Madya	Tim Penilai Pusat
Kakanwil Depkes Provinsi / Kadis kesehatan Provinsi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Propinsi
Ka. Kantor Depkes Kabupaten/Kota	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan instansi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOL RU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia		III/c	200
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SLTA / D.I bid. kesehatan lingkungan utk Keterampilan;
- pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang kesehatan lingkungan utk Keahlian
- pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
- Diklat fungsional bidang kesehatan lingkungan; dan
- Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang penyehatan lingkungan paling singkat 2 tahun;
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Sanitarian Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Sanitarian Ahli, dgn syarat:
- Pendidikan/Ijazah/STTB yang dimiliki sesuai dengan tugas pokoknya;
 - Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
 - Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
 - Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru III/a

Jabatan ASN

TEKNIKI ELEKTROMEDIS

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 28 Tahun 2013, Tgl 14 Agustus 2013	Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014, Tgl 4 Agustus 2014	Nomor 113 Tahun 2016

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Dirjen yang membidangi bina upaya kesehatan Kemenkes	Ahli Madya IV/b dan IV/c di Ingkn Kemenkes, instansi pusat selain kemenkes, provinsi dan Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Dir yg m'bidangi bina pelayanan keteknisian medik Kemenkes	Ahli Madya IV/a di Ingkn RS/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kemenkes & Ahli Pertama sd Ahli Madya IV/a di lingkungan Loka Kemenkes	Tim Penilai Unit Kerja
Dir RS/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kemenkes	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kem. Kesehatan	Tim Penilai UPT Pusat
Pejabat eselon II yg membidangi kesehatan instansi pusat selain Kemenkes	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kemenkes	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi	Ahli Madya golru IV/a di lingkungan RS/Balai Besar/Balai Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Direktur RS/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Provinsi	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai Provinsi	Tim Penilai UPT Daerah Provinsi
Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota serta Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di ling.Puskesmas Kab/Kota	Tim Penilai Kab/Kota
Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kabupaten/Kota	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota	Tim Penilai UPT Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOL RU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yg baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah D3 teknik elektromedik utk Keterampilan
- Berijazah paling rendah Sarjana/D4 teknik elektromedik utk Keahlian;
- Memiliki STR Teknisi Elektromedis yang masih berlaku;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman pelayanan pengelolaan alat elektromedik plg kurang 1 tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Memiliki ijazah paling rendah Sarjana/ D4 teknik elektromedik
- Memenuhi jumlah AK kumulatif yg ditentukan
- Diberikan angka kredit dari ijazah ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

Jabatan ASN

TEKNISI GIGI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/06/M.PAN/4/2007, Tgl 30 April 2007	Nomor 1148/MENKES/PB/X/2007 dan Nomor 35 Tahun 2007, Tgl 24 Oktober 2007	Nomor 34 Tahun 2008

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruan penuh dan sebagian, gigi tiruan cekat, serta pembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Departemen
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan Instansi	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- Berijazah serendah-rendahnya DIII sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
- Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Gol. Ruang II/c; dan
- Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelayanan dalam pelayanan teknik gigi paling singkat 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

TEKNIK TRANSFUSI DARAH

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/05/M.PAN/4/2007, Tgl 30 April 2007	Nomor 1147/MENKES/PB/X/2007 dan Nomor 34 Tahun 2007, Tgl 24 Oktober 2007	Nomor 34 Tahun 2008

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan tranfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyiapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan Darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Departemen
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan Instansi	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah serendah-rendahnya DI Teknologi Transfusi Darah;
- pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a; dan
- Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman dalam pelayanan transfusi darah paling singkat 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

TERAPIS GIGI DAN MULUT

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 37 Tahun 2019, Tgl 29 Desember 2019	-	Nomor 54 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan atau pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pembina	Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pembina pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah	Terampil s,d Penyelia dan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/a	50
	Penyelia	III/c	100
III/d		100	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

- berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian;
- memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Terapis Gigi dan Mulut;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Keterampilan dan Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah Diploma III Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan ketentuan pangkat jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian

Jabatan ASN

TERAPIS WICARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/48/M.PAN/4/2005, Tgl 21 April 2005	Nomor 1367/MENKES/PB/IX/2005 dan Nomor 19 Tahun 2005, Tgl 19 September 2005	Nomor 34 Tahun 2008

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi terciptanya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat	Kesehatan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Departemen
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan instansi pusat di luar Depkes	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
- Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Golongan Ruang II/c;
- Tersedia formasi; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman dalam kegiatan pelayanan terapi wicara paling singkat 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

KEMENTERIAN SOSIAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PEKERJA SOSIAL

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 33 Tahun 2020, Tgl 26 Mei 2020	-	Nomor 61 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengembangan profesi Pekerja Sosial Instansi Pembina	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengembangan profesi	Ahli Pertama & Ahli Muda di Instansi Pembina	Tim Penilai Instansi
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat Dan Daerah	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	15
	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
Penyelia	III/c	100	
	III/d	100	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain
- Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (KEAHLIAN)

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;

- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Memperoleh ijazah Sarjana/D4 sesuai kualifikasi yg ditentukan oleh Instansi Pembina
- tersedia kebutuhan JF Pekerja Sosial kategori keahlian
- memiliki pangkat paling rendah sesuai dgn kualifikasi pangkat yang ditentukan untuk kategori keahlian yang akan diduduki
- berusia paling tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan

PENYULUH SOSIAL

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/06/M.PAN/4/2008, Tgl 9 April 2008	Nomor 41/HUK-PPS/2008 dan Nomor 13 Tahun 2008, Tgl 17 Juni 2008	Nomor 11 Tahun 2009

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	PNS Kementerian Sosial/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen Depsos	Ahli Madya golru IV/b dan IV/c di lingkungan Depsos dan yang berada di lingkungan provinsi /Kab/Kota	Tim Penilai Departemen
Kapus penyuluhan Sosial	Ahli Muda dan Madya golru IV/a di lingkungan Depsos	Tim Penilai Unit Kerja
Sekda Provinsi	Ahli Muda dan Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekda Kabupaten/Kota	Ahli Muda dan Madya golru IV/a di lingkungan Kab/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S.1 sesuai dengan kualifikasi.;dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- telah mengikuti dan lulus diklat penyuluhan sosial;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman dalam kegiatan penyuluhan di bidang pembangunan kesejahteraan paling singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Jabatan ASN

Jabatan ASN

INSTRUKTUR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
No. 36/KEP/M.PAN/3/2003, Tgl 28 Maret 2003	Nomor Kp.188/MEN/2003 dan Nomor 25A Tahun 2003, Tgl 10 Juli 2003	Nomor 58 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan	Pendidikan lainnya	PNS Kementerian Ketenagakerjaan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon I yang ditunjuk	Ahli Madya di lingkungan masing-masing	Tim Penilai Instansi Pusat
Pejabat eselon II yang membidangi pelatihan dan pembelajaran pada Instansi Pusat	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan masing-masing	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Daerah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma dua (D2) sesuai dgn kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditentukan untuk Keahlian
- diklat fungsional tingkat terampil utk Kat. Keteramp
- diklat fungsional ahli untuk Kat. Keahlian;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelatihan dan pembelajaran paling singkat 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Instruktur Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Instruktur Ahli dengan syarat:
- Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi jabatan Instruktur Ahli
 - ulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Instruktur Ahli

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

Jabatan ASN

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/06/M.PAN/4/2009, Tgl 7 April 2009	Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009, Tgl 17 September 2009	Nomor 94 Tahun 2016

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial	Hukum dan peradilan	PNS Kementerian Ketenagakerjaan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Dirjen yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang pembinaan HI	Ahli Madya	Tim Penilai Pusat
Direktur yang bertugas dibidang penyelesaian perselisihan HI	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Unit Kerja
Kepala Dinas Provinsi yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
- paling lama 2 th setelah diangkat harus mengikuti diklat fungsional MHI dan mendapat legitimasi sebagai MHI dari Menakertrans; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang hubungan Industrial paling singkat 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGANTAR KERJA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 5 Tahun 2014, 10 Januari 2014	Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014, Tgl 17 September 2014	Nomor 62 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Jenderal yang membidangi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama di lingkungan Kemnakertrans, Instansi Pusat selain Kemnakertrans, Provinsi, dan Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Direktorat jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a yang bertugas di lingkungan Kemnakertrans	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat selain Kemnakertrans	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kemnakertrans	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk membidangi ketenagakerjaan	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk membidangi Ketenagakerjaan	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4, ilmu ekonomi, ilmu sosial humaniora, ilmu pendidikan serta rumpun seni, desain dan media serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- telah mengikuti dan lulus diklat JF Pengantar Kerja; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 thn terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- tersedia formasi;
- memiliki pengalaman di bidang pelayanan antar kerja paling singkat 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 30 Tahun 2020, 8 Mei 2020	-	Nomor 51 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan	Ahli Madya dan Ahli Utama Muda di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi ketenagakerjaan pada Instansi Daerah	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Daerah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

kehatan kerja, psikologi, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam; dan
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang teknik, sosial dan politik, hukum, ekonomi, kedokteran, kesehatan masyarakat, hygiene perusahaan dan kesehatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, psikologi, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang teknik, sosial dan politik, hukum, ekonomi, kedokteran, kesehatan masyarakat, hygiene perusahaan dan kesehatan kerja, keselamatan dan

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 31 Tahun 2020, 8 Mei 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan Pengujian K3 dan Pengujian Kompetensi K3	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengujian K3 pada Instansi Pembina	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengujian K3 pada Instansi Pembina	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat;	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi ketenagakerjaan pada Instansi Daerah	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Daerah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang K3, teknik, kedokteran, matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan kesehatan masyarakat; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Penguji K3 yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 45 Tahun 2014, Tgl 16 Oktober 2014	Nomor 20 Tahun 2016, Tgl 23 Agustus 2016	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan asesmen sistem manajemen mutu industri	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perindustrian/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Perindustrian	Ahli Pertama s.d Ahli Utama di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Instansi Pusat di luar Kementerian Perindustrian	Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Utama di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota.	Tim Penilai Kinerja Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
		IV/e	200

5. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
6. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asesor Manajemen Mutu Industri; dan
7. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Asesor Manajemen Mutu Industri;
2. berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang teknologi/manajemen industri;
3. pangkat paling rendah Penata TK I, golru III/d;
4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri paling kurang 2 tahun;
5. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asesor Manajemen Mutu Industri;
6. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. usia paling tinggi 57 tahun

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama 2. Perpindahan dari Jabatan lain 3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang teknologi/ manajemen industri;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
129/KEP/M.PAN/12/2002 jo KEP/04/M.PAN/1/2005	Nomor 436/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 24 Tahun 2003 Tgll 23 Juni 2003	Nomor 60 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	PNS Kementerian Perindustrian/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Dirjen Industri Kecil dan DKM Depperindag	Ahli Madya	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Sekdirjen	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Sekretariat Jenderal
Ka. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Depperindag	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Balai Besar
Ka. Balai Penelitian dan Pengembangan Depperindag	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Balai
Kadin/Pejabat eselon II di bid.perindag pd Provinsi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan masing-masing	Tim Penilai Provinsi
Kadin/Pejabat eselon II di bidang perindag pada Kabupaten/Kota	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan masing-masing	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah serendah-rendahnya Diploma dua sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Kat. Keterampilan;
5. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda TK I, golongan ruang II/b utk Kat. Keterampilan;
6. Diklat fungsional tingkat terampil utk Kat Keterampilan;
7. berijazah paling rendah Sarjana/D4 sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Kat. Keahlian;
8. pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a utk Kat. Keahlian;
9. Diklat fungsional tingkat ahli utk Kat. Keahlian; dan

10. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang penyuluhan indag paling kurang 2 tahun;
3. berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
a. Ijasah yg dimiliki sesuai dengan kualifikasi yg ditentukan utk Jabatan Penyuluh Perindag tingkat ahli;
b. lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Penyuluh Perindag tingkat ahli; dan
c. Memenuhi jumlah yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan ASN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN



Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 33 Tahun 2018, tgl 9 Agustus 2018 jo Nomor 1 Tahun 2019, Tgl 11 Februari 2019	Nomor 47 Tahun 2019, Tgl 11 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan analisis di bidang penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan	Hukum dan Peradilan	PNS Kementerian Perdagangan dan Non Kementerian yg melakukan kegiatan analis investigasi dan pengamanan perdagangan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengamanan Perdagangan	Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan lembaga non struktural yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengamanan Perdagangan	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perdagangan, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan lembaga non struktural yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
- Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Hukum, Ekonomi, dan Hubungan Internasional;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

NEGOSIATOR PERDAGANGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 44 Tahun 2020, Tgl 15 Juni 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan negosiasi melalui kerja sama dan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	PNS Kementerian Perdagangan/Pusat

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Ahli Utama	Tim Penilai Negosiator Perdagangan
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja JPT madya yang membidangi kerja sama dan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional pada Instansi Pembina	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Negosiator Perdagangan
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Ahli Muda dan Ahli Madya di perwakilan RI di luar negeri bidang perdagangan	Tim Penilai Negosiator Perdagangan

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma empat (D4) di bidang hubungan internasional, hukum, sosial dan politik, komunikasi, ekonomi dan bisnis, manajemen, statistika, bahasa atau pertanian; dan

- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang hubungan internasional, hukum, sosial dan politik, komunikasi, ekonomi dan bisnis, manajemen, statistika, bahasa, pertanian atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan ditetapkan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang kerja sama dan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN **PENERA**

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 32 Tahun 2014, Tgl 2 Oktober 2014	Nomor 11/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 10 Tahun 2015, Tgl 30 Januari 2015	Nomor 104 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera, tera ulang UTP, pelaksanaan tera dan tera ulang UTP, pengujian UTP, dan pengelolaan Cap Tanda Tera	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan	Ahli Madya golru IV/b dan IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi dan Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		III/c	200
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) jurusan teknik atau Matematika dan MIPA utk Keterampilan;
- pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c utk Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 jurusan teknik atau Matematika dan MIPA utk Keahlian
- pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a utk Keahlian;
- telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi;
- telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan memperoleh Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang peneraan paling kurang 2 (dua) tahun;
- berusia paling tinggi 52 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Penera Keterampilan yang memperoleh Ijazah SARjana/D4 dpt diangkat menjadi Penera Keahlian dengan syarat:
 - berijazah paling rendah Sarjana/D4 jurusan teknik atau Matematika dan MIPA;
 - telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keahlian;
 - telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Penera Keahlian; dan
 - memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
- Penera Keterampilan yang akan beralih menjadi Penera Keahlian diberikan angka kredit dari Ijazah S1/D.IV yang sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama

Jabatan ASN

PENGAMAT TERA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 33 Tahun 2014, Tgl 2 Oktober 2014	Nomor 12/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 11 Tahun 2015, Tgl 30 Januari 2015	Nomor 105 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTTP, pengamatan BDKT, pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan penanganan pengaduan masyarakat	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perdagangan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan	Pemula s.d. Penyelia di lingkungan Kementerian Perdagangan	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Daerah Provinsi / Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk membidangi perdagangan	Pemula s.d. Penyelia di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk membidangi perdagangan	Pemula s.d. Penyelia di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
	III/d		300

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SMU/SMK atau sederajat;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengamat Tera;
- mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pengamatan tera paling kurang 2 tahun;
- berusia paling tinggi 52 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGAWAS KEMETROLOGIAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 35 Tahun 2014, Tgl 2 Oktober 2014	Nomor 13/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 21 Tahun 2015, Tgl 30 Januari 2015	Nomor 118 Tahun 2016

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pengawasan Metrologi Legal meliputi pengawasan UTPP, pengawasan BDKT, pengawasan penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTPP, BDKT dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan Metro	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perdagangan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Ahli Madya golru IV/b s.d IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi dan Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian perdagangan	Ahli Pertama s.d. Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk membidangi perdagangan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk membidangi Perdagangan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- telah mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrollogian;
- telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020);
- telah diangkat dan dilantik sebagai penyidik;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pengawasan metrologi legal paling singkat 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 52 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4);
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;

Jabatan ASN

PENGAWAS PERDAGANGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 45 Tahun 2020, 19 Juni 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melakukan Pengawasan kegiatan Perdagangan, Pengawasan barang, dan Pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga pada Instansi Pembina	Ahli Madya di Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa pada Instansi Pembina	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina	Tim Penilai Unit Kerja
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

- berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma empat (D4) di bidang hukum, teknik, ekonomi atau pertanian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang hukum, teknik, ekonomi, atau pertanian atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
- memiliki pengalaman di bidang pengawasan perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGUJI MUTU BARANG

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 37 Tahun 2014, Tgl 13 Oktober 2014	Nomor15/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor14 Tahun 2015, Tgl 30 Januari 2015	Nomor 103 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pengujian mutu barang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perdagangan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan	Ahli Madya IV/b dan IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Instansi Pusat selain Kemendag, Instansi Daerah Provinsi dan Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kemendag	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kem. Perdagangan	Tim Penilai Instansi
Sekda Provinsi /Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingk Instansi Daerah Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekda Kab/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg ditunjuk yg membidangi pengujian mutu barang	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IVa di lingk Instansi Daerah Kab/Kota	Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
III/c		200	
Penyelia	III/d	300	
	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
III/d		300	
Ahli Madya		IV/a	400
	IV/b	550	
	IV/c	700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SMK di bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, atau Kimia utk Keterampilan;
- telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penguji Mutu Barang bagi Kat. Keterampilan
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 di bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, Teknik Kimia, Teknik Fisika atau kimia utk Keahlian;
- telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penguji Mutu Barang bagi Kat Keahlian; dan

- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengujian mutu barang paling kurang 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- PMB Keterampilan yg memperoleh ijazah Sarjana/D4 dpt diangkat ke Kat Keahlian dgn syarat:
 - Ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yang ditentukan untuk PMB Keahlian;
 - telah mengikuti & lulus diklat fungsional PMB Keahlian; dan
 - memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
- PMB yg akan beralih ke Keahlian diberikan AK dari ijazah Sarjana/D4 ditambah AK kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok&pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

Jabatan ASN

PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 34 Tahun 2014, Tgl 16 Oktober 2014	Nomor 13/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 12 Tahun 2015, Tgl 30 Januari 2015	Nomor 119 Tahun 2016

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perdagangan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan	Ahli Madya IV/b dan IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan dan Provinsi	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/adi lingkungan Kementerian Perdagangan	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

5. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
6. mengikuti dan lulus diklat fungsional Pranata Laboratorium Kemetrolgian;
7. telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
8. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang pengalaman pengelolaan standar ukurandan laboratorium Metrologi Legal paling kurang 2 th;
3. berusia paling tinggi 52 tahun

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) jurusan teknik atau MIPA;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 37 Tahun 2017, Tgl 11 Desember 2017	Nomor 4 Tahun 2019, Tgl 28 Maret 2019	Nomor 71 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan di bidang inspeksi ketenagalistrikan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian ESDM / Daerah Provinsi

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian ESDM	Ahli Madya s.d Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian ESDM	Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Ketenagalistrikan pada Pemerintah Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi	Tim Penilai Provinsi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- Lingkungan/Teknik Elektro/Teknik Metalurgi/Teknik Geodesi/ Teknik Geofisika/Teknik Industri/Teknik Perminyakan atau D4 Keinspekturan Tambang, dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang Teknik Pertambangan/Teknik Geologi/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Teknik Kimia/Teknik Fisika/Teknik

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang Inspeksi ketenagalistrikan paling kurang 2 th;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
23/KEP/M.PAN/4/2002, Tgl 9 April 2002	Nomor 1245 K/70/MEM/2002 dan Nomor 18 Tahun 2002, Tanggal 22 Juli 2002	Nomor 71 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek minyak dan gas bumi, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian ESDM / Daerah Provinsi

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Dirjen Minyak dan Gas Bumi	Ahli Madya	Tim Penilai Pusat
Pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Unit Kerja
Kepala Dinas Provinsi	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Propinsi
Kepala Dinas kabupaten/Kota	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang teknik yg berhubungan dgn minyak dan gas bumi;
- diklat fungsional tingkat ahli; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi paling kurang 2 tahun;
- telah ikut dan lulus diklat fungsional yang ditetapkan
- berusia paling tinggi 5 thn sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

INSPEKTUR TAMBANG

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 36 Tahun 2017, Tgl 11 Desember 2017	Nomor 23 Tahun 2018, Tgl 31 Desember 2018	Nomor 71 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian ESDM

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara	Ahli Madya dan Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- Teknik Fisika/Teknik Lingkungan/Teknik Elektro/Teknik Metalurgi/ Teknik Geodesi/Teknik Geofisika/Teknik Industri/Teknik Perminyakan atau D.IV Keinspekturan Tambang, dan kualifikasi lain yg ditentukan oleh Instansi pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- benjazah paling rendah sarjana (s-I) atau Diploma IV (D-IV) bidang Teknik pertambangan/ Teknik Geologi/Teknik sipil/Teknik Mesin/ Teknik Kimia/

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGAMAT GUNUNG API

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
136/KEP/M.PAN/12/2002, Tgl 3 Desember 2002	Nomor 0064 k/70/MEM/2004 dan Nomor 05 Tahun 2004, Tgl 17 Februari 2004	Nomor 67 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pengamatan dan pengukuran gejala aktivitas gunung api untuk menentukan tingkat kegiatan gunung api	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	PNS Kementerian ESDM

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang diberi wewenang oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Direktorat Jenderal

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
	III/d		300

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SMK sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
- Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.
- Diklat fungsional di bidang Pengamatan Gunung api
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pelayanan jasa pengamatan gunung berapi paling kurang 2 tahun;
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENYELIDIK BUMI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 01 Tahun 2013, Tgl 30 Januari 2013	Nomor 34 Tahun 2013 dan Nomor 32 Tahun 2013	Nomor 94 Tahun 2015

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian serta pengembangan metode	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	PNS Kementerian ESDM/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Menteri ESDM atau pejabat eselon I yang ditunjuk	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi selain Kemen ESDM	Tim Penilai Pusat
Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM atau pejabat eselon I yang ditunjuk	Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian ESDM	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat eselon II yang membidangi penyelidikan kebumian	Ahli Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian ESDM	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon II yang ditunjuk	Ahli Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk	Ahli Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV di bidang Geologi, Geodesi, Geofisika, Geokimia, Pertambangan, Perminyakan, dan kualifikasilain yang ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bid. penyelidikan kebumian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang penyelidikan kebumian paling kurang 2 tahun;;
- tersedia formasi;
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PEMBINA JASA KONSTRUKSI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 38 Tahun 2013 jo No. 30 Tahun 2016, Tgl 23 Desember 2016	Nomor 04/PRT/M/2014 dan Nomor 8 Tahun 2014, Tgl 28 April 2014	Nomor 52 Tahun 2018

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yg terdiri dari kegiatan perencanaan program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi	Manajemen	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, instansi pusat selain Kementerian PU, Provinsi, dan Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Kepala Badan yang membidangi pembinaan jasa konstruksi Kementerian PU atau pejabat eselon II dibawahnya yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kementerian PU	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jasa konstruksi instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkkan instansi pusat selain Kementerian PU	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jasa konstruksi Provinsi	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pembinaan jasa konstruksi Kab/Kota	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG G	GOLRU	ANGKA KREDIT		SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	2. Perpindahan dari Jabatan lain 3. Penyesuaian / Inpassing SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana/ Diploma empat (D4) bidang teknik, ekonomi, dan hukum serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri PU; 5. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 6. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pembinaan jasa konstruksi; dan 7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;	1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pembinaan jasa konstruksi paling kurang 2 tahun; 3. tersedia formasi 4. berusia paling tinggi; a. 54 (lima puluh empat) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda b. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama
		III/b	150		
	Ahli Muda	III/c	200		
		III/d	300		
	Ahli Madya	IV/a	400		
		IV/b	550		
		IV/c	700		
	Ahli Utama	IV/d	850		
		IV/e	1050		
	PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL				
PENGANGKATAN					SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
1. Pertama					-

Jabatan ASN

TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
64/KEP/MK.WASPAN/10/ 99, Tgl 1 Oktober 1999	Nomor 02/SKB/M/2000 dan Nomor 157.B Tahun 2000, Tgl 1 Nopember 2000	Nomor 36 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penangunan jalan, dan penyelenggaraan penangunan jembatan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen Dep. PU	Ahli Madya s.d Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
Dirjen Bina Marga	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Kakanwil DPU Provinsi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Wilayah
Sekjen/Pimpinan LPND	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Instansi
Ka. Dinas PU/Dinas PU Bina Marga Tk II	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
Ahli Utama	IV/d	850	
	IV/e	1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain
- Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma dua (D2) sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk keterampilan;
- diklat fungsional terampil bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Keahlian;
- dilat fungsional ahli bagi Kat Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang teknik jalan dan jembatan paling kurang 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Pendidikan/Ijazah/STTB yg diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan utk Teknik Jalan dan Jembatan Ahli;
- sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperolehnya

Jabatan ASN

TEKNIK PENGAIRAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
63/KEP/MK.WASPAN/10/ 99, Tgl 1 Oktober 1999	Nomor 01/SKB/M/2000 dan Nomor 157-A Tahun 2000, Tgl 1 Nopember 2000	Nomor 36 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekdirjen	Ahli Madya dan Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
Dirjen Pengairan	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Kakanwil Provinsi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Wilayah
Sekjen/Pimpinan LPND	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas PU	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT	PENGANGKATAN	SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI	
Keterampilan	Terampil	II/b	40	<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing 	<ol style="list-style-type: none"> memiliki pengalaman di bidang teknik pengairan paling kurang 2 tahun; dan berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir 	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Mahir	III/a	100			SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA <ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Diploma dua (D2) sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Keterampilan; diklat fungsional terampil bagi Kat Keterampilan berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Keahlian; diklat fungsional ahli bagi Kat Keahlian; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
		III/b	150			
		III/c	200			
	Penyelia	III/c	200			
		III/d	300			
	Ahli Pertama	III/a	100			
		III/b	150			
Ahli Muda	III/c	200				
	III/d	300				
Ahli Madya	IV/a	400				
	IV/b	550				
	IV/c	700				
Ahli Utama	IV/d	850				
	IV/e	1050				

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

Jabatan ASN

TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
66/KEP/MK.WASPAN/10/ 99, Tgl 1 Oktober 1999	Nomor 04/SKB/M/2000 dan Nomor 157.D Tahun 2000, Tgl 1 Nopember 2000	Nomor 36 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen Dep. PU	Ahli Madya s.d Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
Dirjen Cipta Karya	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Kakanwil Provinsi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Wilayah
Sekjen/Pimpinan LPND	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Muda	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas PU	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
		III/d	300
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma dua (D2) sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Keterampilan;
- diklat fungsional terampil bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Keahlian;
- diklat fungsional ahli; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

- memiliki pengalaman di bidang teknik penyehatan lingkungan paling kurang 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari Jabatan terakhir.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil dpt dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli, dgn syarat:
- Pendidikan/Ijazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan utk Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli;
 - sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir ;
 - setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dlm DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan utk pangkat yg baru berdasarkan pendidikan yg diperolehnya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan ASN

TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
65/KEP/MK.WASPAN/10/ 99, Tgl 1 Oktober 1999	Nomor 03/SKB/M/2000 dan Nomor 157.C Tahun 2000, Tgl 1 November 2000	Nomor 36 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen DPU/Pejabat yang ditunjuk	Ahli Madya dan Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
Dirjen Cipta Karya	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Muda	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Sekjen/Pimpinan LPND	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Muda	Tim Penilai Instansi
Kadin PU/Dinas PU Cipta Karya Tk II	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma dua (D2) sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Keterampilan;
- diklat fungsional terampil bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Keahlian;
- diklat fungsional ahli bagi Kat Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang teknik tata bangunan paling kurang 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI


- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil dpt dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli, dgn syarat:
- Pendidikan/ljazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan utk Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli;
 - sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir ;
 - setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dlm DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan utk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperolehnya.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Jabatan ASN

Jabatan ASN

ASISTEN INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 60 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 36 Tahun 2019, Tgl 7 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan udara	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perhubungan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan	Tim Penilai Direktorat Jenderal

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moral yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah D-2 di bidang ekonomi, manajemen transportasi, statistik, komputer atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh instansi Pembina;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi syarat pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah D-3 di bidang ekonomi, manajemen transportasi, statistik, komputer atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang angkutan udara paling sedikit 2 (dua) tahun;
- memiliki sertifikat Inspector Training System (ITS) di bidang angkutan udara;
- Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki JF Asisten Inspektur Angkutan Udara

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

ASISTEN INSPEKTUR BANDAR UDARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 58 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 35 Tahun 2019, Tgl 7 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi serta peningkatan pelayanan di bidang Kebandarudaraan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perhubungan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan	Tim Penilai Direktorat Jenderal

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah D-3 di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi atau manajemen transportasi;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi syarat pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah D-3 di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi atau manajemen transportasi;
- memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- memiliki sertifikat Inspector Training System (ITS) di bidang angkutan udara;
- Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki JF Asisten Inspektur Bandar Udara

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

ASISTEN INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 56 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 33 Tahun 2019, Tgl 7 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perhubungan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan	Tim Penilai Direktorat Jenderal

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
	Mahir	II/d	80
		III/a	100
	Penyelia	III/b	150
		III/c	200
		III/d	300

kimia, komputer, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, manajemen transportasi, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PK-PPK); dan

5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) di bidang teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, komputer, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, manajemen transportasi, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PK-PPK);
- memiliki pengalaman di bidang keamanan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- memiliki sertifikat Inspector Training System (ITS) di bidang angkutan udara;
- Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
- berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki JF Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma dua (D2) di bidang teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 19 Tahun 2020, Tgl 27 April 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melakukan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang kelaikudaraan pesawat udara	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perhubungan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi pratama	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
		III/d	100

- memiliki sertifikat dasar/lisensi perawatan pesawat udara; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah diploma dua di bidang ilmu teknik pesawat udara atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- memiliki sertipikat dasar/lisensi perawatan pesawat udara;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang penerbangan paling kurang 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Diploma dua (D2) di bidang ilmu teknik pesawat udara;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 17 Tahun 2020, Tgl 27 April 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian dan teknis pengawasan di bidang navigasi penerbangan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perhubungan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
III/d		100	

geodesi, meteorologi, ilmu administrasi, ekonomi manajemen, atau hukum; dan
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah diploma dua bidang Pemandu Lalu Lintas Udara, Pemandu Komunikasi Penerbangan, Teknik Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandara, Penerangan Informasi Aeronautika, fisika, komputer, informatika, penerbangan, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro telekomunikasi, teknik mesin, teknik geodesi, meteorologi, geografi, geologi, geofisika, matematika, statistika, instrumentasi, ilmu administrasi, ekonomi manajemen, hukum, atau bidang ilmu lainnya, sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang navigasi penerbangan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- memiliki sertifikat Inspector Training System (ITS) di bidang navigasi penerbangan; nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma dua (D2) atau paling tinggi Diploma tiga (D3) di bidang Pemandu Lalu Lintas Udara, Pemandu Komunikasi Penerbangan, Teknik Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandara, Penerangan Informasi Aeronautika, komputer, teknik penerbangan, teknik elektro, telekomunikasi, teknik

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN INSPEKTUR PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 21 Tahun 2020, Tgl 27 April 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, teknis pengendalian, dan teknis pengawasan di bidang pengoperasian pesawat udara	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perhubungan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi jabatan fungsional Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
		Penyelia	III/c
		III/d	100

- d. memiliki kemampuan Test of English for International Communication (TOEIC) minimal 500 poin; dan
- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. bagi Cabin Safety Inspector (CSI):
 - a. memiliki Flight Attendance Certificate (FAC);
 - b. memiliki ijazah diploma tiga semua jurusan;
 - c. memiliki salah satu Type Rating Pesawat Udara.
 - d. memiliki kemampuan Test of English for International Communication (TOEIC) minimal 500 poin; dan
7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. bagi Flight Operations Inspector (FOI): <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Commercial Pilot License dengan Multi Engine Instrument Rating (CPL + MEIR).; b. memiliki ijazah diploma tiga semua jurusan; c. memiliki sertifikat instruktur penerbang (CFI); d. memiliki jam terbang paling rendah 150 jam; e. memiliki kemampuan ICAO English Language Proficiency (IELP) Level 4; dan f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. bagi Aircraft Dispatcher Inspector (ADI) : <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Flight Operations Operations License (FOOL); b. memiliki ijazah diploma tiga semua jurusan; c. memiliki salah satu Type Rating Pesawat Udara;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani;
3. berijazah paling rendah diploma dua atau paling tinggi diploma tiga semua jurusan untuk Flight Operation Inspector dan diploma tiga semua jurusan untuk Aircraft Dispatcher Inspector (ADI) dan Cabin Safety Inspector (CSI);
4. memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengoperasian pesawat udara (License/certificate);
5. memiliki kemampuan IELP Level 4 untuk Flight Operations Inspector dan Memiliki kemampuan TOEIC minimal 400 Point untuk Aircraft Dispatcher Inspector ADI dan Cabin Safety Inspector/CSI;
6. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
7. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengoperasian pesawat udara paling kurang 2 (dua) tahun;
8. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
9. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

INSPEKTUR ANGKATAN UDARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 59 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 41 Tahun 2019, Tgl 10 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang penyelenggaraan Angkutan Udara	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perhubungan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Angkutan Udara	Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kantor Otoritas Bandar Udara	Tim Penilai Direktorat Jenderal

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina;
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Angkutan Udara paling sedikit 2 (dua) tahun;
- memiliki sertifikat Inspector Training System (ITS) di bidang Angkutan Udara
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di transportasi udara, ekonomi, keuangan, hukum, administrasi atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

INSPEKTUR BANDAR UDARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 57 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 34 Tahun 2019, Tgl 7 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, investigasi dan pelayanan keselamatan operasi bandar udara di bidang kebandarudaraan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perhubungan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi kebandarudaraan	Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian Inspektur Bandar Udara	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kantor Otoritas Bandar Udara	Tim Penilai Direktorat Jenderal

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- Sipil, Teknik Arsitek, Teknik Geodesi, Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Transportasi;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- memiliki sertifikat sebagaimana dipersyaratkan dalam Inspector Training System (ITS) di bidang kebandarudaraan.
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) S-1/D-4 di bidang Teknik Elektro, Teknik Listrik Bandar Udara, Teknik Mekanikal Bandar Udara, Teknik Bangunan dan Landasan, Teknik Mesin, Teknik

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

INSPEKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 55 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 40 Tahun 2019, Tgl 10 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perhubungan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat	Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kantor Otoritas Bandar Udara	Tim Penilai Direktorat Jenderal

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- memiliki sertifikat sebagaimana dipersyaratkan dalam Inspector Training System (ITS) di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Ilmu Teknik, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, atau Ilmu Komputer;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 18 Tahun 2020, Tgl 27 April 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan di bidang kelaikan pesawat udara	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perhubungan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kelaikudaraan pesawat udara	Ahli Madya di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara	Tim Penilai Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kelaikudaraan pesawat udara	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara	Tim Penilai Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang teknik penerbangan, mesin, dan elektro; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- telah mengikuti/memenuhi syarat kompetensi keahlian, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Sistem Training Inspektur (Inspector Training System) di bidang Kelaikudaraan Pesawat Udara;
- memiliki sertifikat Test of English for International Communication (TOEIC) dengan skor paling kurang 450 (empat ratus lima puluh);
- memiliki pengalaman dalam bidang penerbangan minimal 5 tahun;
- nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 16 Tahun 2020, Tgl 27 April 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan investigasi di bidang navigasi penerbangan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perhubungan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi navigasi penerbangan	Ahli Madya di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara	Tim Penilai Inspektur Navigasi Penerbangan
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi navigasi penerbangan	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara	Tim Penilai Inspektur Navigasi Penerbangan

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang Pemandu Lalu Lintas Udara, Pemandu Komunikasi Penerbangan, Teknik Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandara, Penerangan Informasi Aeronautika, komputer, penerbangan, teknik elektro, telekomunikasi, teknik geodesi, ilmu administrasi, hukum, atau meteorologi
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang Pemandu Lalu Lintas Udara, Pemandu Komunikasi Penerbangan, Teknik Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandara, Penerangan Informasi Aeronautika, komputer, penerbangan, teknik elektro, telekomunikasi, teknik geodesi, ilmu administrasi, hukum, meteorologi, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang navigasi penerbangan paling kurang 2 (dua) tahun;
- memiliki sertifikat Inspector Training System (ITS) di bidang pengaturan, pengendalian, pengawasan dan investigasi di bidang navigasi penerbangan;
- nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

INSPEKTUR PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 20 Tahun 2020, Tgl 27 April 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melakukan kegiatan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengoperasian pesawat udara serta organisasi pengoperasian pesawat dan pelatihannya	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perhubungan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengoperasian pesawat udara	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara	Tim Penilai Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengoperasian penerbangan	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan unit pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi transportasi udara	Tim Penilai Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Perpindahan dari Jabatan lain
2. Penyesuaian / Inpassing
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
-

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat semua jurusan;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
KEP/195/M.PAN/12/2004, Tgl 10 Des 2004	KM. 61 TAHUN 2005 dan Nomor 20 Tahun 2005, Tgl 5 Oktober 2005	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalulintas angkutan laut	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	PNS Kementerian Perhubungan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Menteri Perhubungan/Pejabat eselon I yang ditunjuk	Ahli Madya	Tim Penilai Departemen
Dirjen Perhubungan Laut/Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut	Pemula s.d Terampil dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Direktorat Jenderal

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT	
Keterampilan	Pemula	II/a	25	
	Terampil	II/b	40	
		II/c	60	
		II/d	80	
		Mahir	III/a	100
	III/b		150	
	Penyelia		III/c	200
			III/d	300
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	
		III/b	150	
	Ahli Muda	III/c	200	
		III/d	300	
		Ahli Madya	IV/a	400
	IV/b		550	
	IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SLTA sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Keterampilan;
- diklat fungsional terampil bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dgn kualifikasi pendidikan utk Keahlian;
- diklat fungsional ahli bagi Kat Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengawasan keselamatan pelayaran paling kurang 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat dlm Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli, dgn syarat:

- Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli;
- Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli;
- Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya

Jabatan ASN

PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
150/KEP/M.PAN/11/2003, Tgl 21 November 2003	Nomor KM.48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004, Tgl 29 April 2004	Nomor 107 Tahun 2006

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Perhubungan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Dirjen Perhubungan Darat/Es II yg membidangi pengujian kendaraan bermotor	Penyelia	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Es II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor pada Dirjen Pehubungan Darat	Pemula s.d Mahir	Tim Penilai Direktorat
Kepala Dinas/Es II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Provinsi	Pemula s.d. Penyelia	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas/Es II yang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
	III/d		300

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
- pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol.Ruang II/a;
- diklat fungsional tingkat terampil; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pengujian kendaraan bermotor paling kurang 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

TEKNIKI PENERBANGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
KEP/192/M.PAN/11/2004, Tgl 9 November 2004	Nomor KM. 50 Tahun 2005 dan Nomor 13 Tahun 2005, Tgl 24 Agustus 2005	Nomor 69 Tahun 2006

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan yang meliputi pemanduan lalulintas penerbangan, komunikasi penerbangan, informasi aeronautika, teknis elektronika penerbangan, teknis listrik penerbangan, pendayagunaan dan perawatan fasilitas bidang landasan	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	PNS Kementerian Perhubungan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur Jenderal Perhubungan udara atau pejabat eselon I yang membidangi pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran lalu lintas penerbangan	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Direktorat Jenderal

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
		III/d	300

- berijazah paling rendah Diploma dua (D2) sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda TK I, Golongan Ruang II/b.
- diklat fungsional tingkat terampil dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang keselamatan pelayaran paling kurang 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 4 Tahun 2017, Tgl 25 Januari 2017	Nomor 20 Tahun 2017, Tgl 3 Oktober 2017	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Kominfo

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Balai

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Terampil		II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
Mahir		III/a	100
		III/b	150
Penyelia		III/c	200
		III/d	300

- Menengah Atas (SMA) dan sederajat serta kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur paling singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 40 tahun

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Elektro Telekomunikasi atau Sekolah

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN PRANATA SIARAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 32 Tahun 2017, 6 November 2017	Nomor 28 Tahun 2019, Tgl 7 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru	Penerangan dan Seni Budaya	PNS Kementerian Kominfo (RRI dan TVRI)

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
	III/d		300

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SLTA/ sederajat dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru paling singkat 2 th; dan
- berusia paling tinggi 53 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN TEKNISI SIARAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 31 Tahun 2017, 6 November 2017	Nomor 38 Tahun 2019, Tgl 10 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	Penerangan dan Seni Budaya	PNS Kementerian Kominfo (RRI dan TVRI)

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
	III/d		300

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SLTA/ sederajat dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang bidang teknis produksi, penyiaran dan layanan teknologi media baru paling singkat 2 th;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 53 tahun.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGENDALI FREKUENSI RADIO

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/27/M.PAN/5/2006, Tgl 31 Mei 2006	Nomor 09/PER/M.KOMINFO/3/2007 dan 20A Tahun 2017, Tgl 26 Maret 2007	Nomor 33 Tahun 2008

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pengendalian frekuensi radio dan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio serta menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri dan memberi analisis atau saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio	Operator dan Teknisi Alat-Alat Optik dan Elektronik	PNS Kementerian Komunikasi dan Informatika

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Menteri Kominfo/Pejabat eselon I yang ditunjuk	Ahli Madya	Tim Penilai Direktorat Jenderal
Pejabat eselon II yang membidangi pengendalian frekuensi radio pd Dirjen Pos dan Telekomunikasi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan utk Keterampilan;
- diklat fungsional tingkat terampil bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan utk Keahlian;
- diklat fungsional tingkat ahli bagi Kat Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengendalian frekuensi radio paling kurang 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

Pengendali Frekuensi Radio Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pengendali Frekuensi Radio Ahli, dengan syarat:

- ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pengendali Frekuensi Radio Ahli;
- telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pengendali Frekuensi Radio Ahli
- memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan utk jabatan/pangkat yang didudukinya.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

Jabatan ASN

PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 3 Tahun 2017, Tgl 25 Januari 2017	Nomor 20 Tahun 2017, Tgl 26 Oktober 2017	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Kominfo

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika	Ahli Madya di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tim Penilai Kementerian
Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Informatika	Ahli Pertama dan Muda di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika	Tim Penilai Balai

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- berijazah paling rendah S1/D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur paling singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 40 tahun utk JF Ahli Pertama dan Muda
 - 45 tahun untuk JF Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 6 Tahun 2014, Tgl 10 Januari 2014	Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014, Tgl 29 September 2014	Nomor 29 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan	Penerangan dan Seni Budaya	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat eselon I yang membidangi informasi dan komunikasi publik Kem.Kominfo	Ahli Madya, golru IV/b dan IV/c di lingkungan Kem.Kominfo, Instansi Pusat selain Kem.Kominfo, Provinsi, Kabupaten/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat eselon II yang membidangi komunikasi publik di lingkungan eselon I yang membidangi informasi dan komunikasi publik Kem.Kominfo	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan kementerian Kom. Info	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat eselon II yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan pada Instansi Pusat selain Kem.Kominfo	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
Sekda Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekda Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
		Ahli Madya	IV/a
	IV/b		550
	IV/c		700

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika utk Keterampilan; mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Humas Ketrampilan bagi Kat Keterampilan; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika utk Keahlian; mengikuti dan lulus diklat fungsional Pranata Humas Tingkat Ahli bagi Kat Keahlian; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- tersedia formasi;
- memiliki pengalaman di bidang pelayanan informasi dan kehumasan paling sedikit 2 th; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
<ol style="list-style-type: none"> Pranata Humas Keterampilan yg memperoleh Ijazah Sarjana/D4 dpt diangkat m'jadi Kat Keahlian dgn syarat: <ol style="list-style-type: none"> berijazah Sarjana/D4 bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan Instansi Pembina; tersedia formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Ahli; telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Tingkat Ahli; dan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; Pranata Humas Keterampilan yang akan beralih menjadi Pranata Humas Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
<ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

Jabatan ASN

PRANATA SIARAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 30 Tahun 2017, Tgl 6 Novemeber 2017	Nomor27 Tahun 2019, Tgl 7 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan produksi,penyiaran dan layanan media baru	Penerangan dan Seni Budaya	PNS Kementerian Kominfo (RRI,TVRI)

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Kominfo atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian	Ahli Madya Pertama golru IV/b dan IV/c di lingkungan RRI dan TVRI	Tim Penilai Pusat
Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI	Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan RRI dan TVRI	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baripaling singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

TEKNISI SIARAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 29 Tahun 2017, Tgl 6 November 2017	Nomor 37 Tahun 2019, Tgl 10 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	Penerangan dan Seni Budaya	PNS Kementerian Kominfo (RRI, TVRI)

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian	Ahli Madya golru IV/c di lingkungan RRI dan TVRI	Tim Penilai Pusat
Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/b di lingkungan RRI dan TVRI	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media barपालing singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Asisten Teknisi Siaran yang memperoleh ijazah Sarjana/D4 dpt diangkat ke jabatan Teknisi Siaran dgn syarat:
 - tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yg telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- Asisten Teknisi Siaran yg akan diangkat menjadi Teknisi Siaran diberikan AK dari ijazah Sarjana/D4 ditambah sebesar 65% AK kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

Jabatan ASN

KEMENTERIAN PERTANIAN

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS KETAHANAN PANGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 29 Tahun 2019, Tgl 27 Desember 2019	Nomor 9 Tahun 2020, Tgl 6 Agustus 2020	Nomor 7 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	Manajemen	PNS Pusat dan Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

(dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020);
6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi Pembina bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ahli pertama dan Analis Ketahanan Pangan ahli muda;
- berijazah paling rendah Pasca Sarjana (S2) bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi Pembina bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ahli madya dan Analis Ketahanan Pangan ahli utama;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; g. memiliki pengalaman di bidang analisis ketahanan pangan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi pembina;
5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 6 Tahun 2012, Tgl 21 Februari 2012	Nomor 59/PERMENTAN/OT.140/9/2012 dan Nomor 10 Tahun 2012	Nomor 6 Tahun 2014

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian	Ilmu hayati	PNS Kementerian Pertanian / PNS Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Ahli Madya golru IV/b dan IV/c di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat eselon II yang membidangi pemasaran domestik	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan kementerian pertanian	Tim Penilai Kementerian
Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Pemda Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
	Mahir	II/d	80
		III/a	100
	Penyelia	III/b	150
		III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/dan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang pertanian utk Kat Keterampilan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b bagi Keterampilan
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang pertanian utk Kat Keahlian;
- Pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a bagi Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang analisis pasar hasil pertanian paling kurang 2 (dua) tahun;
- telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ANALIS PERKARANTINAAN TUMBUHAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 15 Tahun 2018, Tgl 26 Maret 2018	Nomor 42 Tahun 2019, Tgl 11 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ilmu Hayat	PNS Kementerian Pertanian

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati	Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Pusat

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang perkarantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/proteksi tanaman, mikrobiologi dan patologi tumbuhan;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

DOKTER HEWAN KARANTINA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 17 Tahun 2018, tgl 26 Maret 2018	Nomor 30 Tahun 2019, Tgl 7 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ilmu hayat	PNS Kementerian Pertanian

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perkarantinaaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati	Ahli Utama	Tim Penilai
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang perkarantinaaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Berijazah Dokter Hewan;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

MEDIK VETERINER

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 52 Tahun 2012, Tgl 29 Agustus 2012	Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun 2013, Tgl 6 Maret 2013	Nomor 16 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan	Ilmu hayati	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekretaris Jenderal Kementerian pertanian	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama di lingkungan Kementerian Pertanian, provinsi dan Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian pertanian	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian	Tim Penilai Kementerian
Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Dokter Hewan;
- pangkat paling rendah penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang kesehatan hewan dan/atau pengamanan produk hewan sekurang-kurangnya 2 tahun;
- berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Utama
- Mengikuti dan lulus uji kompetensi dibidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 18 Tahun 2018, Tgl 26 Maret 2018	Nomor 43 Tahun 2019, Tgl 11 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ilmu hayat	PNS Kementerian Pertanian

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	15
	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
		Penyelia	III/c
	III/d		100

- Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Peternakan atau kesehatan hewan;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang perkarantinaaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SMU-IPA, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PARAMEDIK VETERINER

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 53 Tahun 2012, Tgl 29 Agustus 2012	Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 12 Tahun 2013, Tgl 6 Maret 2013	Nomor 16 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan	Ilmu hayati	PNS Kementerian Pertanian/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian pertanian	Pemula s.d Penyelia di lingkungan Kementerian Pertanian	Tim Penilai Kementerian
Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di provinsi	Pemula s.d Penyelia di lingkungan provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota	Pemula s.d Penyelia di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT	
Keterampilan	Pemula	II/a	25	
	Terampil	II/b	40	
		II/c	60	
		II/d	80	
	Mahir	III/a	100	
		III/b	150	
		Penyelia	III/c	200
			III/d	300

3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah SPP/SNAKMA dan SMK di bidang peternakan atau kesehatan hewan;
5. pangkat paling rendah Pengatur Muda golru II/a;
6. tersedia formasi
7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang kesehatan hewan paling kurang 2 th;
3. berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia; dan
4. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 16 Tahun 2018, Tgl 26 Maret 2018	Nomor 29 Tahun 2019, Tgl 7 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Ilmu hayat	PNS Kementerian Pertanian

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	15
	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
		Penyelia	III/c
			III/d

- (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang perkarantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati paling kurang 2 th;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas dengan konsentrasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 32 Tahun 2013, Tgl 16 September 2013	Nomor 35/PERMENTAN/OT.140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014, Tgl 3 Maret 2014	Nomor 6 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pemeriksaan PVT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT	Ilmu Hayat	PNS Kementerian Pertanian

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Ahli Madya Golru IV/b dan IV/c	Tim Penilai Kementerian
Pejabat eselon II yang membidangi PVT	Ahli Pertama s.d Ahli Madya Golru IV/a	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- berijazah paling rendah Sarjana (S1) Pertanian bidang pemuliaan tanaman/ agronomi/ agroteknologi, dan Sarjana (S1) Biologi bidang tumbuhan;
- telah mengikuti pelatihan teknis di bidang pemeriksaan PVT; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pemeriksaan PVT paling kurang 2 th;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pemeriksaan PVT; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Madya
- Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 46 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 31 Tahun 2019, Tgl 7 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Pertanian

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pertanian	Ahli Madya di lingkungan Kementerian Pertanian dan Instansi Pemertintah di luar Kementerian Pertanian	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi alat dan mesin pertanian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pertanian dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Pertanian	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- berijazah paling rendah S1/D4 di bidang Teknologi Pertanian, Mekanisasi Pertanian, Teknik Pertanian, dan Teknik Mesin;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

PENGAWAS BENIH TANAMAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 09 Tahun 2010, Tgl 23 April 2010	Nomor 59/Permentan/OT.140/9/2011 dan Nomor 38 Tahun 2011, Tanggal 30 September 2011	Nomor 16 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu	Ilmu hayati	PNS Kementerian Pertanian / Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen Kementan	Ahli Madya IV/b dan IV/c di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman di Kementan	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kementan	Tim Penilai Kementan
Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Provinsi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
	Keahlian	Ahli Pertama	III/d
III/a			100
Ahli Muda		III/b	150
		III/c	200
Ahli Madya		III/d	300
		IV/a	400
	IV/b	550	
	IV/c	700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SMK di bidang Pertanian utk Keterampilan;
- pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a bagi Kat Keterampilan;
- diklat fungsional tingkat terampil bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 di bidang pertanian utk Keahlian;
- pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a bagi Kat Keahlian;
- diklat fungsional tingkat ahli bagi Kat Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

- memiliki pengalaman di bidang pengawasan benih tanaman paling kurang 2 tahun;
- telah ikut dan lulus diklat fungsional bidang pengawasan benih tanaman
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Pengawas Benih Tanaman Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pengawas Benih Tanaman Ahli dengan syarat:
 - tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli;
 - telah mengikuti dan lulus diklat fungsional alih kelompok Pengawas Benih Tanaman Terampil ke Ahli; dan
 - memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
- Pengawas Benih Tanaman Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Benih Tanaman Ahli diberikan angka kredit dari Ijazah S1/D.IV yang sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

Jabatan ASN

PENGAWAS BIBIT TERNAK

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 2 Tahun 2011, Tgl 2 Januari 2011	Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2011 dan Nomor 39 Tahun 2011, Tanggal 30 September 2011	Nomor 16 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih	Ilmu hayati	PNS Kementerian Pertanian / Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen Kementan	Ahli Madya golru IV/b dan IV/c di lingkungan Kementan, Provinsi dan Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat eselon II yg membidangi pengawasan bibit ternak di Kementan	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kementan	Tim Penilai Kementan
Pejabat eselon II yg membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat eselon II yg membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
	IV/c	700	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SNAKMA, SPP, dan SMK bidang Peternakan utk Keterampilan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk I, Golru II/b bagi Kat. Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang peternakan utk Keahlian;
- pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a bagi Kat. Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengawasan bibit ternak paling kurang 2 tahun;
- telah ikut dan lulus diklat fungsional dibidang pengawasan bibit ternak; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Pengawas Bibit Ternak Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan syarat:
 - tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli;
 - telah mengikuti dan lulus diklat fungsional alih kelompok Pengawas Bibit Ternak Terampil ke Ahli; dan
 - memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
- Pengawas Bibit Ternak Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Bibit Ternak Ahli diberikan angka kredit dari Ijazah S1/D.IV yang sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain

Jabatan ASN

- 183 -

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/17/M.PAN/4/2006, Tgl 11 April 2006	Nomor 59/Permentan/OT.140/11/2006 dan Nomor 62 Tahun 2006, Tgl 6 Nopember 2006	Nomor 39 Tahun 2009

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian	Ilmu hayati	PNS Kementerian Pertanian/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Menteri Pertanian	Ahli Madya	Tim Penilai Departemen
Pejabat eselon II	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Unit Kerja
PPK daerah Provinsi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Provinsi
PPK Daerah Kabupaten/Kota	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia		III/c	200
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SMU/SMK sesuai kualifikasi yang ditentukan utk Keterampilan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keahlian;
- pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a bagi Kat Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengawasan mutu hasil pertanian paling kurang 2 tahun;
- berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- PMHP Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi PMHP Ahli, dengan syarat:
- ijazah yang dimiliki sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk PMHP Ahli;
 - lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk PMHP Ahli; dan
 - memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain
- Penyesuaian / Inpassing

Jabatan ASN

PENGAWAS MUTU PAKAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 22 Tahun 2013, Tgl 7 Mei 2013	Nomor 114/Permentan/OT.140/11/2013 dan Nomor 28 Tahun 2013, Tgl 6 Nopember 2013	Nomor 16 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan	Ilmu hayati	PNS Kementerian Pertanian/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	Ahli Madya IV/b dan IV/c di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan di Kementerian Pertanian	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian	Tim Penilai Kementerian Pertanian
Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Provinsi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu pakan Kabupaten/Kota	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Peternakan/ Analisis Kimia utk keterampilan; pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi Kat Keterampilan; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang peternakan/Kimia utk Keahlian pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a bagi Kat Keahlian nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
<ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; memiliki pengalaman di bidang pengawasan mutu pakan paling kurang 2 tahun; telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Mutu Pakan;

4. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Pengawas Mutu Pakan; dan berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
<ol style="list-style-type: none"> Pengawas Mutu Pakan Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat ke Pengawas Mutu Pakan Ahli dgn syarat: <ol style="list-style-type: none"> tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli; ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli; telah mengikuti dan lulus diklat fungsional pengawasan mutu pakan ahli; telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Pengawas Mutu Pakan; dan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. Pengawas Mutu Pakan Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Mutu Pakan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/ D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65 % dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain

Jabatan ASN

PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/10/M.PAN/05/2008, Tgl 23 Mei 2008	Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 B Tahun 2008, Tgl 7 Nopember 2008	Nomor 16 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi	Ilmu hayati	PNS Kementerian Pertanian/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen Deptan	Ahli Madya di lingkungan Deptan, Provinsi, Kabupaten/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat eselon II yang membidangi pengendalian OPT	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Departemen
Sekda Provinsi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Provinsi
Sekda Kabupaten/Kota	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan Instansi lain	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT	
Keterampilan	Pemula	II/a	25	
	Terampil	II/b	40	
		II/c	60	
		II/d	80	
	Mahir	III/a	100	
		III/b	150	
		Penyelia	III/c	200
			III/d	300
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	
		III/b	150	
	Ahli Muda	III/c	200	
		III/d	300	
	Ahli Madya	IV/a	400	
		IV/b	550	
IV/c		700		

2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah SMU-IPA/SMK dibidang Pertanian utk Keterampilan;
5. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a bagi Kat Keterampilan;
6. diklat fungsional tingkat terampil bagi Kat Keterampilan;
7. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan utk Keahlian;
8. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a bagi Kat Keahlian;
9. diklat fungsional tingkat ahli bagi Kat Keahlian
10. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

2. memiliki pengalaman di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan paling kurang 2 th;
3. berusia paling tinggi 50 tahun
4. telah ikut dan lulus diklat

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

1. POPT Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV, dpt diangkat menjadi POPT Ahli, dengan syarat:
 - a. tersedia formasi untuk jabatan POPT Ahli;
 - b. Ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk POPT Ahli;
 - c. telah mengikuti dan lulus diklat alih tingkat dari POPT Terampil ke POPT Ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
2. POPT Terampil yang akan beralih menjadi POPT Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama

Jabatan ASN

PENYULUH PERTANIAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 35 Tahun 2020, Tgl 26 Mei 2020	-	Nomor 16 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian	Ilmu hayati	PNS Kementerian Pertanian/Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian	Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian	Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah	Terampil dan Mahir dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
III/d		100	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain
- Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah diploma tiga bidang pertanian utk Keterampilan;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pertanian utk keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

- memiliki pengalaman di bidang penyuluhan pertanian paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keahlian;
- ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keahlian;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian kategori keahlian yang akan diduduki

Jabatan ASN

KEMENTERIAN SEKRETARIAT KABINET

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENERJEMAH

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 49 Tahun 2014 jo No.1 Tahun 2016	Nomor 21 Tahun 2016, Tgl 26 Agustus 2016	Nomor 70 Tahun 2008

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti dan penyusunan naskah bahan terkemahan	Manajemen	PNS Sekretariat Kabinet/Pusat/Daerah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S1/D4 bidang sastra atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penerjemahan paling kurang 2 tahun;
- telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Penerjemah;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- tersedia lowongan formasi; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 22 Tahun 2019, Tgl 14 Oktober 2019	Nomor 12 Tahun 2020, Tgl 6 Agustus 2020	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian LHK/Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Utama di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Ahli Pertama dan Ahli Muda di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kesekretariatan pada Instansi Pemerintah	Ahli Pertama dan Ahli Muda di Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) ilmu alam;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) ilmu alam atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan yang ditentukan oleh instansi pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- memiliki pengalaman di bidang Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum Lingkungan Hidup paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 44 Tahun 2014, Tgl 16 Oktober 2014	Nomor 4 Tahun 2016, Tanggal 7 Maret 2016	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi KKP	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Kinerja Instansi KKP
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Kinerja Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- telah mengikuti dan lulus diklat fungsional untuk jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- tersedia lowongan formasi;
- memiliki pengalaman di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling kurang 2 tahun;
- pangkat paling rendah Penata Muda Tk I, golongan ruang III/b;
- telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional utk Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang perikanan/ilmu kelautan/planologi/geografi/lingkungan;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGELOLA KESEHATAN IKAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 1 Tahun 2017 jo Nomor 33 Tahun 2019, Tgl 31 Desember 2019	Nomor 17 Tahun 2017, Tgl 9 Agustus 2017	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi Melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perikanan Budidaya	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Budidaya/UPT/Daerah Provinsi/Daerah Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Budidaya	Ahli Pertama s.d Ahli Muda di Instansi Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan paling singkat 2 tahun;
- telah mengikuti dan lulus diklat di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 56 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 58 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 30 Tahun 2019, Tgl 27 Desember 2019	Nomor 11 Tahun 2020, Tgl 6 Agustus 2020	Nomor 35 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan	Ilmu hayat	PNS Kementerian LHK/Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengendalian dampak lingkungan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah	Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah.	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah	Terampil s.d Mahir dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT	SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
Keterampilan	Terampil	II/c	20	<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Diploma III bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora utk Keterampilan; berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora utk Keahlian; mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
		II/d	20	
	Mahir	III/a	50	
		III/b	50	
	Penyelia	III/c	100	
III/d		100		
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	
		III/b	50	
	Ahli Muda	III/c	100	
		III/d	100	
	Ahli Madya	IV/a	150	
		IV/b	150	
		IV/c	150	
Ahli Utama	IV/d	200		
	IV/e	200		

- berijazah paling rendah Sarjana atau Diploma IV bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora utk Keahlian
- memiliki pengalaman di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda dan Keterampilan
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah Diploma III bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu tanaman, ilmu hewani, ilmu kesehatan, ilmu teknik, ilmu ekonomi, atau ilmu sosial dan humaniora utk Keterampilan;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian
- ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural;
- memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan kualifikasi pangkat yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan kategori keahlian

Jabatan ASN

PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 50 Tahun 2012, Tgl 23 Agustus 2012	Nomor PB.1/MENHUT-II/2013 dan Nomor 6 Tahun 2013, Tgl 30 Januari 2013	Nomor 170 Tahun 2014

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yg kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan	Ilmu hayati	PNS Kementerian LHK/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekretaris Jenderal	Ahli Madya golru IV/b dan IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan	Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan	Pemula golru II/a s.d Terampil golru II/d di lingkungan UPT Kementerian Kehutanan	Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan
Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Pemda Provinsi	Tim Penilai Daerah Provinsi
Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan bagi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SMK dibidang Kehutanan, Pertanian, perikanan, perikanan/Kelautan, Peternakan, Kesehatan Hewan, Teknik Bangunan/Sipil, Surveyor dan Pemetaan serta kualifikasi lain yg ditetapkan oleh Menteri Kehutanan utk Keterampilan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda, golru II/a bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, perikanan/ Kelautan, Ilmu Lingkungan, Geografi, Geodesi, Sosiologi, Kedokteran Hewan, Peternakan, Perencanaan Wilayah dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan utk Keahlian;
- pangkat paling rendah penata Muda, golru III/a bagi Kat.Keahlian;
- telah lulus uji kompetensi PEH; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengendalian ekosistem hutan paling singkat 2 tahun;
- berusia paling tinggi 50 tahun; dan
- telah ikut dan lulus diklat fungsional bidang pengendalian kehutanan

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- PEH Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat kedalam Keahlian dgn syarat:
 - tersedia formasi untuk jabatan PEH Keahlian;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan PEH Ahli;
 - telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional PEH Keahlian; dan
 - memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- PEH Terampil yg akan beralih menjadi PEH Ahli diberikan AK dari ijazah S1/D.IV yg sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama

Jabatan ASN

PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 22 Tahun 2010 jo Nomor 2 Tahun 2017, Tgl 11 Januari 2017	Nomor PB.01/MEN/2012 dan Nomor 17 Tahun 2012, Tgl 26 Desember 2012	Nomor 32 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan pengendalian hama dan penyakit ikan	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk	Ahli Madya golru IV/b sd Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Pusat
Dirjen atau Pejabat Eselon I yg ditunjuk	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a yg bekerja dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Kepala BKIPM	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a yang bekerja dilingkungan BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Sekda Provinsi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a yang bekerja dilingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekda Kabupaten/Kota	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a yang bekerja dilingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota.

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	
Ahli Utama	IV/d	850	
	IV/e	1050	

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah SUPM / SMK bidang perikanan utk Keterampilan;
5. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi Kat. Keterampilan;
6. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang perikanan atau sesuai kualifikasi pendidikan utk Keahlian;
7. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a bagi Kat. Keahlian; dan
8. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang pengendali hama dan penyakit ikan paling singkat 2 tahun;
3. berusia paling tinggi

- 54 tahun utk menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda
 - 56 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya s.d Ahli Utama
4. Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
1. PHPI Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV bidang perikanan atau kualifikasi lain yg ditentukan, dpt diangkat menjadi PHPI Ahli, dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> tersedia formasi untuk jabatan PHPI Ahli; telah mengikuti dan lulus diklat alih tingkat dari PHPI Terampil ke PHPI Ahli; dan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
2. PHPI Terampil yang akan beralih menjadi PHPI Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan ASN

PENYULUH KEHUTANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 27 Tahun 2013, Tgl 14 Agustus 2013	Nomor PB.I/Menhut-IX/2014 dan Nomor 5 Tahun 2014, Tgl 3 Maret 2014	Nomor 171 Tahun 2014

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan	Ilmu hayati	PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kehutanan, PProvinsi, Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan Pemula golru II/a s.d Penyelia di lingkungan Kementerian Kehutanan	Pemula golru II/a s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan Provinsi	Pemula golru II/a s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan Kabupaten/Kota	Pemula golru II/a s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT	PENGANGKATAN	SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
Keterampilan	Pemula	II/a	25	<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing 	<ol style="list-style-type: none"> telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan kehutanan; berusia paling tinggi 50 tahun.
	Terampil	II/b	40		
		II/c	60		
		II/d	80		
		Mahir	III/a		
	III/b		150		
	Penyelia	III/c	200		
		III/d	300		
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma Kejuruan (SMK) Kehutanan utk Keterampilan; pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi Kat Keterampilan; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang Kehutanan atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan utk Keahlian; pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a bagi Kat Keahlian; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyuluh Kehutanan Terampil yg memperoleh ijazah Sarjana/D4 dpt diangkat menjadi Penyuluh Kehutanan Ahli, dgn syarat: <ol style="list-style-type: none"> tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Keahlian; ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yg ditentukan utk Penyuluh Kehutanan Ahli; telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan Ahli; dan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan Penyuluh Kehutanan Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Kehutanan Ahli diberikan AK dari ijazah S1/D.IV ditambah AK kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang
		Ahli Muda	III/c		
	III/d		300		
	Ahli Madya	IV/a	400		
		IV/b	550		
		IV/c	700		
	Ahli Utama	IV/d	850		
		IV/e	1050		

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Jabatan ASN

PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 34 Tahun 2020, Tgl 26 Mei 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup meliputi persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan lingkungan hidup	Ilmu hayati	PNS Kementerian LHK/Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya	Ahli Muda dan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pembina	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan	Ahli Muda dan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	-	-	-
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	-	-	-
-	-	-	

3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang Biologi, Ekologi, Biokimia, Fisiologi, Argonomi; dan
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
2. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu alam atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
3. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
4. memiliki pengalaman di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup paling singkat 2 (dua) tahun;
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. berusia paling tinggi;
 - a. 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - b. 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertama 2. Perpindahan dari Jabatan lain 3. Penyesuaian / Inpassing 4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENYULUH PERIKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/19/M.PAN/10/2008, Tgl 20 Oktober 2008	Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009, Tgl 7 Mei 2009	Nomor 169 Tahun 2014

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yg ditunjuk	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama di lingkungan DKP daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	Tim Penilai pusat
Pejabat eselon II	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a	Tim Penilai Unit Kerja
Setda Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a	Tim Penilai Provinsi
Setda Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT	SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
Keterampilan	Pemula	II/a	25	<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah SUPM/SMK kejuruan di bidang Kelautan dan perikanan atau sesuai kualifikasi utk Keterampilan; pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi Kat Keterampilan; diklat fungsional Tk terampil utk keterampilan; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang perikanan atau sesuai kualifikasi utk Keahlian; pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a bagi Kat Keahlian diklat fungsional Tk Ahli utk Keahlian; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
	Terampil	II/b	40	
		II/c	60	
		II/d	80	
	Mahir	III/a	100	
		III/b	150	
Penyelia	III/c	200		
	III/d	300		
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	
		III/b	150	
	Ahli Muda	III/c	200	
		III/d	300	
	Ahli Madya	IV/a	400	
		IV/b	550	
IV/c		700		

- memiliki pengalaman di bidang penyuluhan perikanan paling singkat 2 tahun;
- telah ikut dan lulus diklat penyuluh perikanan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Penyuluh Perikanan Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Penyuluh Perikanan Ahli dgn syarat:
 - tersedia formasi untuk jabatan Penyuluh Perikanan Ahli;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Penyuluh Perikanan Ahli;
 - telah lulus diklat fungsional alih tingkat dari jabatan Penyuluh Perikanan Terampil ke Penyuluh Perikanan Ahli; dan
 - memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
- Penyuluh Perikanan Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Perikanan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

Jabatan ASN

POLISI KEHUTANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 21 Tahun 2019, Tgl 24 Oktober 2019	Nomor 13 Tahun 2020, Tgl 6 Agustus 2020	Nomor 18 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan	Penyidik dan Detektif	PNS Kementerian LHK/Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ahli Utama di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup Kementerian LHK	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah	Pemula sampai dengan Mahir dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT	PENGANGKATAN	SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN	
Keterampilan	Pemula	II/a	15	<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi 	<ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan paling tinggi D3 yg kualifikasinya ditetapkan oleh instansi pembina bagi Keterampilan; berijazah paling rendah Sarjana/D4 ilmu alam atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi pembina bagi Jabatan bagi Keahlian memiliki pengalaman di bidang kepolisian kehutanan paling sedikit 2 (dua) tahun; nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan berusia paling tinggi; <ol style="list-style-type: none"> 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama 	
	Terampil	II/b	20			
		II/c	20			
		II/d	20			
		Mahir	III/a			50
	III/b		50			
	Penyelia		III/c			100
			III/d			100
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50	<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; memiliki tinggi badan bagi pria minimal 165 cm dan bagi wanita minimal 160 cm; berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan bidang kehutanan dan paling tinggi D-3 (DiplomaTiga) Kehutanan bagi Keterampilan; berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma-Empat) ilmu alam atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi pembina bagi Keahlian; mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); mengikuti dan lulus Diklat dasar pembentukan Polisi Kehutanan; nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 	<ol style="list-style-type: none"> tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian; ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian; mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural; memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan kualifikasi pangkat yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian 	
		Ahli Muda	III/b			50
	III/c		100			
	III/d		100			
	Ahli Madya		IV/a			150
		IV/b	150			
		IV/c	150			
		Ahli Utama	IV/d			200
			IV/e			200

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian;
- ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural;
- memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan kualifikasi pangkat yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian

Jabatan ASN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS AKUAKULTUR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 31 Tahun 2019, Tgl 31 Desember 2019	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi	Ilmu hayat	PNS Pusat dan Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan budidaya	Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan budidaya	Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Instansi Daerah	Tim Penilai Unit Kerja dan Tim Penilai provinsi/kabupaten/kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
		IV/e	200

- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan, lingkungan, biologi, kimia, dan bidang lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Analis Akuakultur Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya;
- berijazah paling rendah Pasca Sarjana (S2) di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan, lingkungan, biologi, kimia, dan bidang lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Analis Akuakultur Ahli Utama;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya paling kurang 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) di bidang perikanan budidaya, sumber daya perairan, lingkungan, biologi, kimia;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 25 Tahun 2013, Tgl 24 Juli 2013	Nomor 1/PERBER-MKP/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014	Nomor 137 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / PNS Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat eselon I yang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ahli Madya golru IV/b dan IV/c di lingkungan Kementerian KP, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Pusat
Sekdirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Provinsi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Pemda Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat eselon II yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang perikanan dan/atau kelautan utk Keterampilan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Menteri KP utk Keahlian;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a bagi Kat Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang analisis pasar hasil perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;

- telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan;
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Analisis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan yg memperoleh ijazah Sarjana/D4 dpt diangkat dalam jabatan Analisis Pasar Hasil Perikanan Keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - tersedia formasi untuk jabatan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli;
 - telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang analisis pasar hasil perikanan keahlian; dan
 - memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- Analisis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan yang akan beralih menjadi Analisis Pasar Hasil Perikanan Keahlian diberikan AK sebesar 65% AK kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah AK ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi, dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain

Jabatan ASN

ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 10 Tahun 2018, Tgl 26 Januari 2018	Nomor 5 Tahun 2018, Tgl 5 April 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	Ilmu hayat	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Terampil sd Penyelia, di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Terampil sd Penyelia, di lingkungan Kementerian Kelautan dan dan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		III/c	200
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma dua (D2) atau paling tinggi Diploma tiga (D3) bid perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yg ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan paling kurang 2 th; dan
- berusia paling tinggi 53 tahun.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 8 Tahun 2018, 26 Januari 2018	Nomor 4 Tahun 2018, Tgl 5 April 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
		III/d	300

- kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, dan ilmu gizi;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma dua (D2) atau paling tinggi Diploma tiga (D3) di bdg perikanan dan

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 8 Tahun 2017, Tgl 31 Januari 2017	Nomor 10 Tahun 2017, Tgl 17 Juli 2017	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap	Pemula s.d Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Pemula s.d Penyelia di lingkungan Pemerintah Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Pemula s.d Penyelia di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
	III/d		300

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Diploma tiga (D3) bidang Perikanan dan Kelautan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang perikanan tangkap paling singkat 2 (dua) tahun;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang perikanan tangkap; dan
- berusia paling tinggi 53 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 9 Tahun 2018, Tgl 26 Januari 2018	Nomor 5 Tahun 2018, Tgl 5 April 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Ahli Muda dan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang perikanan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 7 Tahun 2018, Tgl 26 Januari 2018	Nomor 4 Tahun 2018, Tgl 5 April 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan	Ilmu hayat	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan, dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	Ahli pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yg telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang perikanan dan/atau kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi;

Jabatan ASN

PENGAWAS PERIKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 25 Tahun 2017, Tgl 26 September 2017	Nomor 22 Tahun 2017, Tgl 24 Nopember 2017	Nomor 32 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan	Ilmu hayat	PNS KKP/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yg baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SUPM/SMK di bidang kelautan dan perikanan dan paling tinggi D3 di bidang kelautan dan perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan Instansi Pembina utk Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang perikanan atau bidang kelautan , atau kualifikasi pnddkan lain yg ditentukan Instansi Pembina utk Keahlian;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yg telah disusun Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengawasan perikanan plg singkat 2 tahun;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki Kat Keterampilan dan jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda

- 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
- 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Pengawas Perikanan Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV bidang perikanan atau kualifikasi lain yg ditetapkan, dpt diangkat menjadi Kat Keahlian dgn syarat:
 - tersedia kebutuhan utk JF Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk JF Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 - memenuhi jumlah AK kumulatif yang ditentukan; dan
 - memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- Pengawas Perikanan Keterampilan yg akan beralih menjadi Pengawas Perikanan Keahlian diberikan AK dari ijazah S1/D.IV yg sesuai kompetensi ditambah AK kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas jabatan dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

Jabatan ASN

PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 6 Tahun 2017, Tgl 31 Januari 2017	Nomor 9 Tahun 2017, Tgl 17 Juli 2017	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap	Ilmu Hayat	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perikanan Tangkap	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Tangkap/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Tangkap	Ahli Pertama dan Muda di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Daerah Provinsi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Ahli Pertama dan Muda di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kab/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Perikanan/Ilmu Kelautan atau kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina; mengikuti dan lulus diklat fungsional; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

<ol style="list-style-type: none"> 58 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya dan Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
<ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap paling singkat 2 tahun; telah mengikuti dan lulus diklat dibid. perikanan tangkap; dan berusia paling tinggi; <ol style="list-style-type: none"> 56 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Muda

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
<ol style="list-style-type: none"> Pejabat Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang memperoleh ijazah Sarjana/D4 dpt diangkat kedalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dgn ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang perikanan tangkap; dan memenuhi jumlah AK kumulatif yang ditentukan. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yg akan diangkat menjadi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap diberikan AK dari ijazah Sarjana/D4 yang diperoleh ditambah sebesar 65% AK kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan bangprof dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

Jabatan ASN

TEKNIKI AKUAKULTUR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 32 Tahun 2019, Tgl 29 Oktober 2019	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan budidaya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Penyelia di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian	Pemula s.d Mahir di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian	Pemula s.d Mahir di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	15
	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
		III/d	100

- bidang perikanan budidaya, biologi, kimia, atau lingkungan;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ sederajat atau paling tinggi Diploma III di

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Perikanan Budidaya paling kurang 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

TEKNISI KESEHATAN IKAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 34 Tahun 2019, Tgl 29 Desember 2019	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang meliputi persiapan dan pelaksanaan	Ilmu hayati	PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan budidaya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Penyelia di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Instansi Daerah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian	Pemula s.d Mahir di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian	Pemula s.d Mahir di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	15
	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
		Penyelia	III/c
	III/d		100

- bidang perikanan budidaya, biologi, kimia, farmasi, atau lingkungan;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat atau paling tinggi Diploma III di

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang Pelayanan Teknis dan Operasional Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan paling kurang 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI**

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 28 Tahun 2018, Tgl 27 Agustus 2018	Nomor 40 Tahun 2019, Tanggal 10 Oktober 2019	Nomor 63 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kemedes, PDT & Transmigrasi	Ahli Utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan kementerian/lembaga	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian pd unit pembinaan JF PSM	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kemendes, PDT dan Transmigrasi	Ahli Madya di lingkungan kementerian/lembaga	Tim Penilai Instansi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian masing-masing	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
		II/b	40
	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (KEAHLIAN)

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang sosial, ekonomi, hukum, politik, pendidikan, psikologi, komunikasi, dan pertanian;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sesuai dgn standar kompetensi yg telah ditetapkan pimpinan Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020);
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (KEAHLIAN)

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

- memiliki pengalaman pemberdayaan masyarakat yg akan diduduki plg singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun bagi jenjang Ahli Pertama & Ahli Muda
 - 55 tahun bagi jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun bagi jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- PSM Keterampilan yang memperoleh Sarjana/D4 dapat diangkat dalam JF PSM Keahlian dengan syarat sebagai berikut;
 - tersedia kebutuhan untuk JF PSM Kategori Keahlian;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk JF PSM Kategori Keahlian;
 - mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan fungsional di bidang pemberdayaan masyarakat untuk Kategori Keahlian; dan
 - memenuhi jumlah AK kumulatif yang ditentukan
- PSM Keterampilan yg akan diangkat menjadi PSM Keahlian diberikan AK dari ijazah Sarjana/D4 yang diperoleh ditambah sebesar 65% AK kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan bangprof dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

Jabatan ASN

Jabatan ASN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL**

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ASISTEN PENATA KADASTRAL

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 23 Tahun 2020, Tgl 27 April 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan dukungan teknis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pelayanan informasi kadastral, dan pelaporan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	PNS Kementerian ATR/BPN

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor wilayah	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Asisten Penata Kadastral

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	15
	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
		Mahir	III/a
	III/b		50
	Penyelia		III/c
		III/d	100

- berijazah paling rendah Diploma satu (D1), Diploma dua (D2), atau Diploma tiga (D3) di bidang survei, pengukuran, pemetaan, pertanahan, teknik geodesi, geografi, atau geomatika; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat, diploma satu, diploma dua, atau diploma tiga di bidang survei, pengukuran, pemetaan, pertanahan, teknik geodesi, geografi, geomatika, atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENATA KADASTRAL

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 22 Tahun 2020, Tgl 27 April 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan informasi	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	PNS Kementerian ATR/BPN

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral	Ahli Madya di lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang kantor wilayah dan/atau kantor pertanahan	Tim Penilai Penata Kadastral
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral	Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang	Tim Penilai Penata Kadastral
pejabat pimpinan tinggi pratamayang memimpin kantor wilayah	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan kantor wilayah dan kantor pertanahan	Tim Penilai Penata Kadastral

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

- geomatika, planologi, atau perencanaan wilayah dan kota; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang pertanahan, teknik geodesi, geografi, geomatika, planologi, perencanaan wilayah dan kota, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang pertanahan, teknik geodesi, geografi,

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENATA RUANG

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
PER/10/M.PAN/6/2007 jo Nomor 4 Tahun 2016, Tgl 11 April 2016	Nomor 06/PKS/M/2007 dan Nomor 44 Tahun 2007, Tgl 27 Desember 2007	Nomor 20 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Menteri PU	Ahli Madya	Tim Penilai Departemen
Dirjen Penataan Ruang	Ahli Pertama dan Muda	Tim Penilai Unit Kerja
Sekjen Departemen, Sekjen Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan LPND	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas Provinsi	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Instansi
Kepala Dinas Kabupaten/Kota	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang penataan ruang paling singkat 2 tahun;
- telah ikut dan lulus diklat fungsional;
- berusia paling tinggi 50 tahunkurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun.

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
- pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

Jabatan ASN

Jabatan ASN

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PERENCANA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 4 Tahun 2020, 6 Maret 2020	-	Nomor 44 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	Manajemen	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat selain Instansi Pembina	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

- formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, atau rumpun lainnya sesuai kebutuhan bidang perencanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang Perencanaan paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Jabatan ASN

Jabatan ASN PENGAWAS KOPERASI

- 233 -

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 43 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 10 Tahun 2019, Tgl 15 Mei 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Kementerian Koperasi dan UKM/Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian	Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan koperasi	Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan Kemenko dan UKM	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan koperasi pada Kemenko dan UKM	Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan daerah	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Provinsi dan Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- mengikuti dan lulus uji Kompetensi teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan koperasi paling singkat 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Ilmu Manajemen, Ekonomi, Akuntansi atau Hukum;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ASISTEN PELATIH OLAHRAGA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 41 Tahun 2014, Tgl 16 Oktober 2014	Nomor 39 Tahun 2015, Tgl 9 Oktober 2015	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLP, PPLPD, SKO, Prima Pratama, klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki	Pendidikan lainnya	PNS Pusat dan Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian pemuda dan olahraga	Pemula s.d Terampil di lingkungan Instansi Kementerian Pemuda dan Olahraga	Tim Penilai Kinerja
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi	Pemula s.d Terampil di lingkungan Instansi Daerah Provinsi	Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Kabupaten/Kota	Pemula s.d Terampil di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Kabupaten Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	15
	Terampil	II/b	20
		II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
		Penyelia	III/c
	III/d		100

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SMA atau sederajat;
- angkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asisten Pelatih Olahraga; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang pelatihan keolahragaan paling kurang 5 tahun;
- tersedia formasi;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 45 tahun utk menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PELATIH OLAHRAGA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 40 Tahun 2014, Tgl 16 Oktober 2016	Nomor 38 Tahun 2015, Tanggal 9 Oktober 2015	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki	Pendidikan lainnya	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian pemuda dan olahraga	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah Provinsi	Tim Penilai Kinerja
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah Provinsi	Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Kabupaten Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang pelatihan keolahragaan paling kurang 5 tahun;
- tersedia formasi;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 45 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Kepelatihan Keolahragaan; pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga; dan

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Asisten Pelatih Olahraga yang memperoleh Ijasah S1/DIV dapat diangkat dalam jabatan Pelatih Olahraga dgn syarat:
- berijazah Sarjana (S- 1) / Diploma IV (D-IV) bidang kepelatihan keolahragaan;
 - pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga;
 - memiliki Sertifikat Pelatih Olahraga;
 - tersedia formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga; dan
 - penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir

Jabatan ASN

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS KEBIJAKAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 46 Tahun 2013, Tgl 4 November 2013	Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014	Nomor 68 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan	Manajemen	PNS Pusat dan Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala LAN / Pejabat Eselon I yg ditunjuk	Ahli Pertama, golru III/a s.d Ahli Utama, golru IV/e di lingkungan LAN dan Ahli Madya, golru IV/b s.d Ahli Utama, golru IV/e di lingkungan instansi pusat dan instansi Provinsi/Kab/Kota	Tim Penilai Pusat
Pimpinan Instansi Pusat atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk	Ahli Pertama, golru III/a s.d Ahli Madya, golru IV/a di lingkungan Instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
Sekda Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk	Ahli Pertama, golru III/a s.d Ahli Madya, golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekda Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II yg ditunjuk	Ahli Pertama, golru III/a s.d Ahli Madya, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4);
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Analis Kebijakan; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B;
- pangkat paling rendah Penata, golru III/c;
- lulus uji kompetensi;
- memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun secara kumulatif;
- tersedia formasi utk jabatan Analis Kebijakan;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

WIDYAISWARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 22 Tahun 2014, Tgl 23 Juli 2014	Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015, Tgl 30 Januari 2015	Nomor 59 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah	Pendidikan lainnya	PNS Pusat /Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan LAN yang membidangi Diklat	Ahli Utama di lingkungan LAN dan instansi lainnya	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota	Tim Penilai Daerah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golru III/b;
3. berusia paling tinggi 50 tahun pada saat pengangkatan sebagai Widyaiswara;
4. memiliki pengalaman di bidang Dikjartih;
5. telah mengikuti dan lulus Diklat Pembentukan Calon Widyaiswara;
6. telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan rekomendasi Penetapan Angka Kredit awal dari Instansi Pembina;
7. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
8. tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara

Selain syarat yang telah ditentukan diatas kecuali angka 3, pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi menjadi Widyaiswara, harus:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Lulus uji kompetensi;
3. Memenuhi formasi Widyaiswara untuk pelaksanaan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Diklatpim Tingkat I dan Diklatpim Tingkat II

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
1. berijazah paling rendah Pascasarjana (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 37 Tahun 2020, Tgl 2 Juni 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-und	Manajemen	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan manajemen kepegawaian pada BKN	Ahli Utama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan instansi lainnya di luar BKN	Tim Penilai Pusat
Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan instansi lainnya di luar BKN dan Ahli Madya di lingkungan BKN	Tim Penilai Pusat
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Regional BKN dan wilayah kerjanya	Tim Penilai Kantor Regional
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah pusat	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota masing-masing	Tim Penilai provinsi atau kabupaten/kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
		IV/e	200

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang ilmu administrasi negara/publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, dan informatika; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- ilmu lainnya yang relevan dengan tugas Analis SDM Aparatur yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan, perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, konsultasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan sistem sumber daya manusia aparatur paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain
- Promosi

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu administrasi negara/publik, kebijakan publik, manajemen publik, manajemen/pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, informatika, atau bidang

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 39 Tahun 2020, Tgl 2 Juni 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melakukan kegiatan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur	Manajemen	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan manajemen kepegawaian pada BKN	Ahli Utama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan instansi lainnya di luar BKN	Tim Penilai Pusat
Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional kepegawaian pada BKN	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan instansi lainnya di luar BKN dan Ahli Madya di Ingkn BKN	Tim Penilai Pusat
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Regional BKN dan wilayah kerjanya	Tim Penilai Kanreg
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah pusat	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
sekretaris daerah provinsi atau kab/kota atau pejabat pimpinan tinggi pratama yg membidangi kepegawaian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di Ingkn pemerintah daerah provinsi atau kab/kota masing-masing	Tim Penilai provinsi atau kab/kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu administrasi negara/publik, pemerintahan, kebijakan publik, manajemen/ pengembangan sumber daya manusia, psikologi, atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas Asesor SDM Aparatur yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu administrasi negara/publik, pemerintahan, kebijakan publik, manajemen/pengembangan sumber daya manusia, atau psikologi; dan

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

AUDITOR KEPEGAWAIAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 40 Tahun 2012, Tgl 17 Juli 2012	Nomor 4 Tahun 2013, Tanggal 22 Januari 2013	Nomor 12 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan wasdalpeg	Manajemen	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk paling rendah eselon I yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg	Ahli Madya golru IV/b dan IV/c di lingkungan BKN dan Instansi lainnya di luar BKN	Tim Penilai Pusat
Deputi yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang Pengendalian Kepegawaian BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a yang bertugas di lingkungan BKN Pusat	Tim Penilai Deputi
Kepala Kantor Regional BKN	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a yang bertugas di lingkungan Kantor Regional BKN	Tim Penilai Regional
Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian, Pejabat eselon II yang membidangi wasdalpeg pada Kementerian atau LPNK	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a yang bertugas di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
Inspektur Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a yang bertugas di lingkungan Pemda Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Inspektur Kabupaten/Kota	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang manajemen, hukum, administrasi dan sosial politik;
- pangkat paling rendah pangkat Penata Muda, golru III/a;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- tersedia formasi untuk jabatan fungsional Auditor Kepegawaian;
- memiliki pengalaman di bidang kepegawaian paling kurang 3 tahun;
- berusia paling tinggi 50 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Madya; dan
- telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang wasdalpeg.

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 38 Tahun 2020, Tgl 2 Juni 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara	Manajemen	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara	Penyelia di lingkungan instansi pusat dan instansi daerah	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah pusat	Terampil s.d Penyelia di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan wilayah kerjanya	Tim Penilai Kantor Regional
sekretaris daerah provinsi atau kabupaten/kota atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian	Terampil s.d Penyelia di lingkungan Instansi Daerah masing-masing	Tim Penilai provinsi atau kabupaten/kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
III/d		100	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah diploma tiga di bidang ilmu kepegawaian/sumber daya manusia, manajemen/administrasi perkantoran, administrasi pemerintahan, kesekretariatan, dan teknik informatika/manajemen informatika/ilmu komputer/teknik komputer; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah diploma tiga di bidang ilmu kepegawaian/sumber daya manusia, manajemen/administrasi perkantoran, administrasi pemerintahan, kesekretariatan, teknik informatika/ manajemen informatika/ilmu komputer/teknik komputer, atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, Kompetensi manajerial, dan Kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur sipil negara paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki jenjang Terampil s.d Penyelia

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS PERKEBUNRAYAAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 32 Tahun 2018, Tgl 09 Agustus 2018	Nomor 45 Tahun 2019, Tgl 11 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan analisis perkebunrayaan yg meliputi perencanaan dan pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan koleksi, pembuatan desain lanskap taman dan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan	Ilmu Hayat	PNS Pusat dan Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala LIPI atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk	Ahli Madya di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota, dan Perguruan Tinggi	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada LIPI	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan LIPI	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan UPT daerah pada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota	Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota
Pimpinan perguruan tinggi	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Perguruan Tinggi	Tim Penilai Perguruan Tinggi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- lanskap atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh instansi Pembina; dan
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang kehutanan, pertanian, biologi dan arsitektur

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang Perkebunrayaan paling sedikit 2 (dua) tahun
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

PENELITI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 34 Tahun 2018 jo Nomor 20 Tahun 2019	Nomor 9 Tahun 2019, Tgl 15 Mei 2019	Nomor 100 Tahun 2012

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi	Penelitian dan perikayasaan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada LIPI	Ahli Madya dan Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah	Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang penelitian paling sedikit 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S2 sesuai kebutuhan bidang kepakaran;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

TEKNIKSI PERKEBUNRAYAAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 31 Tahun 2018, Tgl 9 Agustus 2018	Nomor 44 Tahun 2019, Tgl 11 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan pengelolaan teknis kebun raya meliputi pembibitan, registrasi, pemeliharaan koleksi, pembuatan herbarium dan bank biji	Ilmu hayat	Instansi Pusat dan Instansi Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan JF Teknisi Perkebunrayaan pada LIPI	Penyelia di lingkungan LIPI, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada LIPI	Pemula s.d Mahir di lingkungan LIPI	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota	Pemula s.d Mahir di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota
Pimpinan perguruan tinggi	Pemula s.d Mahir di lingkungan perguruan tinggi	Tim Penilai Perguruan Tinggi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

- berijazah paling rendah SLTA bidang IPA, SMK bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, atau sederajat dan paling tinggi D3 bidang kehutanan, pertanian, dan biologi;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PENGGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang memiliki pengalaman di bidang perkebunrayaan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
- berusia paling tinggi 53 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PRANATA NUKLIR

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 2 Tahun 2014 jo Nomor 28 Tahun 2016, TGI 20 Desember 2016	Nomor 12 Tahun 2014 dan Nomor 33 Tahun 2014	Nomor 95 Tahun 2015

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi Pemanfaatan iptek nuklir dan pengelolaan Perangkat Nuklir	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala BATAN	Ahli Madya golru IV/a s.d Ahli Utama di lingkungan BATAN dan Instansi di luar BATAN	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Utama BATAN	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan BATAN	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan instansi pusat selain BATAN	Tim Penilai Instansi
Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala RS Provinsi bagi Pranata Nuklir	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama golru III/a s.d Ahli Muda di lingkungan Pemda Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Pejabat eselon II yang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) fisika/kimia; atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina utk Keterampilan;
- menduduki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c bagi Kat. Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina utk Keahlian;
- menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a bagi Kat. Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- berusia paling tinggi 56 tahun utk menduduki jenjang Terampil s.d Penyelia;
- telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepranatanukliran;
- nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- tersedia formasi Pranata Nuklir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Pranata Nuklir Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli dgn syarat:
 - tersedia formasi untuk Pranata Nuklir Tingkat Ahli;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pranata Nuklir Tingkat Ahli;
 - telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran Tingkat Ahli; dan
 - memenuhi jumlah Angka kredit kumulatif yang ditentukan;
- Pranata Nuklir Terampil yang akan beralih menjadi Pranata Nuklir Ahli diberikan AK dari ijazah S1/D.IV ditambah AK kumulatif sebesar 65 % dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang kepranata-nukliran paling singkat selama 2 tahun;

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN PUSAT STATISTIK

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PRANATA KOMPUTER

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 32 Tahun 2020, Tgl 26 Mei 2020	-	Nomor 9 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia	Kekomputeran	PNS Badan Pusat Statistik/Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina	Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Penyelia dan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian	Terampil s.d Mahir dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina	Tim Penilai Unit Kerja
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian atau teknologi informasi	Terampil s.d Mahir dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan instansi pemerintah selain Instansi Pembina	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
		III/d	100
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah diploma tigadi bidang teknologi informasi untuk kategori keterampilan;
- berijazah paling rendah diploma empat atau sarjanadi bidang teknologi informasi untuk kategori keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang sistem teknologi informasi berbasis

komputer paling singkat 2 (dua) tahun;

- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda dan Kat Keterampilan
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Prakom ategori keahlian
- ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer kategori keahlian yang akan diduduki

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

Jabatan ASN STATISTISI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 19 Tahun 2013, Tgl 29 April 2013	Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014, Tgl 21 Januari 2014	Nomor 110 Tahun 2016

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan statistik	Matematika, statistika dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala BPS	Ahli Madya golru IV/c s.d Ahli Utama di lingkungan BPS dan instansi selain BPS	Tim Penilai Pusat
Pejabat eselon I yang membidangi kegiatan statistik yang ditunjuk oleh Kepala BPS atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/b di lingkungan BPS Pusat	Tim Penilai BPS
Kepala BPS Provinsi	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/b di lingkungan BPS Provinsi, Kabupaten/Kota	Tim Penilai BPS Provinsi
Pejabat eselon I yang membidangi kegiatan statistik atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II di instansi pusat selain BPS	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/b di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/b di ling Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon II yang ditunjuk	Terampil golru II/c s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/b di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) jurusan statistik atau Diploma 3 (D3) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yg ditetapkan oleh Kepala BPS utk Keterampilan;
5. pangkat paling rendah pengatur, golru II/c bagi Kat Keterampilan;
6. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) jurusan statistik atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPS utk Keahlian;
7. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a bagi Kat Keahlian
8. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
2. memiliki pengalaman di bidang statistik paling singkat 2 tahun;
3. berusia paling tinggi 50 tahun
4. telah ikut dan lulus diklat fungsional statistik kecuali bagi yang berijazah D.III atau S1/D.IV jurusan statistik

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
1. Statistisi Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Statistisi Ahli dgn syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Statistisi Ahli; b. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Statistisi Ahli bagi yg berijazah S1/D.IV selain bidang statistik; dan c. emenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
2. Statistisi Terampil yang akan beralih menjadi Statistisi Ahli diberikan AK dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan ASN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ARSIPARIS

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 48 Tahun 2014 jo Nomor 13 Tahun 2016	Nomor 24 Tahun 2016, Tgl 23 Desember 2016	Nomor 15 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	PNS Pusat dan Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan ANRI	Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan ANRI	Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Kinerja Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
		III/d	100
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

PENGANGKATAN

- Pertama
- Pergantian dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yg ditentukan oleh instansi pembina utk Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yg ditentukan oleh Instansi Pembina utk Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c utk Keterampilan
- pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a utk Keahlian;
- memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang 2 th;
- mengikuti dan lulus sertifikasi JF Arsiparis;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 3 thn sebelum mencapai BUP

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian
- telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Arsiparis; dan
- lulus sertifikasi kompetensi Penjurangan Jabatan Arsiparis

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

SURVEYOR PEMETAAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
No.134/KEP/M.PAN/12/ 2002, Tgl 3 Desember 2002	Nomor OT.02/60-KA/VII/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003, Tgl 14 Juli 2003	Nomor 37 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ka. BAKOSURTANAL	Ahli Madya	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Utama BAKOSURTANAL	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai BAKOSURTANAL
Kepala Dinas Provinsi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Provinsi
Kepala Dinas Kabupaten/Kota Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Pimpinan Instansi	Pemula s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
Penyelia	III/c	200	
	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keterampilan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a bagi Kat Keterampilan;
- diklat fungsional Tk. Terampil bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keahlian;
- pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang II/a bagi Kat Keahlian;
- diklat fungsional Tk. Ahli bagi Kat Keahlian;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang survey dan pemetaan paling singkat 2 tahun;
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

Surveyor Pemetaan Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Surveyor Pemetaan Ahli, dgn syarat:

- Pendidikan/Ijasah/STTB yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi lain yg ditentukan instansi pembina;
- Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
- Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENYULUH KELUARGA BERENCANA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 21 Tahun 2018, Tgl 2 April 2018	Nomor 24 Tahun 2018, Tgl 31 Desember 2018	Nomor 26 Tahun 2014

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pengelolaan Program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	PNS BKKBN

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Advokasi, Penggerakan dan Informasi atau pejabat lain yg ditunjuk	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perwakilan BKKBN Provinsi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi	Tim Penilai Perwakilan

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
		Ahli Madya	IV/a
	IV/b		550
	IV/c		700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) di bidang ilmu sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang ilmu sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan yg ditentukan Instansi Pembina bagi Kategori Keahlian;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yg tih disusun Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang Program KKBPK paling singkat 2 th; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Keterampilan dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Penyuluh KB Kategori Keterampilan yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Penyuluh KB Kategori Keahlian dengan syarat:
 - tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian;
 - ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian;
 - mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar
 - kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - telah mengikuti dan lulus diklat penjurangan fungsional di bidang Program KKBPK untuk Kategori Keahlian; dan
 - memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - pangkat paling rendah penata Muda, golru III/a;
- Penyuluh KB Kategori Keterampilan yang akan diangkat menjadi Penyuluh KB Kategori Keahlian diberikan Angka Kredit dari ijazah S-1/D-4, ditambah 65% Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain
- Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PEREKAYASA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
No. PER/219/M.PAN/7/2008 jo Nomor 2 Tahun 2016	Nomor 13 Tahun 2016, Tanggal 27 Mei 2016	Nomor 31 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan kerekeyasaan	Penelitian dan perekayasaan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala Badan BPPT atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat Pejabat PimpinanTinggi Madya	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama di lingkungan BPPT dan instansi Pusat/Daerah di luar BPPT	Tim Penilai Pusat
Pejabat yang ditunjuk di lingkungan BPPT yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a Perekayasa di lingkungan BPPT	Tim Penilai Unit Kerja
PPK Pusat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan masing-masing	Tim Penilai Instansi
PPK Provinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
PPK Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- berijazah paling rendah S.1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
- pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang kerekeyasaan paling kurang 2 th;
- memiliki penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - Berusia paling tinggi 54 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Muda
 - Berusia paling tinggi 56 th utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama dan bagi PNS yang telah menduduki JPT
- Syarat lain yg ditentukan instansi pembina

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

TEKNIISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
No. KEP/23/M.PAN/2/2003 jo No.KEP/193/M.PAN/11/ 2004, Tgl 9 November 2004	Nomor 190/KA/BPPT/IX/2005 dan Nomor 19A Tahun 2005, Tgl 31 Oktober 2005	Nomor 31 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pelayanan kegiatan penelitian dan perekayasaan	Penelitian dan perekayasaan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala Badan/Pusat Penelitian dan Pengembangan atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II pada instansi pusat atau daerah	Pemula s.d Penyelia	Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Pemula	II/a	25
	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
	III/d		300

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
- diklat fungsional tingkat terampil; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman melakukan pelayanan kegiatan penelitian dan perekayasaan paling singkat 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Jabatan ASN

Jabatan ASN **AUDITOR**

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
No. PER/220/M.PAN/7/2008, Tgl 27 Agustus 2008	Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008, Tanggal 11 Nopember 2008	Nomor 5 Tahun 2014

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan	Akuntan dan Anggaran	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina	Ahli Madya dan Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
Pejabat setingkat es. II	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur LPND, Inspektur Utama/Inspektur/Ka.Unit Pengawasan Intern, pejabat setingkat eselon I	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Instansi
Inspektur Provinsi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Provinsi
Inspektur Kab/Kota	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keterampilan;
5. diklat fungsional tingkat terampil bagi Kat Keterampilan;
6. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keahlian;
7. diklat fungsional tingkat Ahli bagi Kat Keahlian; dan
8. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;

2. telah lulus sertifikasi jabatan auditor; dan
4. berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
1. Auditor Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Auditor Ahli dgn syarat:
a. Ijazah yg dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan utk Jabatan Auditor Ahli;
b. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Auditor Keahlian;
c. telah memiliki sertifikasi alih jabatan dari Auditor Terampil ke Auditor Ahli;
d. tersedia formasi untuk jabatan Auditor Keahlian; dan
e. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
2. Auditor Terampil yang akan diangkat menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PEMERIKSA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 49 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 48 Tahun 2019, Tgl 19 Desember 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melakukan kegiatan pemeriksaan yang meliputi perumusan erencanaan strategis pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan pemeriksaan, penguatan aspek hukum pemeriksaan, pemeriksaan dan review teknologi	Akuntan dan Anggaran	PNS Badan Pemeriksa Keuangan

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kantor Pusat BPK dan BPK Perwakilan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang pengelolaan sumber daya manusia	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat BPK	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan	Ahli Pertama	Tim Penilai Perwakilan

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa;
 - mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat(D4) bidang akuntansi, hukum, ekonomi, manajeme atau

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman pemeriksaan paling kurang 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PUSTAKAWAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 9 Tahun 2014, Tgl 19 Januari 2014	Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014, Tgl 17 Oktober 2014	Nomor 71 Tahun 2013

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala Perpustakaan RI	Ahli Madya golru IV/b s.d Ahli Utama di lingkungan Perpustakaan RI dan Instansi di luar Perpustakaan RI	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Utama Perpustakaan RI	Terampil golru II/b s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a s.d Penyelia di lingkungan Perpustakaan RI	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat eselon I atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II yang membidangi kepegawaian di instansi pusat selain Perpustakaan RI	Terampil golru II/b s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan instansi masing-masing	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yg membidangi Kepustakawanan	Terampil golru II/b s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi Kepustakawanan yang ditunjuk	Terampil golru II/b s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota
Rektor, Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik	Terampil golru II/b s.d Penyelia dan Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Perguruan Tinggi	Tim Penilai Perguruan Tinggi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
III/d		300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN

- Pertama
- Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma dua (D2) Ilmu Perpustakaan atau berijazah paling rendah Diploma (D.II) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan RI utk Keterampilan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golru II/b bagi Kat Keterampilan;
- berijazah paling rendah Sarjana/ Diploma empat (D4) Ilmu Perpustakaan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan RI utk Keahlian;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a bagi Kat Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang kepustakawanan paling singkat 1 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- tersedia formasi untuk Pustakawan; dan
- berusia paling tinggi 53 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- berijazah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan;
- berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta telah mengikuti dan lulus Diklat Alih Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli;
- memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya; dan
- tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli.

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN STANDARISASI NASIONAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS STANDARDISASI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 28 Tahun 2020, Tgl 8 Mei 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan Pengembangan Standar, Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Badan Standardisasi Nasional

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
paling rendah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai Analis Standardisasi
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai Analis Standardisasi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat ilmu manajemen, teknik, ilmu hayat, MIPA, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN MELALUI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat ilmu manajemen, teknik, ilmu hayat, MIPA, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Analis Standardisasi Ahli Madya;
- berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Analis Standardisasi Ahli Utama;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Standar, Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, dan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN METROLOG

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 43 Tahun 2020, Tgl 10 Juni 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan Pengelolaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan dan Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Instansi Pusat

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
paling rendah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai Metrolog
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina	Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai Metrolog

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang teknik atau rekayasa, kimia, biologi, atau fisika; dan
5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN MELALUI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang kimia, biologi, fisika, teknik atau rekayasa, atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Madya;
- berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Metrolog Ahli Utama;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan dan Penjaminan Ketertelusuran Hasil Penilaian Kesesuaian Pengukuran paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENGAWAS RADIASI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 46 Tahun 2012, Tgl 26 Juli 2012	Nomor 007/KS 00 01/KB-BAPETEN/K/XII/2012 dan 19 Tahun 2012, Tgl 28 Desember 2012	Nomor 168 Tahun 2014

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan ketenaganukliran/perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian internasional dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan serta pembinaan dalam ket	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	PNS Pusat / Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala BAPETEN/Pejabat Es I yang ditunjuk	Ahli Madya, golru IV/b s.d Ahli Utama di lingkungan BAPETEN dan instansi di luar BAPETEN	Tim Penilai Pusat
Sekretaris Utama BAPETEN	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan BAPETEN	Tim Penilai Unit Kerja
Sekretaris Jenderal Kementerian/Pimpinan LPN/pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Es II	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan masing-masing	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Es II	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Provinsi	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Es II	Ahli Pertama s.d Ahli Madya golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang ilmu fisika, kimia, keteknikan dan kualifikasi pendidikan yang terkait diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala BAPETEN;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
- telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Radiasi; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pengawasan radiasi paling kurang 2 tahun; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 2 Tahun 2020, Tgl 13 Januari 2020	-	Nomor 52 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standarisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Badan Pengawas Obat dan Makanan/Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Ahli Utama di lingkungan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan di LPNK yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang POM	Penyelia dan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi pemerintah	Terampil s.d Mahir dan Ahli Pertama s.d Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/a	50
	Penyelia	III/c	100
		III/d	100
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

- kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (KEAHLIAN)

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana/diploma empat untuk pengawas farmasi dan makanan kategori keahlian di bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pengawasan obat dan makanan paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian;
- ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural;
- memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan kualifikasi pangkat yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA (KEAHLIAN)

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah sarjana/diploma empat di bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	KEPUTUSAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
No. KEP/18/M.PAN/2/2004, Tgl 11 Februari 2004	Nomor SK .32/KP.303/KB/BMG-2004 dan Nomor 19 Tahun 2004, Tgl 26 April 2004	Nomor 56 Tahun 2007

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan pengamatan (observasi) dan pengkajian dibidang kemeteorologian dan geofisika	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	PNS Badan Meteorologi dan Geofisika

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ka. BMG	Ahli Madya	Tim Penilai Badan
Deputi bidang Observasi/Deputi bidang sistem data dan informasi	Terampil s.d Penyelia dan Ahli Pertama dan Ahli Muda	Tim Penilai Deputi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		III/c	200
Penyelia	III/d	300	
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- berijazah paling rendah Diploma tiga sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keterampilan;
- pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk I golru II/c;
- diklat fungsional Tk Terampil bagi Kat Keterampilan
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) sesuai dengan kualifikasi pendidikan utk Keahlian;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
- diklat fungsional Tk Ahli bagi Kat Keahlian; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengamatan meteorologi dan geofisika paling singkat 2 tahun;
- berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

Pengamat Meteorologi dan Geofisika Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli, dgn syarat:

- Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli;
- Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli;
- Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ASISTEN KONSELOR ADIKSI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 45 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 16 Tahun 2019, Tgl 20 September 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan dukungan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk memberikan layanan rehabilitasi

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi JF Asisten Konselor Adiksi	Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi JF Asisten Konselor Adiksi	Terampil dan Mahir di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja dan Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
		Penyelia	III/c
		III/d	300

- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang rehabilitasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Terampil dan Mahir
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Penyelia

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang Ilmu Kesehatan dan/atau Ilmu Sosial;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

KONSELOR ADIKSI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 44 Tahun 2018, Tgl 21 September 2018	Nomor 15 Tahun 2019, Tgl 20 September 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya	Kesehatan dan/atau ilmu sosial lainnya	PNS Badan Narkotika Nasional

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungannya	Tim Penilai Unit Kerja dan/atau Tim Penilai Instansi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

- Ilmu Kesejahteraan Sosial, atau Ilmu Bimbingan dan Konseling;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020);
 - memiliki sertifikat kompetensi konselor adiksi yg dikeluarkan oleh lembaga sertifikat profesi; dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA
<ol style="list-style-type: none"> berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang Ilmu Psikologi, Ilmu Kesehatan Masyarakat,

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang rehabilitasi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI
-

Jabatan ASN

PENYIDIK BNN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 1 Tahun 2018, 3 Januari 2018	Nomor 23 Tahun 2019, Tgl 1 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta pencucian uang hasil kejahatan narkoba dan prekursor narkoba	Penyidik dan Detektif	PNS BNN/BNND Provinsi/Kabupaten/Kota

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat	Ahli Madya di lingkungan BNN Pusat, BNN Provinsi/Kabupaten/Kota	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan BNN Pusat	Tim Penilai Unit Kerja
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Provinsi	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota	Tim Penilai Provinsi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

- pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yg telah disusun Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020);
 - memiliki Sertifikat Penyidik BNN; dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 7;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang penyidikan dan penyelidikan paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama dan bagi PNS yang telah menduduki JPT

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV(DIV) bidang hukum dan ekonomi atau kualifikasi

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENYULUH NARKOBA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 46 Tahun 2014, Tgl 16 Oktober 2014	Nomor 47 Tahun 2015, Tgl 2 Desember 2015	Nomor 51 Tahun 2017

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan penyuluhan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	PNS BNN/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Badan Narkotika Nasional	Ahli Pertama s.d Ahli Utama di lingkungan Instansi BNN	Tim Penilai Kinerja Instansi BNN
Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi	Ahli Pertama s.d Ahli Utama di lingkungan Instansi Daerah Provinsi	Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah Provinsi

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
		IV/e	1050

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV(D-IV)bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum,dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Penyuluh Narkoba; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 7;
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan narkoba paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi 50 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
(BADAN SAR NASIONAL)**



Jabatan ASN

Jabatan ASN **RESCUER**

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 10 Tahun 2014, Tgl 13 Januari 2014	Nomor PB.01 Tahun 2014 dan Nomor 37 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014	Nomor 54 Tahun 2016

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pencarian dan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan SAR, penyelenggaraan operasi SAR, serta evaluasi dan laporan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	PNS Badan SAR Nasional

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekretaris Utama	Mahir golru III/a s.d Penyelia yang bertugas di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional	Tim Penilai Pusat
Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan SAR	Pemula golru II/a dan Mahir golru II/d yang bertugas di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/a	25
		II/b	40
		II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah SMU, SMK atau yang sederajat;
- menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Rescuer; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman di bidang pencarian dan pertolongan paling kurang 2 tahun;
- telah mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- berusia paling tinggi 35 tahun

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 29 Tahun 2020, 8 Mei 2020	-	Nomor 109 Tahun 2016

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola	Manajemen	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
pejabat pimpinan tinggi utama atau pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk pada Instansi Pembina	Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah	Tim Penilai Unit Kerja

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains) atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- memiliki Sertifikat Dasar; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam (sains); dan

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN INTELIJEN NEGARA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

AGEN INTELIJEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 8 Tahun 2020, Tgl 30 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen	Penyidik dan Detektif	PNS Badan Intelijen Negara

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pembina Kepegawaian	Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Kepala
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatn	Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Sesma

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

- ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau kualifikasi pendidikan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) di bidang intelijen, ilmu hukum, akuntansi,

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ANALIS INTELIJEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 14 Tahun 2020, Tgl 30 Maret 2020	-	.

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan analisis dan telaahan produk intelijen di Badan Intelijen Negara.	Manajemen	PNS Badan Intelijen Negara

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pembina Kepegawaian	Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Kepala
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Sesma

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
		IV/e	200

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4)bidang ilmu hukum, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi, bahasa dan sastra, hubungan internasional; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
-
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang analisis dan telaahan produk intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama
- Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN AGEN INTELIJEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 9 Tahun 2020, 30 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen di Badan Intelijen Negara	Penyidik dan Detektif	PNS Badan Intelijen Negara

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kesekretariatan di lingkungan Badan Intelijen Negara	Terampil s.d Penyelia	Tim Penilai Asisten Agen Intelijen

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	20
		II/d	20
	Mahir	III/a	50
		III/b	50
	Penyelia	III/c	100
		III/d	100

lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang ditentukan oleh Ins; dan

5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki jenjang Terampil s.d Penyelia

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau bidang ilmu

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 11 Tahun 2020, 30 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen.	Manajemen	PNS Badan Intelijen Negara

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kesekretariatan	Pemula s.d Terampil	Tim Penilai Asisten Penata Kelola Intelijen

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT	
Keterampilan	Pemula	II/a	15	
	Terampil	II/b	20	
		II/c	20	
		II/d	20	
	Mahir	III/a	50	
		III/b	50	
		Penyelia	III/c	100
			III/d	100

- mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelaksanaan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah SLTA/ sederajat;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan dukungan intelijen di Badan Intelijen Negara paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki jenjang Pemula s.d Penyelia

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3);

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENATA KELOLA INTELIJEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 10 Tahun 2020, 30 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen	Manajemen	PNS Badan Intelijen Negara

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Penata Kelola Intelijen

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

- lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen; dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
- memiliki pengalaman di bidang pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen di Badan Intelijen Negara paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang ilmu hukum, akuntansi, ekonomi, manajemen, psikologi, ilmu komputer, sosial, politik, ilmu pemerintahan, teknologi informasi atau bidang ilmu

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGAWAS INTELIJEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 12 Tahun 2020, 30 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen di Badan Intelijen Negara.	Penyidik dan Detektif	PNS Badan Intelijen Negara

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Angka Kredit	Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Pengawas Intelijen
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Pengawas Intelijen

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

- kegiatan dan/atau operasi intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen; dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu yang mempunyai keterkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina
- memiliki pengalaman di bidang pengawasan penyelenggaraan kegiatan dan/atau operasi intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang ilmu hukum, ekonomi akuntansi, manajemen, administrasi negara, sosial, psikologi, teknologi informasi atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 13 Tahun 2020, 30 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di Badan Intelijen Negara	Penelitian dan Perekrayaan	PNS Badan Intelijen Negara

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pembina Kepegawaian	Ahli Utama di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan Badan Intelijen Negara	Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
		IV/e	200

- pengetahuan alam, ilmu teknik atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen; dan
 - nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang ilmu hukum, manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jabatan ASN

Jabatan ASN

MANGGALA INFORMATIKA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 6 Tahun 2020, 20 Maret 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Kekomputeran	PNS Badan Siber dan Sandi Negara/Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Utama atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mendapat penndelegasian wewenang	Ahli Utama di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembinaan jabatan fungsional pada Badan Siber dan Sandi Negara	Ahli Madya di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, Instansi Pusat, atau Pemerintah Daerah Provinsi	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara	Tim Penilai Instansi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat	Tim Penilai Instansi
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah	Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) bidang teknik elektro dan informatika; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi, Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural;
- memiliki pengalaman di bidang Keamanan Informasi paling sedikit 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

SANDIMAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 18 Tahun 2019, Tgl 2 September 2019	-	Nomor 105 Tahun 2006

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian	Kekomputeran	PNS Pusat/Daerah

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara	Ahli Madya dan Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah	Ahli Pertama dan Ahli Muda dan Kategori Keterampilan	Tim Penilai Instansi dan/atau Tim Penilai Provinsi, dan/atau Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLR U	ANGKA KREDIT	
Keterampilan	Terampil	II/c	20	4. berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu komputer atau informatika, teknologi rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi komputer, teknik elektronika, atau persandian utk Keterampilan; 5. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang komputer, matematika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, atau persandian utk Keahlian; 6. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan 7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
		II/d	20	
	Mahir	III/a	50	
		III/b	50	
Keahlian	Penyelia	III/c	100	5. rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, persandian, forensik digital dan keamanan siber, atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Ahli Utama; 5. memiliki pengalaman di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian paling singkat 2 (dua) tahun; 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 7. berusia paling tinggi; <ol style="list-style-type: none"> 53 tahun utk menduduki jenjang Keterampilan dan Ahli Pertama dan Ahli Muda 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama
		III/d	100	
	Ahli Pertama	III/a	50	
		III/b	50	
Keahlian	Ahli Muda	III/c	100	
		III/d	100	
	Ahli Madya	IV/a	150	
		IV/b	150	
		IV/c	150	
	Ahli Utama	IV/d	200	
IV/e		200		

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah diploma tiga bidang ilmu komputer atau informatika, teknologi rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknolog komputer, teknik elektronika, persandian atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk jenjang Keterampilan;
- berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang komputer, matematika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, persandian atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk jenjang Ahli Pertama s.d Ahli Madya;
- berijazah paling rendah magister bidang komputer, matematika, teknik atau

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama 2. Perpindahan dari Jabatan lain 3. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA


- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

- Tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian
- ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian;
- Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina pada jenjang Sandiman Kategori Keahlian yang akan diduduki; dan
- Memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian yang akan diduduki

Jabatan ASN

SEKJEN DPR RI



Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 39 Tahun 2014, Tgl 16 oktober 2014	Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015	Nomor 2 Tahun 2019

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan kegiatan analisis di bidang APBN	Manajemen	PNS Sekretariat Jenderal DPR RI

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian	Ahli Pertama s.d Ahli Utama	Tim Penilai Pusat

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
		IV/e	200

- berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) di bidang Ekonomi;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- tersedia formasi untuk jabatan Analis APBN;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Analis APBN;
- telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Analis APBN;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang Analisis APBN paling kurang 2 tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 42 Tahun 2020, Tgl 10 Juni 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan	Hukum dan Peradilan	PNS Sekjen DPR RI

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pimpinan Instansi Pembina	Ahli Utama	Tim Penilai Pusat
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pemantauan peraturan perundang-undangan pada Instansi Pembina	Ahli Pertama s.d Ahli Madya	Tim Penilai Pusat

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
		IV/c	150
	Ahli Utama	IV/d	200
IV/e		200	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana di bidang ilmu hukum; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan tugas di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundangundangan paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 27 Tahun 2017, Tgl 4 Oktober 2017	Nomor 25 Tahun 2019, Tgl 1 Oktober 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif, yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif	Manajemen	PNS DPR RI/DPRD Provinsi/ Kabupaten/kota

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada SetJen dan Badan Keahlian DPR RI	Penyelia di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Setjen MPR RI, dan Sekretariat DPD RI, Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPR Aceh, Sekretariat DPR Papua, Sekretariat DPR Papua Barat, Sekretariat DPRD Kab/Kota, dan Sekretariat DPR Kab/Kota di Aceh	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada SetJen dan Badan Keahlian DPR RI, SetJen MPR RI, dan Sekretariat DPD RI	Terampil s.d Penyelia di lingkungan SetJen dan Badan Keahlian DPR RI, SetJen MPR RI, dan Sekretariat DPD RI	Tim Penilai Instansi
Sekretaris Daerah Provinsi	Terampil s.d Mahir di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPR Aceh, Sekretariat DPR Papua, dan Sekretariat DPR Papua Barat	Tim Penilai Provinsi
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Terampil dan Mahir di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPR Kabupaten/Kota di Aceh	Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keterampilan	Terampil	II/c	60
		II/d	80
	Mahir	III/a	100
		III/b	150
	Penyelia	III/c	200
		III/d	300

- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif paling singkat 2 th;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi 53 tahun

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Diploma tiga (D3) bidang ekonomi, manajemen, ilmu administrasi, dan sosial;

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PERISALAH LEGISLATIF

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERKA BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 26 Tahun 2017, Tgl 4 Oktober 2017	Nomor 20 Tahun 2019, Tgl 20 September 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif	Manajemen	Sekjen DPRRI/DPD/DPDR

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Sekjen DPR RI	Ahli Madya di lingkungan Sekjen Badan Keahlian DPR RI, Sekjen MPR RI, Sekretariat DPR RI, dan Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPR di Aceh, Sekretariat DPR di Papua, dan Sekretariat DPR di Papua Barat, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Sekretariat DPR Kab/Kota di Aceh	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI, Sekjen MPR RI, Sekretariat DPRD RI	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Sekjen MPR RI, Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI, dan Sekretariat DPR RI	Tim Penilai Instansi
Sekda Provinsi	Ahli Pertama dan Muda di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat DPR Papua, dan Sekretariat DPR Papua Barat	Tim Penilai Provinsi
Sekda Kabupaten/Kota	Ahli Pertama Muda di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kab/Kota di Aceh	Tim Penilai Kab/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
IV/c		700	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/D4 bidang ekonomi, manajemen, hukum, ilmu administrasi, dan sosial;

- mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6;
- memiliki pengalaman di bidang pengalaman pelaksanaan tugas di bidang risalah legislatif paling kurang 2th;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

PPATK

Jabatan ASN

Jabatan ASN

ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 2 Tahun 2018, Tgl 3 Januari 2018	Nomor 6 Tahun 2018, Tgl 19 April 2018	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan analisis transaksi keuangan	Penyidik dan Detektif	PNS PPATK

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Kepala PPATK atau JPT Madya	Ahli Utama di lingkungan PPATK	Tim Penilai PPATK
Sekretaris Utama PPATK	Ahli Pertama s.d Ahli Madya di lingkungan PPATK dibantu Tim Penilai PPATK	Tim Penilai PPATK

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama
2. Perpindahan dari Jabatan lain
3. Penyesuaian / Inpassing
4. Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang Ekonomi, keuangan, akuntansi dan hukum atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- memiliki pengalaman di bidang analisis transaksi keuangan paling singkat 2 th;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama


SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

KEJAKSAAN AGUNG



Jabatan ASN

Jabatan ASN

JAKSA

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BERSAMA	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 18/MENPAN/1989 jo Nomor 41/MENPAN/1990, Tgl 30 Januari 1989	Nomor 005/JA/8/1990 dan Nomor 42/SE/1990, Tgl 12 Mei 1990	Nomor 117 Tahun 2014

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melaksanakan sebagai alat negara penegak hukum dan keadilan yang terutama sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	-	PNS Kejaksaan Agung

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Jaksa Agung	Jaksa Madya, Jaksa Utama Pratama dan Jaksa Muda Sampai Utama	Tim Penilai Pusat
Jaksa Agung Muda bidang pembinaan	Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda	Tim Penilai Kejaksaan Agung
Kejati	Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda	Tim Penilai Daerah

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ajun Jaksa Madya - Ajun Jaksa	III/a	100
		III/b	150
	Jaksa Pratama - Jaksa Muda	III/c	200
		III/d	300
	Jaksa Madya - Jaksa Utama	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Jaksa Utama Madya - Jaksa Utama	IV/d	850
IV/e		1000	

2. Perpindahan dari Jabatan lain

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana Hukum;
- pangkat serendah- rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
- diklat fungsional tingkat ahli; dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; dan
- pernah menjadi Jaksa;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
1. Pertama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

SEKJEN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 27 Tahun 2018, Tgl 30 Juli 2018	Nomor 24 Tahun 2019	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
Melakukan pengelolaan perencanaan pemilu, pengelolaan tahapan kepemilihan, pengelolaan logistik pemilu, pelaksanaan pemilu, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu serta pengelolaan terhadap sengketa pemilu	Manajemen	Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Sekretariat KPU / KIP Kabupaten dan Sekretariat KPU / KIP Kota

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Ahli Pertama s.d Ahli Utama di lingkungan Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/kip Kabupaten/Kota	Tim Penilai Unit Kerja dan Sekretariat Provinsi dan/ Tim Penilai Kabupaten/Kota

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100
		III/b	150
	Ahli Muda	III/c	200
		III/d	300
	Ahli Madya	IV/a	400
		IV/b	550
		IV/c	700
	Ahli Utama	IV/d	850
IV/e		1050	

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah S1/D4 di bidang Ilmu Sosial, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi atau Ilmu Ekonomi;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya
 - 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG

Jabatan ASN

Jabatan ASN

PRANATA PERADILAN

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERMENPAN-RB	PERATURAN BKN	PERPRES TUNJANGAN
Nomor 26 Tahun 2020, Tgl 13 Desember 2020	-	-

RINGKASAN JABATAN

TUGAS JABATAN	RUMPUN JABATAN	RUANG LINGKUP
melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara di Mahkamah Agung	Hukum dan Peradilan	PNS Sekretariat Mahkamah Agung

PENETAPAN PAK

PEJABAT PENETAP PAK	JENJANG JABATAN	TIM PENILAI
Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada sekretariat Mahkamah Agung	Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung	Tim Penilai Pranata Peradilan
Sekretaris Mahkamah Agung	Ahli Madya di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung	Tim Penilai Pranata Peradilan

JENJANG JABATAN

KATEGORI	JENJANG	GOLRU	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	50
		III/b	50
	Ahli Muda	III/c	100
		III/d	100
	Ahli Madya	IV/a	150
		IV/b	150
IV/c		150	

Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina (dikecualikan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan SE Menpanrb Nomor B/563/M.SM.02.00/2020); dan

6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

SYARAT PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat bidang hukum atau bidang ilmu Pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan pranata peradilan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural; memiliki pengalaman di bidang dukungan teknis penanganan perkara paling singkat 2 (dua) tahun;
- nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi;
 - 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda
 - 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGANGKATAN
<ol style="list-style-type: none"> Pertama Perpindahan dari Jabatan lain Penyesuaian / Inpassing Promosi

SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana/Diploma empat (D4) di bidang hukum;
- mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar

SYARAT PERPINDAHAN KATEGORI

-

Jabatan ASN

Jabatan ASN

DAFTAR RUMPUN JABATAN

RUMPUN JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL
Akuntan dan Anggaran	Analisis Anggaran
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
	Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
	Analisis Perbendaharaan Negara
	Auditor
	Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
	Pemeriksa
	Pranata Keuangan APBN
Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Arsiparis
	Pustakawan
Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Asisten Penata Kadastral
	Penata Kadastral
	Penata Ruang
	Penyelidik Bumi
	Surveyor Pemetaan
	Teknik Jalan dan Jembatan
	Teknik Pengairan
	Teknik Penyehatan Lingkungan
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	
Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan	Asisten Penilai Pajak
	Pelelang
	Penilai Pajak
	Penilai Pemerintah
Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Pengamat Gunung Api
	Pengamat Meteorologi dan Geofisika
	Pengawas Radiasi
	Pranata Nuklir
Hak Cipta, Paten, dan Merek	Kataloger
	Pemeriksa Desain Industri
	Pemeriksa Merek
	Pemeriksa Paten
Hukum dan Peradilan	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif
	Kurator Keperdataan
	Mediator Hubungan Industrial
	Perancang Peraturan Perundang-undangan
	Pranata Peradilan
Ilmu hayat	Analisis Akuakultur
	Analisis Pasar Hasil Perikanan
	Analisis Pasar Hasil Pertanian
	Analisis Perkarantina Tumbuhan
	Analisis Perkebunrayaan
	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
	Dokter Hewan Karantina
	Inspektur Mutu Hasil Perikanan
	Medik Veteriner
	Pamedik Karantina Hewan
	Pamedik Veteriner
	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
	Pemeriksa Karantina Tumbuhan
	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
	Pengawas Benih Tanaman
	Pengawas Bibit Ternak
	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
	Pengawas Mutu Pakan

Jabatan ASN

DAFTAR RUMPUN JABATAN

RUMPUN JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL
	Pengawas Perikanan
	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
	Pengelola Kesehatan Ikan
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
	Pengendali Dampak Lingkungan
	Pengendali Ekosistem Hutan
	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
	Penyuluh Kehutanan
	Penyuluh Lingkungan Hidup
	Penyuluh Perikanan
	Penyuluh Pertanian
	Teknisi Akuakultur
	Teknisi Kesehatan Ikan
	Teknisi Perkebunrayaan
Ilmu sosial dan yang berkaitan	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
	Pekerja Sosial
	Pengantar Kerja
	Penggerak Swadaya Masyarakat
	Penyuluh Hukum
	Penyuluh Keluarga Berencana
	Penyuluh Narkoba
	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
	Penyuluh Sosial
Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Analisis Keimigrasian
	Negosiator Perdagangan
	Pemeriksa Bea dan Cukai
	Pemeriksa Keimigrasian
	Pemeriksa Pajak
	Penyuluh Pajak
Keagamaan	Penghulu
	Pentashih Mushaf Al-Qur'an
	Penyuluh Agama
Kekomputeran	Administrator Database Kependudukan
	Manggala Informatika
	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK)
	Pranata Komputer
	Sandiman
Kesehatan	Administrator Kesehatan
	Apoteker
	Asisten Apoteker
	Asisten Penata Anestesi
	Bidan
	Dokter
	Dokter Gigi
	Dokter Pendidik Klinis
	Entomolog Kesehatan
	Epidemiolog Kesehatan
	Fisikawan Medis
	Fisioterapis
	Nutrisionis
	Okupasi Terapis
	Orthosis Prostetis
	Pembimbing Kesehatan Kerja
	Penata Anestesi
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
	Perawat
	Perekam Medis

Jabatan ASN

DAFTAR RUMPUN JABATAN

RUMPUN JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL
	Pranata Laboratorium Kesehatan
	Psikolog Klinis
	Radiografer
	Refraksionis Optisien
	Sanitarian
	Teknisi Elektromedis
	Teknisi Gigi
	Teknisi Transfusi Darah
	Terapis Gigi Dan Mulut
	Terapis Wicara
Kesehatan dan/atau ilmu sosial lainnya	Asisten Konselor Adiksi
	Konselor Adiksi
Manajemen	Analisis Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
	Analisis Intelijen
	Analisis Kebijakan
	Analisis Ketahanan Pangan
	Analisis Pertahanan Negara
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
	Asisten Penata Kelola Intelijen
	Asisten Perisalah Legislatif
	Auditor Kepegawaian
	Pembimbing Kemasyarakatan
	Pembina Jasa Konstruksi
	Penata Kelola Intelijen
	Penata Kelola Pemilihan Umum
	Penata Laksana Barang
	Penerjemah
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
	Perencana
	Perisalah Legislatif
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
Matematika, statistika dan yang berkaitan	Statistisi
Operator dan Teknisi Alat-Alat Optik dan Elektronik	Pengendali Frekuensi Radio
Pendidikan lainnya	Asisten Pelatih Olahraga
	Instruktur
	Pamong Belajar
	Pelatih Olahraga
	Pengawas Sekolah
	Pengembang Teknologi Pembelajaran
	Penilik
	Pranata Laboratorium Pendidikan
	Widyaiswara
Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi	Dosen
Pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus	Guru
Penelitian dan perekayasaan	Peneliti
	Pengembang Sistem Intelijen
	Perekayasa
	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
Penerangan dan Seni Budaya	Asisten Pranata Siaran
	Asisten Teknisi Siaran
	Pamong Budaya

Jabatan ASN

DAFTAR RUMPUN JABATAN

RUMPUN JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL
	Pranata Hubungan Masyarakat
	Pranata Siaran
	Teknisi Siaran
Pengawas Kualitas dan Keamanan	Analisis Kebakaran
	Analisis Standardisasi
	Asesor Manajemen Mutu Industri
	Asisten Inspektur Angkutan Udara
	Asisten Inspektur Bandar Udara
	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
	Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara
	Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan
	Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
	Inspektur Angkutan Udara
	Inspektur Bandar Udara
	Inspektur Keamanan Penerbangan
	Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara
	Inspektur Ketenagalistrikan
	Inspektur Minyak dan Gas Bumi
	Inspektur Navigasi Penerbangan
	Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
	Inspektur Tambang
	Metrolog
	Pemadam Kebakaran
	Penera
	Pengamat Tera
	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian
	Pengawas Farmasi dan Makanan
	Pengawas Kemetrolgian
	Pengawas Ketenagakerjaan
	Pengawas Koperasi
	Pengawas Lingkungan Hidup
	Pengawas Perdagangan
	Pengujian Kendaraan Bermotor
	Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	Pengujian Mutu Barang
	Pengujian Perangkat Telekomunikasi
	Pranata Laboratorium Kemetrolgian
	Rescuer
Penyidik dan Detektif	Agen Intelijen
	Analisis Transaksi Keuangan
	Asisten Agen Intelijen
	Pengawas Intelijen
	Penyidik BNN
	Polisi Kehutanan
	Polisi Pamong Praja (Pol PP)
Politik dan Hubungan Luar Negeri	Diplomat
	Penata Kanselerai
	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
	Pranata Informasi Diplomatik
Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Pengawas Keselamatan Pelayaran
	Teknisi Penerbangan
Tenaga Kependidikan Lainnya	Widyaprada